

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	7 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	19 – 23 Juni 2025	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	26 Juni 2025
Tanggal Penjatahan	:	24 Juni 2025	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	30 Juni 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEORAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT SUKUK TAHAP II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah

Alamat Kantor Pusat:

Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Tel.: (021) 3040 5999
Fax: (021) 3042 1888
Website: www.bankbsi.co.id
Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

Jaringan Kantor:

Perseoran memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 686 kantor cabang pembantu, 91 kantor fungsional, dan 60 kantor cabang pembantu Mobile yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN I BANK BSI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseoran telah menerbitkan:
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp3.000.000.000.000 ("TIGA TRILIUN RUPIAH")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseoran akan menerbitkan dan menawarkan:
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP II TAHUN 2025 ("SUKUK MUDHARABAH")
DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp5.000.000.000.000 ("LIMA TRILIUN RUPIAH")

Jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.445.000.000.000 (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan Rp217.610.735.477 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseoran adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp217.610.735.477 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri A.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.750.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseoran adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseoran adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 6 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH PERSEORAN, NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANNAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF D PERATURAN OJK NO. 21/POJK.03/2014 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEORAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6.10 PERJANJIAN PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH JUNIOR DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEORAN LAIN PADA SAAT LIKUIDASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEORAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO GAGAL BAYAR DAN TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH INI PADA PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER.

DALAM HAL LAPORAN HASIL PENELAAHAN AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN PERSEORAN SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN BERKELANJUTAN YANG TERDIRI DARI KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN ("KUBL") DAN KEGIATAN USAHA BERWAWASAN SOSIAL ("KUBS"), OLEH KARENA ITU PERSEORAN WAJIB MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN AGAR TETAP MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERWAWASAN KEBERLANJUTAN. UPAYA TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN UPAYA PERSEORAN OLEH OJK.

PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEORAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RIJUAL. PERSEORAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PERSEORAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH INI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN NASIONAL UNTUK SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA: idAAA(sy) (Triple A Syariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK SUKUK MUDHARABAH



PT BNI SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT MAYBANK SEKURITAS
INDONESIA



PT MEGA CAPITAL SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Perseoro) Tbk
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 04/268-3/DIR-TGM tanggal 29 Februari 2024 perihal Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat dari OJK No. S-64/D.04/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03133/BEI.PP1/03-2024 tanggal 28 Maret 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUP2SK" atau "Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan").

Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk *Mudharabah* wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), kecuali Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat dan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, serta PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi, yaitu melalui kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidaknya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab X tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Sukuk *Mudharabah*.

PENAWARAN UMUM SUKUK *MUDHARABAH* INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENEMERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK *MUDHARABAH*, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK *MUDHARABAH* TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK *MUDHARABAH* KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK *MUDHARABAH* KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO.49/2020.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN	xviii
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	xviii
2. KETERANGAN TENTANG SUKUK <i>MUDHARABAH</i> YANG DITAWARKAN	xxii
3. PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	xxv
4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN	xxv
5. DATA KEUANGAN PENTING.....	xxvii
6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	xxviii
7. KETERANGAN TENTANG SUKUK YANG BELUM DILUNASI HINGGA INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN.....	xxviii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	24
III. INFORMASI MENGENAI KUBL DAN KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA SUKUK <i>MUDHARABAH</i>	26
IV. PERNYATAAN UTANG	33
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	46
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	53
VII. KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	54
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	54
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	54
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	57
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	58
4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	58
5. PERIZINAN.....	59
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	65
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	77
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA.....	103
9. SUMBER DAYA MANUSIA	109
10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	112
11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFILIASI	114
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	124
13. ASET TETAP.....	125
14. ASURANSI.....	128
15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	132
16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	135
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA.....	136
1. KEGIATAN USAHA	136
2. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN.....	140
3. PEMASARAN.....	140
4. PERSAINGAN USAHA	141
5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA	142
6. PENGHARGAAN	146
7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN.....	149
8. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO.....	152

VIII.	PERPAJAKAN.....	160
IX.	PENJAMINAN EMISI SUKUK <i>MUDHARABAH</i>	161
X.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	163
XI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	165
	1. RIWAYAT SINGKAT.....	165
	2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT	166
	3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	166
	4. KEGIATAN USAHA.....	167
	5. KANTOR CABANG.....	169
	6. TUGAS POKOK WALI AMANAT	169
	7. PENGGANTIAN WALI AMANAT	170
	8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT.....	170
	9. INFORMASI.....	172
XII.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i>	173
XIII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i>	178
XIV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	179

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a) orang tua dan anak;
 - b) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - c) saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan hak-hak lain atas Sukuk *Mudharabah* (jika ada) kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening, untuk dan atas nama Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Akad Syariah” : berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad *Mudharabah* sehubungan dengan Penawaran Umum tertanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan.
- “Akad *Mudharabah*” : berarti perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (Pemegang Sukuk) menyerahkan modal dan pengelola usaha (Perseroan) mengelola modal tersebut dengan Pendapatan yang Dibagihasilkan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (Nisbah) yang disepakati dimuka antara Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 53 Tahun 2015.

- “Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah” : berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah maupun selama umur Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Bank Induk” : berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk menghindari keraguan, penggunaan definisi Bank Induk mengacu pada romawi III Surat Edaran OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal.
- “Bank Umum” : adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
- “Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bapepam dan LK” : berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Daftar Pemegang Rekening” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk *Mudharabah* oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk *Mudharabah*, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk *Mudharabah* berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
- “Dana Sukuk Mudharabah” : berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Emisi, dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang terdiri dari Seri Sukuk *Mudharabah* yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah*, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau

- ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A;
- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B;
- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana sukuk *mudharabah* dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

“Denda dan Ta’widh : berarti jumlah yang harus dibayar Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, dimana tidak ada unsur kesalahan dari pemegang Sukuk *Mudharabah*, yang mengakibatkan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dirugikan akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Besarnya Denda dan Ta'widh Keterlambatan (jika ada) adalah sebesar 1% (satu persen) per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar. Dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dana dari Denda dan Ta'widh Keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk *Mudharabah* setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk *Mudharabah*, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- “Dewan Pengawas Syariah” : berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah dewan pengawas syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
- “Dokumen Emisi” : berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, dan dokumen dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari Perseroan atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- “Efek Syariah” : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “Efektif” : berarti seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal telah terpenuhi.
- “Emisi” : berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Force Majeure” : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti segala gangguan virus computer atau *system trojan horses* atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Perseroan, *web browser* atau *computer system* Perseroan atau *internet service provider* banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

- “FKP” : berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*.
- “FPPSu” : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*.
- “Harga Penawaran” : berarti sebesar 100%(seratus persen) dari nilai Pokok Sukuk *Mudharabah*.
- “Hari Bursa” : berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Informasi Tambahan” : berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 yang akan diumumkan dalam situs Perseroan serta akan disampaikan kepada OJK, untuk memenuhi ketentuan POJK No. 36/2014.
- “Jumlah Kewajiban” : berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*, berupa jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil serta Denda dan Ta’widh Keterlambatan (jika ada), yang wajib dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* (mana yang relevan).
- “Kelalaian” : berarti sebagaimana tersebut pada pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan atau KUBL” : berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
- “Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial atau KUBS” : berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk *Mudharabah* dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk *Mudharabah*.

- “Konfirmasi Tertulis : berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh KSEI Untuk RUPSu” atau “KTUR” kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSU atau meminta diselenggarakan RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “Konsultan Hukum” : berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Makes & Partner Law Firm.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang melaksanakan usaha sebagai suatu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk *Mudharabah* berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
- “Kustodian” berarti pihak yang memberi jasa penitipan Sukuk *Mudharabah* dan harta yang berkaitan dengan Sukuk *Mudharabah* serta jasa lainnya termasuk menerima pendapatan bagi hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Likuidasi” : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
- “Manajer Penjatahan” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk *Mudharabah*, menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Sukuk *Mudharabah* ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia.
- “Masa Penawaran” : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk *Mudharabah* sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- “*Mudharabah* (*qiradh*)” : berarti perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 53 Tahun 2015.
- “*Mudharib*” : berarti PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku pihak pengelola usaha.
- “Nisbah Bagi Hasil : berarti suatu bagian atau prosentase dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang atau Nisbah” menjadi hak Pemegang Sukuk dan Perseroan dalam besaran persentase (%), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

- Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* : Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana diuraikan pada Ringkasan dan Bab I Informasi Tambahan.
- “Notaris” : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Fathiah Helmi, S.H.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang diubah dengan UUP2SK.
- “Pasar Modal” : berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- “Pefindo” : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- “Pelunasan” : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan tindakan pengembalian Dana Sukuk *Mudharabah* secara keseluruhan, sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H (dua puluh delapan Dzulhijjah seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah)/19 September 2017 M (sembilan belas September dua ribu tujuh belas Masehi) dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal *Mudharabah*.
- “Pembelian” : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan tindakan penempatan Dana Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H (dua puluh delapan Dzulhijjah seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah)/19 September 2017 M (sembilan belas September dua ribu tujuh belas Masehi) dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal *Mudharabah*.
- “Pembelian Kembali” : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan pengembalian Dana Sukuk *Mudharabah* baik sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H (dua puluh delapan Dzulhijjah seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah)/19 September 2017 M (sembilan belas September dua ribu tujuh belas Masehi) dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal *Mudharabah*.
- “Pemegang Sukuk *Mudharabah*” : berarti Masyarakat yang memberikan dananya kedalam sukuk *mudharabah* sebagai modal dan karenanya memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk *Mudharabah* yang disimpan dan diadministrasikan dalam :
 a. Rekening Efek pada KSEI; atau
 b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- “Pemeringkat” : berarti berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas:
 a. suatu Efek; dan/atau
 b. pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal; yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia

- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Informasi Tambahan yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk *Mudharabah* yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan proyeksi Bagi Hasil.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Sukuk *Mudharabah* yang merupakan penawaran umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap II Tahun 2025, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Sukuk *Mudharabah* kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang Undang Pasar Modal.
- “Penawaran Umum : Berkelanjutan” : berarti kegiatan penawaran umum atas sukuk *Mudharabah* yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 36 Tahun 2014 dan Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
- “Pendapatan Bagi Hasil” : berarti jumlah bagi hasil setiap triwulanan yang menjadi hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau Perseroan (sebagaimana relevan) berdasarkan Nisbah Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan dikalikan dengan Nisbah Bagi Hasil, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Pendapatan Yang Dibagihasilkan” : berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh berdasarkan Akad *Mudharabah*, yang memiliki kriteria sebagaimana ditentukan di Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Penerbitan Sukuk *Mudharabah*” : berarti suatu kegiatan menjual Sukuk *Mudharabah* kepada Investor yang ditawarkan oleh Perseroan dengan cara Penawaran Umum.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Sukuk *Mudharabah* yang tidak terjual dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, yang dalam hal ini adalah PT BNI SEKURITAS, PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT MANDIRI SEKURITAS, PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA, PT MEGA CAPITAL SEKURITAS dan PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk sesuai dengan syarat - syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah* .
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini PT BNI SEKURITAS, PT BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT MANDIRI SEKURITAS, PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA, PT MEGA CAPITAL SEKURITAS dan PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*.
- “Penyedia Eksternal Reviu” : berarti Pihak yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan reviu atas aspek keberlanjutan Sukuk *Mudharabah* berlandaskan keberlanjutan yang dalam hal ini adalah SDGs Hub Universitas Indonesia yang merupakan lembaga riset independen.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

- “Peraturan No. : berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. IX.A.7”
berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen : berarti Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Pembayaran Sukuk Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, No. 31 tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.”
berarti Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, No. 31 tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI yaitu Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI Nomor: SP-034/SKK/KSEI/0425 tertanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.”
berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI yaitu Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI Nomor: SP-034/SKK/KSEI/0425 tertanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berlandaskan Penjaminan Emisi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 No. 30 tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.”
berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 No. 30 tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Perwaliamanatan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 No. 29 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.”
Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 No. 29 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perseroan” : berarti dalam hal ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- “Perusahaan Afiliasi : berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi Perseroan Negara Republik Indonesia”
berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi Perseroan karena:
i. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesiabaik langsung maupun tidak langsung; atau
ii. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia;
tidak termasuk perusahaan anak Perseroan.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perserian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 7, Peraturan OJK Nomor: 36 dan Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh Pernyataan Pendaftaran. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sesuai dengan Surat Nomor: S-64/D.04/2024 tanggal 07-06-2024 (tujuh Juni dua ribu dua puluh empat) Perihal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk” : berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat utang pada Bursa Efek tersebut, dan Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk dari Bursa Efek sesuai dengan Surat Nomor: S-03133/BEI.PP1/03-2024 tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) Perihal: Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024.

- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Nomor: 9 tanggal 28-02-2024 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh empat), Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Nomor: 42 tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat), Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Nomor: 1 tanggal 02-05-2024 (dua Mei dua ribu dua puluh empat), Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk- Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Nomor: 1 tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat), yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Prinsip Syariah di Pasar Modal” : berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- “POJK No. 21/2014” atau “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang KPMM Bank Umum Syariah” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014 sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2019 Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- “POJK No.3/2018” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No.7/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.9/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No.15/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “POJK No.17/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No.18/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No.18/2023” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
- “POJK No.19/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No.20/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- “POJK No.30/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No.33/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.34/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.35/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.36/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.42/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No.45/2024” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.04/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik.
- “POJK No.49/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.53/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
- “POJK No.55/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No.56/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Prinsip Syariah di Pasar Modal : berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- “Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil” : berarti perkiraan Pendapatan Bagi Hasil yang akan diterima Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan (sebagaimana relevan) berdasarkan Akad Mudharabah setelah memperhitungkan Nisbah Bagi Hasil, yang Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil tersebut yaitu :
- a. untuk Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp157.702.500.000 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta limaratus ribu Rupiah);
 - b. untuk Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp11.462.500.000 (sebelas miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - c. untuk Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp158.270.000.000 (seratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah).
- “Proyeksi Pendapatan Yang Di bagikan” : berarti perkiraan Pendapatan Yang Dibagikan yang akan diperoleh Perseroan.

- “Rating Perseroan” : berarti hasil pemeringkatan terhadap Perseroan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek.
- “Rating Sukuk Mudharabah” : berarti hasil dari proses Pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk melunasi Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkannya.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk *Mudharabah* dan/atau dana milik Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
- “RUPSu” : berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “SABH” : berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Satuan Pemindahbukuan” : berarti jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek kepada Rekening Efek lain, yaitu sebesar Rp 1,00 (satu) Rupiah atau kelipatannya sebagaimana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Satuan Pedagangan” : berarti jumlah Sukuk yang dapat diperdagangkan dari satu Rekening Efek kepada Rekening Efek lain, yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- “Satuan Suara” : berarti hak suara dalam setiap RUPSu, di mana Pemegang Sukuk *Mudharabah* mempunyai hak suara berdasarkan kepemilikan Sukuk *Mudharabah* dengan perhitungan Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya, memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- “Seri Sukuk Mudharabah” : berarti 3 (tiga) seri Sukuk *Mudharabah*, yaitu:
- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A;
 - b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp175.000.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Proyeksi

Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B;

- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

“Sertifikat Jumbo : berarti bukti penerbitan Sukuk *Mudharabah* (yang merupakan Sukuk *Mudharabah* Sukuk *Mudharabah*” Tahap II) yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk *Mudharabah* Seri A, Sukuk *Mudharabah* Seri B dan Sukuk *Mudharabah* Seri C.

“Sukuk” : berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu’/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

“Sukuk *Mudharabah*” : berarti Sukuk Berkelanjutan Berlandaskan Keberlanjutan yang tunduk pada Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023 yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan baru atau pembiayaan eksisting Perseroan untuk KUBL dan KUBS dalam bentuk Rupiah, sesuai dengan Seri Sukuk *Mudharabah* dengan nama Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah*, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Berlandaskan Keberlanjutan yang merupakan Sukuk *Mudharabah* Tahap I dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100%

- (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A;
- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B; dan
- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

“Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Sukuk *Mudharabah* yang dilakukan secara elektronik yaitu tanggal 26 Juni 2025.

“Tanggal Emisi” : berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk *Mudharabah* dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Sukuk *Mudharabah*, yaitu tanggal 26 Juni 2025.

“Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*” : berarti tanggal dimana jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran yaitu:

- untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yaitu pada tanggal 06 Juli 2026;
- untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B, Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yaitu pada tanggal 26 Juni 2027;
- untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C, Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yaitu pada tanggal 26 Juni 2027;

- dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil” : berarti tanggal-tanggal saat mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk *Mudharabah*, yang tanggalnya sebagaimana ditentukan dalam Informasi Tambahan.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk *Mudharabah* yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum yaitu tanggal 24 Juni 2025.
- “Undang-undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Tambahan Nomor 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
- “Undang-undang Perbankan Syariah” : berarti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang Perbankan Syariah 7 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah sebagian dengan UUP2SK dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- “Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” atau “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diundangkan pada tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga).
- “UUPT” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*” : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham antara lain, untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan (d) peraturan terkait lainnya. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117702.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 (“**Akta No. 37/2024**”).

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad salam, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. *wakalah*;
 - ii. *hawalah*;
 - iii. *kafalah*;
 - iv. *rahn*.

- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 20) Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- 21) Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
- 22) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 10) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27.

Prospek Usaha

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri Keuangan Syariah. Sampai dengan Agustus 2024, market share perbankan Syariah masih berada pada level sekitar 7% terhadap industri perbankan Nasional. Ekonomi global pun diprakirakan dalam tren membaik untuk tiga tahun ke depan, meski beberapa risiko masih perlu terus diperhatikan. Begitu pula dengan kondisi ekonomi domestik yang pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh permintaan domestik di tengah kinerja eksternal yang menurun. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap solid dan dalam tren yang meningkat.

Di tengah tensi geopolitik yang masih tinggi, harga komoditas terus ternormalisasi, sehingga inflasi secara umum, termasuk inflasi domestik, dalam tren yang menurun. Ke depan, inflasi diperkirakan tetap dalam kisaran target, yakni 2,5±1% dan dalam tren yang menurun. Inflasi yang rendah dan terkendali tersebut juga mendukung daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sejumlah risiko, terutama terkait dengan dampak dari eskalasi tensi geopolitik, antara lain berupa kenaikan harga komoditas, termasuk minyak, risiko terkait iklim, dan risiko terkait imported inflation dari naiknya harga komoditas global dan dari risiko depresiasi nilai tukar Rupiah perlu terus diperhatikan dan dicermati.

Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk tetap tumbuh dalam memberikan solusi kepada nasabah atau masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perseroan memiliki kebijakan dan strategi yang didukung suatu analisis yang memuat faktor-faktor pendukung sebagai peluang (*opportunities*) dalam meningkatkan bisnis, antara lain:

1. **Preferensi Syariah yang tinggi dari masyarakat**
Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industri halal. Potensi besar ini didukung oleh keberadaan populasi Muslim Indonesia yang terbesar di dunia. Sinergi dan *stakeholder* ekonomi Syariah dari berbagai segmen turut mendorong pertumbuhan bisnis dari *Sharia Ecosystem*.
2. **Ekosistem Syariah Global dan Nasional**
Optimalisasi potensi dan peluang pengembangan industri pada ekosistem Syariah baik di tingkat global maupun nasional terus dilakukan seiring meningkatnya halal *awareness*. Indonesia berpotensi mengembangkan industri halal pada sektor makanan dan minuman, *fashion*, farmasi, kosmetik, dan *tourism*. Dalam mendukung pemberdayaan industri halal nasional, Perseroan akan memberikan solusi produk dan jasa yang komprehensif meliputi produk pembiayaan, pendanaan, dan *transactional banking*.
3. **Positioning Perseroan di Industri perbankan Syariah yang kuat**
Dalam industri Perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan merupakan Bank Syariah terbesar dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan penetrasi produk perbankan Syariah di Indonesia yang secara *market share* sekitar 7%. Untuk mengoptimalkan penetrasi tersebut Perseroan juga akan berperan dalam edukasi literasi dan inklusi keuangan Syariah serta penguatan infrastruktur IT dan *digital channel* untuk memenuhi kebutuhan pasar.
4. **Dukungan dari Pemerintah Terhadap Keuangan Syariah**
Dukungan pemerintah terhadap pengembangan keuangan syariah memberikan peluang besar bagi pertumbuhan Bank Syariah Indonesia (BSI). Beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan BSI dari kebijakan dan inisiatif pemerintah antara lain melalui komitmen KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dimana pemerintah mendorong percepatan pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan strategis, seperti penguatan industri halal, pengembangan UMKM berbasis syariah, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Hal ini memberikan peluang bagi BSI untuk menjadi mitra utama dalam pembiayaan dan layanan keuangan syariah.
Pemerintah juga memiliki Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang merupakan strategi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi BSI untuk tumbuh terutama pada pembiayaan berbasis syariah.
5. **Market Share Syariah di Industri Nasional yang masih terbuka luas**
Dengan posisi sebagai Bank Syariah terbesar, BSI berpotensi untuk meningkatkan market share perbankan Syariah di Industri perbankan nasional. Hal yang menjadi tantangan saat ini adalah masih adanya produk serta layanan perbankan Syariah yang kalah bersaing dengan produk konvensional. Meski negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar, hal ini belum mampu mendorong sepenuhnya masyarakat untuk beralih menggunakan produk dan layanan perbankan Syariah. Potensi ini akan digarap oleh BSI dengan melakukan serangkaian inovasi produk dan jasa yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan milenial dengan tetap memenuhi prinsip Syariah.
6. **Sinergi Bank Induk**
Perseroan senantiasa untuk memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk yang telah berlaku saat ini dan akan tetap dilanjutkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional Perseroan.

Perseroan juga optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang karena Perseroan memiliki prospek usaha yang baik dengan kekuatan yang dimiliki yaitu:

1. Perseroan menjadi Bank Syariah di Indonesia yang masuk ke dalam top 10 *Global Islamic Bank*
Memasuki tahun ke 3 berdiri sejak merger, Perseroan berhasil masuk dalam Top 10 *Global Islamic Bank* berdasarkan kapitalisasi pasar. Pencapaian ini sesuai dengan visi BSI menjadi Top 10 *Global Islamic Bank* berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi bank di mata publik serta investor, hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk memperluas jangkauan operasional ke pasar internasional dan menggarap potensi yang lebih besar untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset
Penggabungan Perseroan semakin meningkatkan skala ekonomi sehingga dapat meminimalisasi biaya per unit operasional bank dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan meningkatnya skala ekonomi, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan market share industri perbankan Syariah yang saat ini sekitar 7% terhadap total aset industri perbankan nasional pada Agustus 2024.
Dengan terbentuknya Perseroan yang memiliki struktur aset yang kuat serta dukungan dari Induk, Perseroan akan melakukan ekspansi usaha ke segmen/bisnis yang belum dapat digarap oleh perbankan Syariah lainnya. Sehingga diharapkan BSI dapat memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dari semua segmen sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Memiliki jaringan kantor dan unit kerja yang luas
Perseroan memiliki lebih dari 1.000 outlet dan 3.700 ATM/CRM yang terletak di seluruh Indonesia, terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Fungsional Operasional. Jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perbankan Syariah.
Perseroan juga memiliki Kantor Luar Negeri yang terletak di Dubai International Financial Center (DIFC) Dubai dan akan membuka kantor cabang luar negeri di Saudi Arabia. Hal ini merupakan kekuatan Perseroan sebagai bank Syariah terbesar di Indonesia untuk menggarap potensi pasar global serta jendela alternatif bagi investor global untuk masuk ke Indonesia.
4. Memiliki *customer based* yang besar
Perseroan memiliki jumlah nasabah sebanyak >20 juta per September 2024. Hal ini menjadi modal dasar BSI dalam menciptakan peluang untuk penetrasi bisnis produk dan layanan lainnya (*cross-selling*) sehingga *Product Holding Ratio* (PHR) nasabah akan meningkat. Selain itu dengan banyaknya jumlah nasabah maka akan meminimalisir risiko karena konsentrasi depositan yang tersebar bukan hanya dari segmen tertentu.
5. Memiliki produk dan jasa layanan keuangan yang berbasis Syariah
Meningkatnya masyarakat kelas menengah di Indonesia yang juga diiringi dengan meningkatnya halal awareness, tentu akan mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia yang mencakup berbagai rantai industri seperti *halal food*, *halal tourism*, *halal education*, *halal healthcare* dan sebagainya.
Untuk menggarap peluang tersebut, diferensiasi produk dan layanan sangat diperlukan. Hal tersebut dijawab dengan berbagai produk dan jasa Perseroan yang komprehensif dan berbasis Syariah, sehingga Perseroan dapat bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang sesuai dengan kaidah Syariah.
6. Kualitas pembiayaan yang baik
Pertumbuhan pembiayaan Perseroan difokuskan pada target segmen yang sehat dan *sustain* dan dilakukan dengan disiplin pada *Risk Acceptance Criteria*, proses *underwriting* yang baik dan *monitoring* yang intensif. Hal ini menghasilkan kualitas Pembiayaan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan kualitas pembiayaan yang baik, Perseroan dapat meningkatkan performa bisnis dengan lebih optimal.

Pemasaran

Dalam rangka ekspansi bisnis di tahun 2025, Perseroan akan fokus menjadi penyedia *platform* Keuangan Syariah Terbaik dengan fokus pada solusi Financial, Social, dan Spiritual. Adapun target segmen yang akan menjadi sasaran utama di tahun 2025 yaitu segmen Wholesale, Institusi/Kelembagaan, SME & UMKM, serta Konsumer dengan menyediakan product atau solution sesuai kebutuhan segmen nasabah seperti BEWIZE, *Trade Finance Custody*, *Virtual Account*, Ke-Agen-an, Tabungan Bisnis, Tabungan Haji, BYOND by BSI, *Investment*, ZISWAF, Pendanaan, dan Pembiayaan Nasabah. Hal ini didukung dengan penyediaan platform melalui cabang, ATM, EDC, QRIS, dan BSI Agen serta rencana anorganik.

Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan juga melakukan penguatan Fundamental Enablers pada aspek utama Bank yaitu Human Capital, IT & Operational Excellence; Environmental, Social, Risk, Governance & Compliance (ES-GRC), serta Data Analytics.

Sehingga pada tahun 2025 ini, Perseroan menetapkan 5 fokus strategi pada:

1. *Focus on Transaction Banking*
Perseroan fokus pada peningkatan transactional banking dengan meningkatkan kapabilitas digital melalui BEWIZE, BYOND, EDC, QRIS, ATM, dan *e-channel* lainnya.
2. *Winning Low-Cost Funding*
Perseroan fokus untuk penetrasi DPK yang *sustain* agar mendapatkan *Low-Cost Fund* dengan meningkatkan Tabungan dan Giro Transaksional.
3. *High Yield & Prudent Financing Penetration*
Perseroan akan fokus menyalurkan pembiayaan yang sehat dan *sustain* dengan yield yang optimal serta kualitas pembiayaan terjaga baik, untuk memastikan NI tetap berada di atas industri.
4. *Solid Fee Contribution*
Perseroan akan meningkatkan transaksi yang berbasis *fee based* dan mencari sumber fbi baru seperti *bancassurance*.
5. *Strengthening Fundamental Enablers*
Perseroan akan memastikan fundamental enablers yang kuat untuk mendukung bisnis perusahaan dengan meningkatkan produktivitas pegawai, IT *stable & reliable*, meningkatkan kemampuan *data analytics*, serta penguatan *risk management*.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

- Nama Sukuk *Mudharabah* : Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.
- Jenis Sukuk *Mudharabah* : Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk *Mudharabah* bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

- Harga Penawaran Sukuk : 100% dari Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah*.
Mudharabah
- Total Target Dana PUB I Yang Akan Dihimpun : Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah)
- Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* PUB I Tahap II : Sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah);
 - b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh lima miliar Rupiah); dan
 - c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah).
- Seri dan Tenor Sukuk *Mudharabah* :
- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
 - b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi;
 - c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Nisbah dan Pendapatan Bagi Hasil :
- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah);
 - b. Sukuk *Mudharabah* Seri B: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh

empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah);

- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah).

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Jaminan : Sukuk *Mudharabah* ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Sukuk *Mudharabah* ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Sukuk *Mudharabah*.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk *Mudharabah* Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk *Mudharabah* ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk *Mudharabah* atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemeringkatan : idAAA(sy) (*triple A Syariah*).
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (*existing*) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.

Penggunaan dana Sukuk *Mudharabah* untuk Kegiatan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan landasan *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Sehingga penerbitan sukuk tidak hanya fokus pada tujuan keuangan tetapi juga membahas dimensi spiritual.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum berdasarkan Akta No. 37/2024 yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar** : Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah), yang terbagi menjadi:
- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan
 - Rp39.999.999.999.500,00 (tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas 79.999.999.999 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor** : Rp23.064.630.069.000,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu Rupiah), yang terbagi atas 46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan) saham, yang terdiri dar :
- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan
 - Rp23.064.630.068.500,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas 46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah);

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal	
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Dwiwarna Rp500,-/saham Seri B Rp500,-/saham	%
Modal Dasar	1	-	500	
	-	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- Negara Republik Indonesia	1	-	500	0,000
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,465
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,240
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,376
- Masyarakat* *) masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.	-	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,919
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	33.870.739.862		16.935.369.931.000	-

5. DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, dan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu; dan
- laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan-firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 04 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Jumlah asset	400.883.300	408.613.432	353.624.124	
Jumlah liabilitas	104.407.942	105.647.971	87.222.911	
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	249.558.385	257.923.889	227.662.092	
Jumlah ekuitas	46.916.973	45.041.572	38.739.121	

*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	6.728.339	6.106.685	25.298.203	22.251.743
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(2.317.861)	(1.926.914)	(7.889.029)	(5.993.168)
Pendapatan usaha lainnya	1.711.846	1.204.715	5.556.479	4.204.466
Beban usaha	(2.992.319)	(2.569.566)	(13.687.509)	(12.871.683)
Laba sebelum zakat dan beban pajak	2.486.092	2.259.453	9.282.456	7.589.202
Laba bersih	1.878.797	1.707.184	7.005.888	5.703.743
Laba komprehensif	1.875.401	1.815.629	7.158.012	5.737.932
Laba per lembar saham dasar (nilai penuh)	40,73	37,01	151,88	123,65

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Rasio Keuangan				
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	21,39%	21,40%	21,04%	21,04%
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) gross	1,88%	1,90%	2,08%	2,08%
<i>Cash Coverage</i>	194,69%	195,01%	194,35%	194,35%
<i>Return On Assets</i> (ROA)	2,43%	2,49%	2,35%	2,35%
<i>Return On Equity</i> (ROE)	17,58%	17,77%	16,88%	16,88%

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	48,57%	50,89%	49,86%
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	89,87%	84,97%	81,73%

*) Tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini.

6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan tidak memiliki perusahaan anak atau penyertaan pada perseroan terbatas lain.

7. KETERANGAN TENTANG SUKUK YANG BELUM DILUNASI HINGGA INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Berikut adalah tabel keterangan tentang efek bersifat sukuk yang dilakukan tanpa penawaran umum, yang belum dilunasi oleh Perseroan:

Nama Efek	Seri	Peringkat	Jangka Waktu	Mata Uang	Bunga/ Imbal Hasil per Tahun	Jatuh Tempo	Nilai nominal (jutaan Rupiah)
Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I	-	-	-	Rupiah	0,55%	26 Desember 2035	3.232
Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap II	-	-	-	Rupiah	0.55%	26 Juni 2036	7.128
Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2024 Tahap III	-	-	-	Rupiah		20 Desember 2036	7.803
Total Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum, Yang Masih Terhutang Sampai Dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan							18.163

Berikut adalah tabel keterangan tentang efek bersifat sukuk yang belum dilunasi oleh Perseroan:

Nama Efek	Seri	Peringkat	Jangka Waktu	Mata Uang	Bunga/ Imbal Hasil per Tahun	Jatuh Tempo	Nilai nominal (jutaan Rupiah)
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023	-	AA	5 Tahun	Rupiah	7,90%	15 Desember 2028	200.000
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024	B	AAA	2 Tahun	Rupiah	6,70%	14 Juni 2026	220.000
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024	C	AAA	3 Tahun	Rupiah	6,80%	14 Juni 2027	1.080.000
Total Sukuk <i>Mudharabah</i> Yang Masih Terhutang Sampai Dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan							1.500.000

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan terhitung Informasi Tambahan Ini diterbitkan:

Nama	Jumlah Yang Akan Jatuh Tempo (jutaan Rupiah)	Tanggal Jatuh Tempo
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A	1.700.000	24 Juni 2025
Jumlah	1.700.000	

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan kedepan tersebut diatas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepemilikan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang

Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah* adalah pada tanggal 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 1 FEBRUARI 2026**

idAAA(sy) (Triple A Syariah)



PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perbankan Syariah

Alamat Kantor Pusat:

Gedung The Tower

Jl. Gatot Subroto No. 27

Jakarta Selatan, 12930, Indonesia

Tel.: (021) 3040 5999

Fax.: (021) 3042 1888

Website: www.bankbsi.co.id

Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 91 kantor fungsional, dan 60 kantor cabang pembantu Mobile yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;

- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 26 Mei 2025.
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk *Mudharabah* bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk *Mudharabah* ini adalah portofolio pembiayaan baru ataupun eksisting berdasarkan Akad Syariah dalam kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berkelanjutan Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan POJK No 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan.
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Apabila Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 27 Desember 2023, perihal *Sustainable Sukuk Mudharabah* BSI, Dewan Pengawas Syariah menyatakan perjanjian-perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum Syariah, serta sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 21 Mei 2025 perihal Pengesahan Dokumen Terkait *Sustainable Sukuk Mudharabah* BSI, Dewan Pengawas Syariah menyatakan setelah melaksanakan *review* dan kajian terhadap dokumen-dokumen:

- A. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- B. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- C. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia;
- D. Akad Mudharabah Dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- E. Informasi Tambahan.

Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa *template* dokumen-dokumen tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Penawaran Sukuk *Mudharabah* ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah*.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk *Mudharabah* yang akan dikeluarkan sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar

Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah* adalah pada 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk *Mudharabah* harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.


Jadwal pembayaran Dana Sukuk *Mudharabah* dan proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang akan dihitung berdasarkan pendapatan yang dibagihasilkan dan nisbah bagi hasil untuk masing-masing Seri Sukuk *Mudharabah* adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	26 September 2025	26 September 2025	26 September 2025
2	26 Desember 2025	26 Desember 2025	26 Desember 2025
3	26 Maret 2026	26 Maret 2026	26 Maret 2026
4	6 Juli 2026	26 Juni 2026	26 Juni 2026
5		26 September 2026	26 September 2026
6		26 Desember 2026	26 Desember 2026
7		26 Maret 2027	26 Maret 2027
8		26 Juni 2027	26 Juni 2027
9			26 September 2027
10			26 Desember 2027
11			26 Maret 2028
12			26 Juni 2028

Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Skema Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Penjelasan Skema Sukuk *Mudharabah*:

1. Perseroan akan menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dengan akad *Mudharabah*.
2. Investor menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk *Mudharabah* dimana terdapat kesepakatan bagi hasil.
3. Perseroan akan mengelola dana tersebut dengan menyalurkannya pada pembiayaan dengan kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
4. Pendapatan dari aset produktif Perseroan akan didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari Sukuk *Mudharabah*, dana Bank, dan dana pihak ketiga.
5. Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi dana sukuk dibagihasikan antara investor dan Bank sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat penerapan konsep *Tanazul 'an haq* terhadap mekanisme bagi hasil sukuk.
6. Pada akhir periode Sukuk *Mudharabah* (jatuh tempo investasi), Bank membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk *Mudharabah* pada saat penerbitan.

Adapun konsep *Tanazul 'an haq* yang dilaksanakan mengacu pada Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Bank dapat merelakan bagian bagi hasilnya jika hak bagi hasil investor dibawah proyeksi keuntungan, dan investor dapat merelakan bagian bagi hasil kepada Bank jika hak bagi hasil investor melebihi proyeksi keuntungan.

- b. Implementasi *Tanazul 'an haq* harus dilakukan dengan tetap memastikan keberadaan riil *underlying* sukuk, realisasi pendapatan usaha sukuk dan setelah proses distribusi bagi hasil yang seharusnya sesuai realisasi keuntungan (sesuai nisbah yang disepakati) dilakukan, dimana Bank menyampaikan terlebih dahulu kepada investor perihal hak para pihak sesuai nisbah yang disepakati.
- c. *Tanazul 'an haq* tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dimana imbalan diberikan tanpa adanya *underlying* sukuk dan tanpa memperhatikan hasil nyata (tidak boleh dilakukan secara langsung sesuai proyeksi keuntungan tanpa memperhitungkan bagi hasil sesuai realisasi keuntungan dan nisbah bagi hasil yang disepakati).
- d. *Tanazul 'an haq* hanya dilakukan dalam kondisi para pihak mempunyai bagian bagi hasil.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk *Mudharabah* kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk *Mudharabah*, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk *Mudharabah* aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*, jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pembayaran dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam nilai Dana Sukuk *Mudharabah*, maka EMITEN akan melakukan penggantian aset lainnya yang memenuhi kriteria Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah*, yang sesuai dengan nilai Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.

Segala syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah* hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah*;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan akad *mudharabah*:

1. Para Pihak adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk *Mudharabah* (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk *Mudharabah*) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
 - b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk *Mudharabah*.

Pemilik Dana Sukuk *Mudharabah* dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada

Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan digunakan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk *Mudharabah* dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 26 September 2025 dan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk *Mudharabah* pada tanggal 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* adalah pembiayaan baru ataupun pembiayaan yang sudah ada (*eksisting*) atas kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk *Mudharabah* adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk *Mudharabah* ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan sesuai fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Jaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah Bi Al Istitsmar*.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk *Mudharabah* ini diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah* atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan, dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

PERUBAHAN STATUS SUKUK MUDHARABAH

- A. Perubahan Status Sukuk *Mudharabah* sehingga Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK No.18/2015, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi berikut:
 - a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad *Mudharabah*, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal; maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi utang piutang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
 2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian

- syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk *Mudharabah* (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Perseroan berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk *Mudharabah* senilai Dana Sukuk *Mudharabah* tanpa melalui RUPSu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan Denda dan Ta'widh Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* (jika ada), dimana untuk setiap hari keterlambatan Perseroan berkewajiban membayar Denda dan Ta'widh Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
 4. Kewajiban Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk *Mudharabah* dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
- B. Perubahan status Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan yaitu dalam hal Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2023, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam hal hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 18 tahun 2023.
 2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah batas waktu penyampaian laporan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
 3. Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 gagal, Sukuk *Mudharabah* Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Keberlanjutan, maka Perseroan wajib :
 - a. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*; dan
 - b. melakukan pengumuman kepada Masyarakat; sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) yang diundangkan pada tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas), pengumuman tersebut wajib mencantumkan :
 - i. sebab dari perubahan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Berkelanjutan; dan
 - ii. memberikan pilihan bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* untuk membeli kembali Sukuk *Mudharabah* atau memberi kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk.
 5. Permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud di butir 4.b.ii di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan ("Tanggal Permintaan").

Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang menyampaikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 4.b.ii di atas menjadi tidak berlaku.
 6. Dalam hal Pemegang Sukuk *Mudharabah* meminta Perseroan untuk membeli kembali Sukuk *Mudharabah*, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan OJK Nomor:18 Tahun 2023 dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 5.14 maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* dari Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada KSEI sehubungan dengan permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud butir 4.b.ii di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di butir 6.a di atas.
 - c. Mekanisme penetapan harga pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* adalah:
 - i. tanpa melalui keputusan RUPSu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 - ii. harga pembelian kembali sebesar 100% (seratus persen) at par Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Sukuk *Mudharabah* ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil yang belum dibayar (berjalan) dan Denda dan Ta'widh Keterlambatan (jika ada).
 - d. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian Dana Sukuk *Mudharabah* kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. jumlah Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
 - ii. harga pembelian kembali ;
 - iii. Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
 - iv. tanggal pembayaran pembelian kembali .
 - e. Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
 - f. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* mengajukan permintaan pembelian kembali .
 - g. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas.
7. Dalam hal Pemegang Sukuk *Mudharabah* meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) dari Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Besaran kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah* yang dilakukan tanpa melalui RUPSu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah* yang mengatur, antara lain besaran Nisbah Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang baru dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang baru dan perubahan tersebut akan berlaku efektif untuk periode bagi hasil berikutnya.
 - c. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
 - i. besaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang baru;
 - ii. tanggal efektif pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* baru.
 - d. Kompensasi kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) akan diberikan kepada para Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas.
8. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* untuk membeli kembali dan atau memberikan kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk sebagaimana butir 4.b.ii di atas, apabila perubahan status Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Bersifat Sukuk berlandaskan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

Nomor: 18 Tahun 2023 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- C. Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah:
Jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pembayaran dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam nilai Dana Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan akan melakukan penggantian aset lainnya yang memenuhi kriteria Asel Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah*, yang sesuai dengan nilai Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.
- D. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah* adalah:
- a. perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan, perubahan tersebut selain penggantian aset sebagaimana dimaksud pada poin 9;
 - b. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah*;
 - c. perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu.
- E. Ketentuan mengenai kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- F. Mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi kewajibannya (yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal) sebagaimana dimaksud pada poin 11 dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah*.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

- A. Perseroan tanpa persetujuan RUPSu berhak sewaktu-waktu untuk melakukan Pembelian Kembali Sukuk *Mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 4. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah*;
 5. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah*, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSu;
 6. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 7. Rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut;
 8. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 9. Rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 - c. kisaran jumlah Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang melakukan penjualan Sukuk *Mudharabah* apabila jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, melebihi jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk *Mudharabah* untuk masing-masing jenis Sukuk *Mudharabah* yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - c. Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - d. Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*. informasi yang meliputi antara lain:
 14. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali dilakukan dengan mendahulukan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan Perseroan;
 15. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk *Mudharabah* yang tidak dijamin;
 16. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk *Mudharabah*; dan
 17. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk spelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- B. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSu.
 - C. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A angka 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
 - D. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud pada ayat huruf A angka 7 dan angka 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian Sukuk *Mudharabah* kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :

- a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
- b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- E. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 13 paling sedikit :
 1. jumlah Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli;
 2. rincian jumlah Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli kembali untuk pelunasan Sukuk *Mudharabah* atau disimpan untuk dijual kembali;
 3. harga pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* yang telah terjadi; dan
 4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* Sukuk *Mudharabah*.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Pemegang Sukuk *Mudharabah* tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia sesuai dengan surat No. RTG-163/PEF-DIR/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 untuk periode 10 Februari 2025 sampai dengan 1 Februari 2026, Sukuk *Mudharabah* telah mendapat peringkat:

idAAA_(sy) (Triple A syariah)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua jumlah kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah*, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa keuangan, Menteri keuangan Negara Republik Indonesia, dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
 - ii. mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kewajiban ("PKPU") terhadap Perseroan sendiri;

- iii. mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya Perseroan yang mengakibatkan seluruh kegiatan/operasi Perseroan diambil alih oleh pihak lain dan berdampak negatif secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang harus dibayar kembali kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan menyerahkan foto kopi bukti transfer kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan harus membayar Denda dan Ta'widh Keterlambatan. Denda dan Ta'widh Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
 - c. Mematuhi ketentuan penerbitan Sukuk *Mudharabah* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menjamin kerahasiaan data yang disampaikan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 - e. Mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku;
 - f. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak--bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan-usahanya serta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum syariah;
 - g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan -tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
 - h. Segera memberitahukan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan, Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil, dan hak-hak lainnya (jika ada) sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*;

- i. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Perseroan;
- j. Dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* dan penggunaan Dana Sukuk *Mudharabah* pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
- k. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia dan Perseroan sebagai bank yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- l. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- m. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan yang bernilai material pada Perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- n. Segera dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana akan mempengaruhi secara negatif dan material pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Sukuk *Mudharabah*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan;
- o. Segera dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*;
- p. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah efektifnya penggabungan atau pengambilalihan atau peleburan atau akuisisi atau holding atau aksi korporasi lainnya terhadap Perseroan atau anak usaha Perseroan yang diwajibkan atau didasarkan atas permintaan atau persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham, otoritas yang berwenang, dan/atau Peraturan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terkait pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan/atau RUPSu dan/atau Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dimana pelaksanaan terhadap Dokumen Emisi tetap berlaku;
- q. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala izin material, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan masukan dan/atau melakukan yang diwajibkan oleh perundang-undangan Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Negara Republik Indonesia;
- r. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* berdasarkan ketentuan huruf s butir ii Ketentuan ini, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia;
- s. Menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* :
 - i. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*

- memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
- ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, laporan keuangan triwulanan dan laporan keuangan tengah tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima surat permohonan dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*. Hal ini sepanjang laporan -keuangan dimaksud tidak tersedia pada situs web Bursa Efek Indonesia atau Perseroan.
 - t. Segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
 - u. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
 - v. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* sesuai POJK No.49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap POJK No.49/2020;
 - w. Menggunakan dan mengelola Dana Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Sukuk *Mudharabah* tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan :
 - i. Prinsip Syariah Pasar Modal dan kebiasaan yang berlaku, dan
 - ii. menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan untuk merugikan dan/atau pelanggaran Perseroan dalam menggunakan dan mengelola Dana Sukuk *Mudharabah*
 - x. Menjamin bahwa Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang diperoleh, bersih dari unsur yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18-04-2001 (delapan belas April tahun dua ribu satu), jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah :
 - i. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - ii. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - iii. usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - iv. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - y. Melakukan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* antara lain :
 - i. menyampaikan hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal kepada OJK dan Wali Amanat sebagaimana disebut pada Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan mengacu kepada Peraturan OJK Nomor:18 Tahun 2023;
 - ii. menyampaikan hasil pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
 - iii. Menyampaikan kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* hasil perhitungan Pendapatan Bagi Hasil yang telah disahkan oleh direksi Perseroan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Dana Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* adalah Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi

Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Denda dan Ta'widh Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Dana dari Denda dan Ta'widh Keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah;

4. Pemegang Sukuk *Mudharabah* baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk *Mudharabah* dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* (selain ketentuan 1 huruf a dan f); atau
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 angka a dan e keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*; atau
 - b. Poin 1 angka b, c, d dan huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya

upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*;

maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* berwajib untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*.

Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* melakukan penagihan kepada Perseroan, maka

Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang secara hukum telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
 - c. Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain atau dinyatakan pailit dan telah memperoleh keputusan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam subbab Pembatasan huruf p;maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan untuk itu Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Dalam hal ini Sukuk *Mudharabah* menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* sehingga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal, maka Sukuk *Mudharabah* ini menjadi batal demi hukum dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSu)

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk *Mudharabah* mengenai perubahan jangka waktu Sukuk *Mudharabah*, Dana Sukuk *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk *Mudharabah* termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK 20/2020;
 - e. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*.

2. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk *Mudharabah* baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya), kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* untuk diselenggarakan RUPSu.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk *Mudharabah* oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat Sukuk wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - a. Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - (2) Agenda RUPSu;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
 - (4) Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
 - (5) Kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu;
 - e. RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.
6. Tata cara RUPSu:
 - a. Pemegang Sukuk *Mudharabah*, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - c. Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Sukuk *Mudharabah* yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk *Mudharabah* tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk *Mudharabah* yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu;

- e. Setiap Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk *Mudharabah* dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* dari Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat Sukuk;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau kuasa Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan; Dalam hal ini Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau kuasa pemegang Sukuk *Mudharabah* bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Perseroan dan Wali Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan tersebut.
 - i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk;
 - j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk;
 - k. Wali Amanat Sukuk wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk *Mudharabah*, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang diminta diadakan RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 huruf a diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik

- Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (2) Apabila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (3) Apabila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;

- (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPSu yang ketiga;
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan *Mudharabah*, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua;
 - (3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu yang keempat;
 - (7) RUPSu keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk *Mudharabah* atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*.
9. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.

10. Emiten, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk *Mudharabah* wajib memenuhi keputusan yang diambil oleh RUPSu;
11. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk *Mudharabah*, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, karenanya Perseroan, Wali Amanat Sukuk, dan Pemegang Sukuk *Mudharabah* wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*.
12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
13. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk *Mudharabah*, perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Bagi Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk *Mudharabah* dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.
14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek dengan ketentuan jika perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSu.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
16. Selain RUPSu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPSu secara elektronik menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh penyedia e-RUPSu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh).

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Sukuk *Mudharabah* ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jalan H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980
 Situs Web: www.btn.co.id
 Email: trustee.btn@gmail.com
 Telp: (021) 50931835

Untuk Perhatian: Wali Amanat - *Financial Services Department*

Perseroan mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* sehubungan dengan kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (*existing*) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah untuk Kegiatan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan landasan *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Sehingga penerbitan sukuk tidak hanya fokus pada tujuan keuangan tetapi juga membahas dimensi spiritual.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan OJK dengan tanggal laporan 30 (tiga

puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember. laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal Laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* telah direalisasikan sesuai dengan POJK No.30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSu dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPo sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPSu wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSu. Sesuai dengan POJK No. 18/2023 perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum hanya dapat dilakukan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya, dan wajib disertai hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal.

Perseroan telah melakukan laporan realisasi penggunaan dana untuk hasil dana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan laporan realisasi penggunaan dana telah dilaporkan oleh Perseroan melalui surat No. 04/1309-3/DIR-TGM tanggal 5 Juli 2024 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penerbitan Sukuk Mudharabah Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap I Tahun 2024.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,157% (nol koma satu lima tujuh persen) dari nilai Emisi Sukuk *Mudharabah* yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:

- Biaya jasa manajemen;	: 0,069%
- Biaya jasa penjaminan;	: 0,015%
- Biaya jasa penjualan	: 0,015%
Total	: 0,099%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Konsultan Hukum	: 0,006%
- Biaya jasa Notaris	: 0,001%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Wali Amanat	: 0,005%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	: 0,030%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar : 0,016%

III. INFORMASI MENGENAI KUBL DAN KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA SUKUK MUDHARABAH

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial, yang selanjutnya disingkat “KUBS”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja yang telah memperoleh pendapat ahli keberlanjutan terhadap kerangka kerja kebijakan sukuk keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dari penyedia revidi eksternal SDGs Hub Universitas Indonesia pada Januari 2024 yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek (project selection) dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Sukuk *Mudharabah* Perseroan adalah sebagai berikut:

Mengikuti alokasi dana dalam POJK 18/2023, dana yang diperoleh akan dialokasikan pada kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang masuk ke dalam kriteria KUBL dan KUBS (EBUS Keberlanjutan) yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai Kerangka Kerja Sukuk Keberlanjutan. Perseroan akan mengelola dana hasil penawaran umum Sukuk Keberlanjutan dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil tersebut dengan membuat akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan, sebagaimana diatur oleh regulator. Penyampaian laporan diharapkan menjadi sarana informasi atau monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana hasil penerbitan Sukuk Keberlanjutan.

Untuk menghindari pelanggaran atas kriteria kelayakan yang ditetapkan pada proyek keberlanjutan (EBUS Keberlanjutan) maka tanpa pengecualian kegiatan usaha tidak boleh berkaitan dengan hal sebagai berikut:

1. Kegiatan produksi, dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara lestari.
2. Kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa atau eksploitasi pada anak di bawah umur atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti prostitusi, perdagangan manusia, dan penyelundupan tenaga kerja.
3. Pembangkit listrik tenaga air berkapasitas besar di atas 25 MW.
4. Kegiatan produksi, perdagangan, atau aktivitas lain yang berhubungan dengan:
 - a. Senjata, amunisi, dan barang lain yang ditujukan untuk kegiatan militer di luar badan usaha/institusi resmi yang mendapat izin khusus/legalitas dari pemerintah.
 - b. Narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif di luar badan usaha/institusi resmi yang mendapat izin/legalitas dari pemerintah.
 - c. Hewan babi atau hewan lainnya yang diharamkan secara Syariah.
 - d. Minuman beralkohol dan rokok.
5. Kegiatan perdagangan satwa liar atau produk satwa liar (seperti gading, tanduk, dan sirip hiu) sebagaimana diatur dalam *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
6. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif (kecuali peralatan medis dan peralatan lain) yang dianggap aman oleh IFC.
7. Kegiatan yang berdampak negatif pada Situs Warisan Dunia UNESCO (*UNESCO World Heritage Sites*) atau kawasan lindung nasional dan/atau internasional.
8. Kegiatan penjarangan ikan di laut secara ilegal.
9. Judi, kasino, dan kegiatan usaha serupa lainnya yang menjadi bisnis utama dari entitas bisnis terkait.
10. Kegiatan *illegal logging* (pembalakan liar) atau pembelian alat-alat pembalakan untuk digunakan di hutan hujan tropis.
11. Segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kegiatan produksi dan perdagangan atas produk atau aktivitas apapun yang dinyatakan ilegal berdasarkan hukum domestik yang berlaku, atau regulasi atau perjanjian internasional lainnya.

Sasaran Kelestarian Lingkungan:

Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat. Kategori proyek yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi, dan bangunan berwawasan lingkungan serta 6 (enam) KUBS yaitu layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan, dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

Rencana Penggunaan dana:

Dalam Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan, perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat. Kategori proyek yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi, dan bangunan berwawasan lingkungan serta 6 (enam) KUBS yaitu layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan, dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

Pelaporan

Perseroan akan menerbitkan laporan alokasi pendanaan tahunan untuk portofolio tersebut yang akan dicantumkan pada salah satu atau lebih laporan perusahaan seperti Annual Report, sustainability report yang akan tersedia di situs web Perseroan (www.bankbsi.co.id) selama masa Sukuk Keberlanjutan BSI yang diterbitkan berdasarkan kerangka tersebut dalam peredaran. Menjadi pertimbangan penting untuk opini pelaporan, antara lain, Perseroan akan melakukan pelaporan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah penerbitan Sukuk Keberlanjutan dan setiap kali terjadi perubahan material KUBL dan KUBS bersama dengan laporan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Reviu Eksternal yang sesuai dengan persyaratan POJK 18/2023.

Kepatuhan

Untuk memastikan kepatuhan, Perseroan akan mengamanatkan eksternal reviu untuk memberikan jaminan pada basket portofolio pembiayaan per segmen EBUS Keberlanjutan dan keselarasan dengan kerangka kerja Sukuk Keberlanjutan. Laporan auditor akan dilampirkan pada laporan tahunan dan diungkapkan kepada publik. peraturan OJK Indonesia,

Profil Singkat Dan Pendapat Ahli Lingkungan

Dalam menyusun Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Berkelanjutan, Perseroan telah menunjuk SDGs Hub Universitas Indonesia (“SDGs Hub UI”). Berikut ini kualifikasi tim SDGs Hub UI sebagai pihak kedua yang membantu Perseroan dalam penyusunan Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan:

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
1	Prof. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D	(2012) Understanding on China Economy and Management, Tsing Hua University, China	Indonesia Environmental Scholar Association (PERWAKU), Chairman 2018-2023	Carrying Capacity Komodo Tourism, NTT Local Government (2022), Environment, Social Panel, PLN-Upper Cisokan Hydropower (2022), Carbon Market, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (2022)

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
		(2012) Senior Leadership and Management Training (10 months) at Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.	IUCN (CNPPA-Commission on National Park and protected Area)	(2020-now) Associate Editor, Journal Climate Resilience and Sustainability, Wiley Online Library. (2019-now) Consulting editor, Indonesia Journal of Environment, Univ Pakuan.
		(2004-2008) Received yearly Project management and Fundraising training at Conservation International, Washington DC.	Member IUCN (SSC-CBSG-Captive Breeding Specialist Group)	(2018-now) Managing Director, Asian Biodiversity Journal (Taprobatica). (2011-2014) Editorial board member of IUCN-World Protected Area, Journal "Park".
		(1999) Training and Seminar on Biodiversity Conservation at East West Center, University of Hawaii, USA	Member IUCN (SSC-PSG-Primate Specialist Group)	(2008-now) Co-Editor, Asian Primate Journal, SSC-IUCN Regional Journal (based in Bangkok), (2007-now) Board of Editor, Tropical Conservation Science Journal (based in US).
		(1990-1991) and (1993-1994) Pre-and Post-Doctoral Research at CERC (Center for Environmental Research on Conservation) Columbia University, New York.	Co-chairman for Southeast Asia IUCN-PSG Specialist Great Apes	(2022-now) Chairman of the Board. Yayasan Konservasi Indonesia (2021-now) Chairman of the Board. The Conversation Indonesia. (2021-now) Board member of Nature Climate Based Solution Center, National University of Singapore.
		(1999) Environment Leader training (CERC-Columbia University, New York), USA	Deputy Vice Chairs Society for Conservation Biology	(2019-now) Secretary of the Executive Board, Yayasan Conservation Strategy Fund, Indonesia. (2014-2019) Member of the Board, Universitas Indonesia.
		(1981) Environmental Science and Management (BIOTROP)	Member of International Primatological Society (Conservation Committee represent Southeast Asia Region)	(June 2002) Regional Coordinator for Papua for Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan workshop, Bappenas/World Bank. (March 2001) Chairman, International workshop on Conservation assessment and Management Plan for Indonesia Primates. (2011-onward) Government delegation on UNFCCC, UN CBD and World Conservation Congress, IUCN.
2.	Dr. Triarko Nurlambang, MA	(2007/8) One year Course on Soft Skills (U-Theory), Non-degree in Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA	(2014 - 2021) Vice head and treasury affairs. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) – Indonesian Forum of Disaster Expert	(2022) SDGs Hub UI and Pegadaian. Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Pegadaian.
			(2020 - now) Vice division head for cooperation. Ikatan Geografer Indonesia (Indonesia Geographer Association)	(2022) SDGs Hub UI and BRI. Experts for the Environmental Expert Opinion on BRI Green Bond Framework. (2022) SDGs Hub UI and DKI Jakarta Local Government SEA for the Integration of Jakarta Spatial Planning and Sea and Coastal Planning.
			(2016 - now) Member of Local and Regional Development Forum. International Geography Union	(2021/2022) Asian Development Bank/UCLG National Consultant for SDGs Snapshot at Sub- National Government.

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
				2021-2024 BNPB-BMKG-World Bank Member of Technical Advisor Commission for IDRIP.
3.	Dr. Sri Mariati, MSi.	As Speaker in Webinar Development of the village-owned business entity (BumDes) as one of the key components in economic growth of the village, March 23, 2020.		Position : Team Leader Client : PT BSI Year : December 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT BSI Sustainability Sukuk b. Offering argument on the substance of the PT BSI Sustainability Sukuk c. Establishing expert opinion on the BSI Sustainability Sukuk
		As Speaker in COP 25 at Indonesia Pavilion with theme C10. The Role of Non State Actors for Robust Actions on Climate and SDGs. Madrid-Spain, December 11, 2019.		Position : Team Leader Client : PT Bank Mandiri Tbk Year : December 2023 Description of service: Review Annual Report of Mandiri's Green Bond.
		Attending the annual meeting United Nation Sustainable Development Solution Networks in Columbia University-New York. September 24-26,2019.		Position : Team Leader Client : PT IIF Year : October 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT IIF Green Perpetual Notes b. Offering argument on the substance of the PT IIF Green Perpetual Notes c. Establishing an environmental expert opinion on the PT IIF Green Perpetual Notes
		As Speaker in CATEA-The China-ASEAN Tourism Education Alliance, Uniting Conservation, Community and Sustainable Tourism. Jakarta, June 20,2019.		Position : Team Leader Client : PT Arkora Hydro Year : August 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework b. Offering argument on the substance of the PT Arkora Hydro Green Bond Framework c. Establishing an environmental expert opinion on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework
4.	Dr. Ricardi S. Adnan, MSi.	(2023) Tantangan Sosiologi sebagai Ilmu Kajian Masyarakat Pesisir dan Kepulauan (Kuliah Umum)	Anggota Ikatan Sosiologi Indonesia	(2017) Hibah PITTA untuk karya akhir mahasiswa.
		(2021) Institutional Improvement on Tourist Village to Achieve a Sustainable Development Case study: a Remote Area in Eastern Java, Indonesia.	Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia 2016-2019	(2009 – 2010) Sandwich-like Program untuk disertasi di Tokyo University dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
		(2019) SOCIAL MEDIA CREATE BENEFIT AND CHALLENGE ON TOURISM SIDE A CASE STUDY OF TOURIST AREA IN INDONESIA	Ketua Bidang Asosiasi Pengelola Prodi Sosiologi Indonesia 2018-2021	(2009) Hibah Penelitian Disertasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		(2019) Budaya dan Bencana Alam dalam seminar KSNS VIII di USU Medan	Ketua Bidang Koalisi Kependudukan Indonesia 2023 – sekarang	(2006) Visiting Research Scholar di National Taiwan University from Republic of China
		(2018) “Embracing Digital Economy on Millennial Society The Next Social Changing in Indonesia” presented on International Conference on Social		(2005) Pemenang lomba penulisan buku cepat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
		and Political Issues in Bali, 25-26 Oct 2018.		Indonesia

Detail Pendapat Ahli Lingkungan

Pendapat ahli Lingkungan diberikan oleh SDGs Hub UI, Lembaga Sains Terapan FMIPA Universitas Indonesia pada Januari 2024. SDGs Hub UI adalah Lembaga independen yang menyiapkan pendapat atas kerangka kerja Perseroan dan pedoman untuk penilaian dan pemilihan proyek yang layak dan menilai kekuatan kerangka kerja dalam memenuhi tujuan Perseroan yang ramah lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan Perseroan menyediakan pendekatan terstruktur untuk pembiayaan hijau bagi “kegiatan bisnis yang melindungi dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan dan sosial” melalui instrumen Sukuk.

1. Penggunaan Dana

Untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi

2. Proses untuk Evaluasi dan Seleksi Proyek

Pada tahapan evaluasi dan seleksi proyek, sejauh ini Perseroan telah menerapkan proses pre-screening seleksi proyek. Tahapan ini mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima dan melakukan identifikasi kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap lingkungan dan sosial. Unit kerja atau divisi yang terlibat dalam proses seleksi dan evaluasi proyek dan melakukan alokasi penggunaan dana untuk sektor EBUS Keberlanjutan sesuai dengan Kerangka Kerja Kebijakan ini termasuk, namun tidak terbatas, pada Komite Bisnis.

Tahapan evaluasi proyek direncanakan sebagai berikut:

1. Unit Kerja Bisnis Pengelola Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi berkaitan dengan potensial (1) portofolio pembiayaan eksisting dan (2) pipeline pembiayaan dalam kategori KUBL atau KUBS kepada Unit Kerja Treasury & Global Market dan Unit kerja yang membawahi aktivitas Sustainable Finance.
2. Unit Kerja Treasury & Global Market mengusulkan potensial portfolio pembiayaan eksisting dan pipeline pembiayaan yang termasuk dalam kategori KUBL atau KUBS bagi kebutuhan underlying penerbitan Sukuk pada WG Komite Bisnis. Apabila telah mendapatkan persetujuan anggota WG Komite Bisnis, maka usulan diajukan pada Komite Bisnis.
3. Komite Bisnis mengacu pada parameter ketentuan internal dan eksternal yang berlaku memutuskan (1) portofolio pembiayaan eksisting dan (2) pipeline pembiayaan yang visible untuk dapat dikelompokkan pada kategori KUBL atau KUBS.
4. Unit kerja Bisnis memproses pipeline pembiayaan pada kategori KUBL dan KUBS sesuai dengan kewenangan komite pemutus berdasarkan segmen. Unit kerja Bisnis mengelola portofolio pembiayaan KUBL dan KUBS hingga jatuh tempo.

3. Pengelolaan Hasil

Mengikuti alokasi dana dalam POJK 18/2023, dana yang diperoleh akan dialokasikan pada kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang masuk ke dalam kriteria KUBL dan KUBS (EBUS Keberlanjutan) yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai Kerangka Kerja Sukuk Keberlanjutan.

4. Pelaporan

Perseroan akan mengelola dana hasil penawaran umum Sukuk Keberlanjutan dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil tersebut dengan membuat akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan, sebagaimana diatur oleh regulator. Penyampaian laporan diharapkan menjadi sarana informasi dan monitoring atas penyaluran dana hasil penerbitan Sukuk Keberlanjutan.

Hasil Penilaian

Berdasarkan penilaian keseluruhan atas unsur-unsur kunci di dalamnya yaitu profil perusahaan, penggunaan dana, proses evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana dan pelaporan yang oleh tim ahli dinilai berdasarkan kesesuaian dengan regulasi dan rencana *green/sustainability* yang kemudian diolah sesuai dengan matriks yang disusun oleh tim ahli, Kerangka Kerja Sukuk Keberlanjutan BSI diberi penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh SDGs Hub Universitas Indonesia.

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		Total Nilai
		Regulasi	Green/ Sustainability	
A.	Profile Perusahaan	3	3	6
B.	Penggunaan Dana	3	2,75	5,75
B1	KUBL			
B1.1	Energi terbarukan		3	
B1.2	Efisiensi energi		3	
B1.3	Pencegahan dan pengendalian polusi		3	
B1.4	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan		3	
B1.5	Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air		2	
B1.6	Transportasi ramah lingkungan		2	
B1.7	Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan		3	
B1.8	Adaptasi perubahan iklim		2	

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		Total Nilai
		Regulasi	Green/ Sustainability	
B1.9	Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi		3	
B1.10	Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional		3	
B2	KUBS			
B2.1	Layanan Infrastruktur Dasar yang Terjangkau Baik dari Segi Akses maupun Harga		2	
B2.2	Akses terhadap Layanan Esensial		3	
B2.3	Perumahan yang Terjangkau		3	
B2.4	Penciptaan Lapangan Kerja		3	
B2.5	Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan		3	
B2.6	Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi		3	
C.	Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek	3	3	
C1	Kelengkapan Organisasi			
C2	Proses Evaluasi			
C3	Proses Pemilihan			
D.	Pengelolaan Dana	3	3	6
D1	Konsep Pengelolaan			
D2	Monitoring			
D3	Respon/Tindakan perbaikan			
E.	Pelaporan	3	3	6
E1	Pelaporan Alokasi Dana			
E2	Impact Reporting			
Total Nilai		15	14,75	29,75
Nilai rata-rata		3	2,95	5,95
Pendapat Ahli		Ramah Lingkungan/Berkelanjutan		

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 tidak diaudit dan tidak direviu.

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp104.407.942 juta dan dana syirkah temporer sebesar Rp249.558.385 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025*
LIABILITAS	
LIABILITAS SEGERA	
Pihak ketiga	1.458.057
Pihak berelasi	49
	1.458.106
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	300.893
SIMPANAN WADIAH	
<i>Giro wadiah</i>	
Pihak ketiga	16.122.052
Pihak berelasi	2.905.484
Jumlah giro wadiah	19.027.536
<i>Tabungan wadiah</i>	
Pihak ketiga	55.940.324
Pihak berelasi	11.535
Jumlah tabungan wadiah	55.951.859
Jumlah simpanan wadiah	74.979.395
SIMPANAN DARI BANK LAIN	
<i>Giro wadiah</i>	
Pihak ketiga	117.261
Pihak berelasi	1.365
Jumlah giro wadiah	118.626
<i>Tabungan wadiah</i>	
Pihak ketiga	8.520
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank (“SIMA”)	
Pihak ketiga	1.759.000
Pihak berelasi	745.200
Jumlah Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank (“SIMA”)	2.504.200
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (“SIPA”)	
Pihak ketiga	150.000
Pihak berelasi	-
Jumlah Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (“SIPA”)	150.000
Jumlah simpanan dari bank lain	2.781.346
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	18.089.361
LIABILITAS AKSEPTASI	
Pihak ketiga	34.822
Pihak berelasi	102.320
	137.142

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025*
Jumlah liabilitas akseptasi	137.142
UTANG PAJAK	774.879
LIABILITAS IMBALAN KERJA	531.086
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI	28.926
LIABILITAS LAIN LAIN	5.326.808
JUMLAH LIABILITAS	104.407.942
DANA SYIRKAH TEMPORER	
<i>Giro mudharabah</i>	
Pihak ketiga	18.913.450
Pihak berelasi	19.861.094
Jumlah giro <i>mudharabah</i>	38.774.544
<i>Tabungan mudharabah</i>	
Pihak ketiga	81.062.950
Pihak berelasi	330.718
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i>	81.393.668
<i>Deposito mudharabah</i>	
Pihak ketiga	90.904.790
Pihak berelasi	33.867.220
Jumlah deposito <i>mudharabah</i>	124.772.010
Jumlah giro, tabungan dan deposito <i>mudharabah</i>	244.940.222
<i>Sukuk mudharabah subordinasi</i>	
Pihak ketiga	140.000
Pihak berelasi	60.000
Jumlah sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	200.000
<i>Sukuk mudharabah diterbitkan</i>	
Pihak ketiga	2.765.663
Pihak berelasi	252.500
Jumlah sukuk <i>mudharabah</i> diterbitkan	3.018.563
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	1.400.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	249.558.385

*) Tidak diaudit

1. Rincian Masing-Masing Liabilitas

1.1. LIABILITAS SEGERA

Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.458.106 juta. Rincian dari saldo liabilitas segera adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Pihak ketiga	
Liabilitas ATM Jalin	263.093
Zakat Bank	62.152
Liabilitas pihak ketiga	366.687
Liabilitas ATM Prima	97.815

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Titipan tagihan pembayaran	78.106
Titipan ATM	8.621
Liabilitas ATM Bersama	70.457
Titipan dana nasabah	46.652
Zakat pegawai, nasabah dan umum	3.294
Titipan lainnya	461.180
	1.458.057
Pihak berelasi	
Titipan ATM	49
JUMLAH LIABILITAS SEGERA	1.458.057

Liabilitas pihak ketiga merupakan liabilitas atas transaksi QRIS, liabilitas *BI Fast*, jasa pembayaran, dan kewajiban dalam rangka sekuritisasi.

Liabilitas ATM Jalin, ATM Prima dan ATM Bersama, merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* ("ATM") Perseroan oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Jalin, jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Titipan lainnya merupakan titipan *direct* terhadap mitra Perseroan, titipan bagi hasil deposito jatuh tempo dan lainnya.

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui platform *E-Channel* Perseroan dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.

1.2. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Saldo bagi hasil yang belum dibagikan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp300.893 juta. Rincian dari saldo bagi hasil yang belum dibagikan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Bukan Bank	
Rupiah	
Deposito	219.106
Giro	35.390
Sukuk <i>mudharabah</i> berkelanjutan	8.385
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	1.317
	264.198
Mata uang asing	
Deposito	9.147
Giro	-
	9.147
	273.345
Bank Indonesia	
Rupiah	
PaSBI	20.220
Bank	
Rupiah	
Deposito	68
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	7.260
	7.328
JUMLAH BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	300.893

1.3. GIRO WADIAH

Saldo giro *wadiah* pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp19.027.536 juta. Rincian dari saldo giro *wadiah* adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Pihak ketiga	
Rupiah	14.641.613
Dolar Amerika Serikat	1.368.719
Riyal Arab Saudi	37.482
Euro Eropa	16.437
Dolar Singapura	57.801
	16.122.052
Pihak berelasi	
Rupiah	2.892.414
Dolar Amerika Serikat	13.070
Riyal Arab Saudi	-
	2.905.484
JUMLAH GIRO WADIAH	19.027.536

Tingkat imbal hasil per tahun:

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	0,03%
Mata uang asing	0,00%

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Perseroan.

1.4. TABUNGAN WADIAH

Saldo tabungan *wadiah* pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp55.951.859 juta. Rincian dari saldo tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Pihak ketiga	
Rupiah	54.692.640
Dolar Amerika Serikat	1.247.684
	55.940.324
Pihak berelasi	
Rupiah	10.331
Dolar Amerika Serikat	1.204
	11.535
JUMLAH TABUNGAN WADIAH	55.951.859

Kisaran bonus Tabungan *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	0,00%
Mata uang asing	0,00%

1.5. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Saldo simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.781.346 juta. Rincian dari saldo simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Maret 2025	
Rupiah		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")	1.345.000	
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	150.000	
Giro <i>wadiah</i>	117.873	
Tabungan <i>wadiah</i>	8.520	
	1.621.393	
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")	1.159.200	
Giro <i>wadiah</i>	753	
	1.159.953	
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	2.781.346	

b. Berdasarkan hubungan

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Maret 2025	
Pihak ketiga		
Rupiah		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")	1.345.000	
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	150.000	
Giro <i>wadiah</i>	116.508	
Tabungan <i>wadiah</i>	8.502	
	1.620.028	
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")	414.000	
Giro <i>wadiah</i>	753	
	414.753	
	2.034.781	
Pihak berelasi		
Rupiah		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")	-	
Giro <i>wadiah</i>	1.365	
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	-	
	1.365	
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")	745.200	
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	2.781.346	

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	0,71% - 0,72%
Mata uang asing	0,00%

1.6. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA

Saldo liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp18.089.361 juta. Rincian dari saldo liabilitas kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Maret 2025	
Pihak ketiga		
Rupiah		18.089.361
JUMLAH LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA		18.089.361

Liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 berisi instrumen Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PaSBI") yang merupakan fasilitas penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas Bank dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah dengan nilai nominal agunan masing-masing sebesar Rp19.200.000 juta dan Rp19.800.000 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024, Perseroan mendapatkan fasilitas PaSBI sebesar Rp18.089.361 dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Perseroan sebesar 6% per tahun dan Rp18.417.864 dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Bank sebesar 6,25% per tahun. PaSBI 31 Maret 2025 jatuh tempo pada tanggal 8 April 2025 serta PaSBI 31 Desember 2024 jatuh tempo pada tanggal 4 dan 6 Januari 2025.

1.7. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

Saldo tagihan dan liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Maret 2025 adalah masing-masing sebesar Rp135.771 juta dan Rp137.142 juta. Saldo tagihan akseptasi sebesar Rp135.771 juta merupakan saldo setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.371 juta. Rincian dari saldo tagihan dan liabilitas akseptasi adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Maret 2025	
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga		
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")		6.733
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")		-
		6.733
Pihak berelasi		
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")		71.313
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")		59.096
		130.409
JUMLAH TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI		137.142
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.371)
JUMLAH TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI - BERSIH		135.771

b. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Maret 2025, semua tagihan akseptasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
≤ 1 bulan	23.606
> 1 - ≤ 3 bulan	61.992
> 3 - ≤ 12 bulan	51.544
JUMLAH TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI	137.142
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.371)
JUMLAH TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI – BERSIH	135.771

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

1.8. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp774.879 juta. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Utang pajak penghasilan	
Pasal 29	512.733
Utang pajak lainnya	
Pasal 4 (2)	106.403
Pasal 21	125.272
Pasal 22	1.364
Pasal 23	4.820
Pasal 26	1.071
PPN dan PPh lainnya	23.216
	262.146
JUMLAH UTANG PAJAK	774.879

1.9. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp531.086 juta. Rincian dari saldo liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Imbalan pasca kerja jangka Panjang	353.288
Cuti besar	177.798
JUMLAH LIABILITAS IMBALAN KERJA	531.086

1.10. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Garansi yang diterbitkan	1.778.304
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2.432.155
L/C yang tidak dapat dibatalkan	1.090.811
	5.301.270

Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Lancar	5.299.998
Dalam perhatian khusus	742
Kurang lancar	350
Macet	179
	5.301.269

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Saldo awal tahun	24.045
Pembentukan selama periode berjalan	4.590
Selisih kurs	291
SALDO AKHIR TAHUN	28.926

Managemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

1.11. LIABILITAS LAIN LAIN

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp5.326.808 juta. Rincian dari saldo liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Cadangan bonus dan tantiem	276.834
Biaya yang masih harus dibayar	263.793
Biaya notaris	351.789
Pendapatan diterima dimuka	3.446.678
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	179.924
Liabilitas sewa	179.199
Setoran jaminan	18.315
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	2.813
Dana kebajikan	7.943
Lainnya	599.520
JUMLAH LIABILITAS LAIN-LAIN	5.326.808

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari ujah diterima dimuka atas *supply chain financing*, *buyer chain financing*, ijarah atas aset, dan ijarah multijasa.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta infaq dan shadaqah yang berasal dari *E-Channel*. Infaq dan shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Lainnya terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

1.12. GIRO MUDHARABAH

Saldo giro *mudharabah* pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp38.774.544 juta. Rincian dari saldo giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Maret 2025	
Pihak ketiga - Bukan Bank		
Rupiah		15.069.961
Dolar Amerika Serikat		3.084.608
Riyal Arab Saudi		727.773
		18.873.342
Pihak berelasi		
Rupiah		10.046.103
Dolar Amerika Serikat		9.814.991
		19.861.094
Pihak ketiga - Bank		
Rupiah		40.108
JUMLAH GIRO MUDHARABAH		38.774.544

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	3,25% - 3,51%
Mata uang asing	4,71% - 5,51%

1.13. TABUNGAN MUDHARABAH

Saldo tabungan *mudharabah* pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp81.393.668 juta. Rincian dari saldo tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Maret 2025	
Pihak ketiga - Bukan Bank		
Rupiah		79.976.060
Dolar Amerika Serikat		638.871
		80.614.931
Pihak berelasi		
Rupiah		329.148
Dolar Amerika Serikat		1.570
		330.718
Pihak ketiga - Bank		
Rupiah		448.019
JUMLAH TABUNGAN MUDHARABAH		81.393.668

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	0,51% - 0,52%
Mata uang asing	0,22% - 0,23%

1.14. DEPOSITO MUDHARABAH

Saldo deposito *mudharabah* pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp124.772.010 juta. Rincian dari saldo deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan mata uang

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Bukan Bank	
Pihak ketiga	
Rupiah	84.942.088
Dolar Amerika Serikat	5.872.688
Riyal Arab Saudi	2.399
	90.817.175
Pihak berelasi	
Rupiah	32.901.682
Dolar Amerika Serikat	965.538
	33.867.220
Bank	
Pihak ketiga	
Rupiah	87.615
JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH	124.772.010

b. Berdasarkan jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	
1 bulan	61.895.041
3 bulan	30.367.872
6 bulan	19.057.941
12 bulan	6.610.531
	117.931.385
Dolar Amerika Serikat	
1 bulan	5.672.085
3 bulan	607.444
6 bulan	141.914
12 bulan	416.783
	6.838.226
Riyal Arab Saudi	
1 bulan	2.399
JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH	124.772.010

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	
≤ 1 bulan	69.359.886
> 1 - ≤ 3 bulan	32.808.228
> 3 - ≤ 12 bulan	15.763.271
	117.931.385
Dolar Amerika Serikat	
≤ 1 bulan	5.958.143
> 1 - ≤ 3 bulan	604.830
> 3 - ≤ 12 bulan	275.253
	6.838.226
Riyal Arab Saudi	
≤ 1 bulan	2.399
	JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH
	124.772.010

Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	2,41% - 2,59%
Mata uang asing	0,21% - 0,23%

Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan berjumlah Rp1.726.954 juta dan Rp1.575.029 juta, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024.

1.15. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI

Saldo sukuk *mudharabah* subordinasi pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp200.000 juta. Rincian dari saldo sukuk *mudharabah* subordinasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	
Pihak ketiga	140.000
Pihak berelasi	60.000
	JUMLAH SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI
	200.000

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pada tanggal tanggal 15 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 sebesar Rp200.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2028.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 dan sebelum dilunasinya semua dana sukuk dan bagi hasil, Perseroan berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: (a) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu,

berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan; (b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan disampaikan kepada Agen Pemantau dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat permohonan dari Agen Pemantau.

Seluruh dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan sebagai modal pelengkap dan meningkatkan aset produktif Perseroan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 diterbitkan dengan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*) yang diperoleh dari agen pemeringkat efek PT Pefindo pada tanggal 23 Februari 2024.

Pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi, dimana besarnya nisbah adalah 88,55% dari pendapatan yang dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.16. SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH

Saldo sukuk *mudharabah muqayyadah* pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp3.018.563 juta. Rincian dari saldo sukuk *mudharabah muqayyadah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2025
Rupiah		
Pihak ketiga		18.163
JUMLAH SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH		18.163

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perseroan telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I (“Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap I”) dengan nilai nominal sebesar Rp3.759 juta. Pada tanggal 26 Maret 2024, Perseroan menerbitkan kembali Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap II (“Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap II”) dengan nilai nominal sebesar Rp7.762 juta. Pada tanggal 20 Desember 2024, Perseroan menerbitkan kembali Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap III (“Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap III”) dengan nilai nominal sebesar Rp7,969 juta. Total plafon penerbitan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* adalah sebesar Rp100.000 juta. Besarnya nisbah masing-masing adalah sebesar 36,34% dan 20% yang diindikasikan sebesar 0,55% per tahun. Dana sukuk dan bagi hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2035, 26 Juni 2036 dan 20 Desember 2036.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan dalam rangka kerjasama antara Perseroan dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana Perseroan ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera. Skema kerjasama tersebut diatur pada Undang-Undang No.4 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2020 perihal penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

1.17. PEMBIAYAAN BERJANGKA MUDHARABAH

Saldo pembiayaan berjangka *mudharabah* pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.400.000 juta. Rincian dari saldo pembiayaan berjangka *mudharabah* adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Pihak ketiga	
Rupiah	1.400.000
JUMLAH PEMBIAYAAN BERJANGKA MUQAYYADAH	1.400.000

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki fasilitas line pembiayaan berjangka mudharabah sebesar USD95.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan jangka waktu fasilitas dari 21 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2025 Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki fasilitas line pembiayaan berjangka mudharabah sebesar USD95.000.000 atau Rp1.400.000.000.000 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan jangka waktu fasilitas dari 21 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2026.

Per 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas line pembiayaan berjangka mudharabah sebesar USD95.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan jangka waktu fasilitas dari 21 Februari 2025 sampai dengan 21 Februari 2026.

Nisbah bagi hasil pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar 0,55% per tahun untuk periode yang berakhir 31 Maret 2025 dan 0,59% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Tidak terdapat agunan yang dijaminakan untuk fasilitas ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SETELAH 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB V INFORMASI TAMBAHAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU IMBAL HASIL PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLA YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, dan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu; dan
- (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan-firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 04 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025*	31 Desember 2024	2023
ASET			
KAS	10.123.387	8.080.689	5.255.841
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	35.868.289	49.966.279	32.440.778
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN			
Pihak ketiga	3.551.434	3.752.325	2.219.233
Pihak berelasi	219.835	128.549	105.240
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain	3.771.269	3.880.874	2.324.473
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.763)	(14.809)	(20.745)
Bersih	3.744.506	3.866.065	2.303.728
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA			
Pihak ketiga	17.370.396	24.134.169	25.738.013
Pihak berelasi	39.396.001	38.117.637	45.563.513
Jumlah investasi pada surat berharga	56.766.397	62.251.806	71.301.526
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.882)	(35.288)	(132.506)
Bersih	56.731.515	62.216.518	71.169.020
TAGIHAN AKSEPTASI			
Pihak ketiga	6.733	12.694	244.074
Pihak berelasi	130.409	172.451	187.154
Jumlah tagihan akseptasi	137.142	185.145	431.228
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.371)	(1.851)	(4.312)
Bersih	135.771	183.294	426.916
PIUTANG			
<i>Murabahah</i>			

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2025*	31 Desember 2024	2023
Pihak ketiga	145.818.519	144.205.651	136.391.384
Pihak berelasi	65.495	66.883	111.712
Jumlah <i>murabahah</i>	145.884.014	144.272.534	136.503.096
<i>Istishna</i>			
Pihak ketiga	7	11	30
<i>Ijarah</i>			
Pihak ketiga	178.602	188.361	217.241
Pihak berelasi	-	-	1.159
Jumlah <i>ijarah</i>	178.602	188.361	218.400
Jumlah piutang	146.062.623	144.460.906	136.721.526
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.393.981)	(4.265.369)	(4.361.368)
Bersih	141.668.642	140.195.537	132.360.158
PINJAMAN QARDH			
Pihak ketiga	13.965.316	12.863.002	9.468.085
Pihak berelasi	355.831	910.782	1.838.996
Jumlah pinjaman <i>qardh</i>	14.321.147	13.773.784	11.307.081
Cadangan kerugian penurunan nilai	(779.048)	(787.694)	(817.917)
Bersih	13.542.099	12.986.090	10.489.164
PEMBIAYAAN			
<i>Mudharabah</i>			
Pihak ketiga	918.923	937.079	881.133
Pihak berelasi	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Jumlah <i>mudharabah</i>	2.918.923	2.937.079	1.881.133
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.225)	(93.488)	(49.481)
Bersih	2.854.698	2.843.591	1.831.652
<i>Musyarakah</i>			
Pihak ketiga	95.434.148	88.044.668	63.452.727
Pihak berelasi	25.168.091	26.142.550	24.763.470
Jumlah <i>musyarakah</i>	120.602.239	114.187.218	88.216.197
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.239.149)	(5.145.131)	(4.459.696)
Bersih	115.363.090	109.042.087	83.756.501
Jumlah pembiayaan	123.521.162	117.124.297	90.097.330
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.303.374)	(5.238.619)	(4.509.177)
Bersih	118.217.788	111.885.678	85.588.153
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK <i>IJARAH</i> – BERSIH	3.312.777	3.122.255	2.190.107
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA – BERSIH	7.812.363	7.723.853	5.352.843
ASET TIDAK BERWUJUD – BERSIH	2.151.343	2.102.344	1.128.334
ASET PAJAK TANGGUHAN	1.906.260	2.056.727	1.665.694
ASET LAIN-LAIN – BERSIH	5.668.560	4.228.103	3.253.388
JUMLAH ASET	400.883.300	408.613.432	353.624.124

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2025*	31 Desember 2024	2023
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA			
Pihak ketiga	1.458.057	856.981	1.144.847
Pihak berelasi	49	1.662	171.220
	1.458.106	858.643	1.316.067
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	300.893	291.578	255.932
SIMPANAN WADIAH			
<i>Giro wadiah</i>			
Pihak ketiga	16.122.052	16.260.234	18.023.665
Pihak berelasi	2.905.484	2.886.845	2.823.859
Jumlah giro wadiah	19.027.536	19.147.079	20.847.524
<i>Tabungan wadiah</i>			
Pihak ketiga	55.940.324	55.266.166	47.016.211
Pihak berelasi	11.535	13.901	10.163
Jumlah tabungan wadiah	55.951.859	55.280.067	47.026.374
Jumlah simpanan wadiah	74.979.395	74.427.146	67.873.898
SIMPANAN DARI BANK LAIN			
<i>Giro wadiah</i>			
Pihak ketiga	117.261	173.510	123.984
Pihak berelasi	1.365	1.369	1.353
Jumlah giro wadiah	118.626	174.879	125.337
<i>Tabungan wadiah</i>			
Pihak ketiga	8.520	8.985	7.788
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")			
Pihak ketiga	1.759.000	2.481.425	1.401.191
Pihak berelasi	745.200	885.225	226.985
Jumlah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	2.504.200	3.366.650	1.628.176
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")			
Pihak ketiga	150.000	400.000	-
Pihak berelasi	-	200.834	-
Jumlah Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	150.000	600.834	-
Jumlah simpanan dari bank lain	2.781.346	4.151.348	1.761.301
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	18.089.361	18.417.864	11.900.055
LIABILITAS AKSEPTASI			
Pihak ketiga	34.822	72.792	287.323
Pihak berelasi	102.320	112.353	143.905
Jumlah liabilitas akseptasi	137.142	185.145	431.228
UTANG PAJAK	774.879	889.642	539.042

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2025*	31 Desember 2024	2023
LIABILITAS IMBALAN KERJA	531.086	534.730	667.264
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	28.926	24.045	32.017
LIABILITAS LAIN-LAIN	5.326.808	5.867.830	2.446.107
JUMLAH LIABILITAS	104.407.942	105.647.971	87.222.911
DANA SYIRKAH TEMPORER			
<i>Giro mudharabah</i>			
Pihak ketiga	18.913.450	17.421.912	14.835.449
Pihak berelasi	19.861.094	19.813.889	17.581.811
Jumlah giro <i>mudharabah</i>	38.774.544	37.235.801	32.417.260
<i>Tabungan mudharabah</i>			
Pihak ketiga	81.062.950	85.414.890	78.088.518
Pihak berelasi	330.718	375.768	191.667
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i>	81.393.668	85.790.658	78.280.185
<i>Deposito mudharabah</i>			
Pihak ketiga	90.904.790	92.556.398	87.628.737
Pihak berelasi	33.867.220	38.122.469	28.356.052
Jumlah deposito <i>mudharabah</i>	124.772.010	130.678.867	115.984.789
Jumlah giro, tabungan dan deposito <i>mudharabah</i>	244.940.222	253.705.326	226.682.234
<i>Sukuk mudharabah subordinasi</i>			
Pihak ketiga	140.000	140.000	175.000
Pihak berelasi	60.000	60.000	25.000
Jumlah sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	200.000	200.000	200.000
<i>Sukuk mudharabah diterbitkan</i>			
Pihak ketiga	2.765.663	2.653.063	3.608
Pihak berelasi	252.500	365.500	-
Jumlah sukuk <i>mudharabah</i> diterbitkan	3.018.163	3.018.563	3.608
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	1.400.000	1.000.000	776.250
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	249.558.385	257.923.889	227.662.092
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar – 80.000.000.000 lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 46.129.260.138 saham			
	23.064.630	23.064.630	23.064.630
Tambahan modal disetor	(3.929.100)	(3.929.100)	(3.929.100)
Keuntungan revaluasi aset tetap	553.440	553.440	444.530
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	347.644	347.644	241.462
Saldo laba	(60.210)	(56.814)	6.154
Telah ditentukan penggunaannya	3.377.462	3.377.462	2.236.713

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Belum ditentukan penggunaannya	23.563.107	21.684.310	21.684.310	16.674.732
JUMLAH EKUITAS	46.916.973	45.041.572	45.041.572	38.739.121
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	400.883.300	408.613.432	408.613.432	353.624.124

*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB				
Pendapatan dari jual beli	3.431.657	3.268.393	13.404.055	12.627.780
Pendapatan dari bagi hasil	2.383.893	1.820.983	8.001.204	5.940.486
Pendapatan dari <i>ijarah</i> – bersih	16.984	47.904	192.124	155.446
Pendapatan usaha utama lainnya	895.806	969.405	3.700.820	3.528.031
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(2.317.861)	(1.926.914)	(7.889.029)	(5.993.168)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	4.410.479	4.179.771	17.409.174	16.258.575
PENDAPATAN USAHA LAINNYA				
Pendapatan imbalan jasa perbankan	1.218.867	789.748	4.265.561	3.112.884
Keuntungan investasi surat berharga	255.336	118.898	-	-
Pendapatan lainnya	237.643	296.069	1.290.918	1.091.582
Jumlah pendapatan usaha lainnya	1.711.846	1.204.715	5.556.479	4.204.466
BEBAN USAHA				
Gaji dan tunjangan	(1.219.505)	(1.189.405)	(5.284.136)	(5.035.215)
Umum dan administrasi	(1.755.040)	(1.364.339)	(6.342.626)	(5.169.938)
Bonus <i>wadiah</i>	(152)	(140)	(586)	(1.107)
Lain-lain	(17.622)	(15.682)	(166.294)	(42.944)
	(2.992.319)	(2.569.566)	(11.793.642)	(10.249.204)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif – bersih	(645.696)	(549.033)	(1.893.867)	(2.622.479)
LABA USAHA	2.484.310	2.265.887	9.278.144	7.591.358
PENDAPATAN NON-USAHA – BERSIH	1.782	(6.434)	4.312	(2.156)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	2.486.092	2.259.453	9.282.456	7.589.202
ZAKAT	(62.152)	(56.486)	(232.061)	(189.730)
BEBAN PAJAK	(545.143)	(495.783)	(2.044.507)	(1.695.729)
LABA BERSIH	1.878.797	1.707.184	7.005.888	5.703.743

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	108.910	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	136.130	(35.181)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(29.948)	7.739
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(3.396)	108.445	(92.116)	61.631
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak	(3.396)	108.445	152.124	34.189
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.875.401	1.815.629	7.158.012	5.737.932
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	40,73	37,01	151,88	123,65

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan				
Total aset	-1,89%	15,55%	15,67%	
Total liabilitas	-1,17%	21,12%	18,42%	
Total dana <i>syirkah</i> temporer	-3,24%	13,29%	14,65%	
Total ekuitas	4,16%	16,27%	15,62%	
Pendapatan	15,70%	16,63%	13,43%	
Laba bersih periode berjalan	10,05%	22,83%	33,88%	
Laba rugi komprehensif	3,29%	24,75%	33,10%	
Rasio Keuangan				
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	21,39%	21,40%	21,04%	
<i>Non Performing Financing (NPF) gross</i>	1,88%	1,90%	2,08%	
<i>Non Performing Financing (NPF) net</i>	0,51%	0,50%	0,55%	
<i>Cash Coverage</i>	194,69%	195,01%	194,35%	
<i>Return On Assets (ROA)</i>	2,43%	2,49%	2,35%	
<i>Return On Equity (ROE)</i>	17,58%	17,77%	16,88%	
Net Imbalan (NI)	5,31%	5,66%	5,82%	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	70,57%	69,93%	71,27%	
<i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>	48,57%	50,89%	49,86%	
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	89,87%	84,97%	81,73%	
Persentase Pelampauan BMPD	0,00%	0,00%	0,00%	
GWM Harian Rupiah	2,82%	4,83%	6,76%	
GWM Rata-rata Rupiah	3,58%	3,74%	4,87%	
GWM Valas	6,82%	1,46%	1,13%	
Posisi Devisa Neto	1,57%	2,26%	2,47%	
<i>Debt to Asset Ratio (DAR)</i>	5,66%	5,54%	3,64%	
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	48,40%	50,26%	33,25%	

*) Tidak diaudit

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) untuk risiko kredit/pembiayaan dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
- (3) Rasio Gross NPF (*Non-Performing Financing*) adalah rasio total NPF pembiayaan/piutang Syariah terhadap total pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
- (4) Rasio Net NPF (*Non-Performing Financing*) adalah rasio total NPF pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total pembiayaan Syariah pada akhir tahun yg bersangkutan.
- (5) Rasio *Cash Coverage* adalah rasio total cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total NPF pembiayaan/piutang Syariah.
- (6) ROA (*Return on Assets*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- (7) ROE (*Return on Equity*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- (8) Rasio NI (*Net Imbalan*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- (9) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bagi hasil) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.
- (10) Rasio CIR (*Cost to Income Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah beban operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan, terhadap pendapatan setelah distribusi bagi hasil ditambah pendapatan operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan pemulihan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan.
- (11) Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total pembiayaan/piutang Syariah terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- (12) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 dan terakhir PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- (13) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.
- (14) DAR (*Debt to Asset Ratio*) dihitung dari total liabilitas yang memiliki *margin* yaitu penjumlahan dari total liabilitas kepada Bank Indonesia, pembiayaan berjangka *mudharabah*, sukuk *mudharabah muqayyadah*, dan sukuk *mudharabah* subordinasi, dibagi dengan total nilai aset Perseroan.
- (15) DER (*Debt to Equity Ratio*) dihitung dari total liabilitas yang memiliki *margin* yaitu penjumlahan dari total liabilitas kepada Bank Indonesia, pembiayaan berjangka *mudharabah*, sukuk *mudharabah muqayyadah*, dan sukuk *mudharabah* subordinasi, dibagi dengan total nilai ekuitas Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2024, yaitu:

1. Perseroan menjadi pelaksana Bank Emas (Bullion Bank) : Perseroan telah mendapatkan izin resmi pelaksanaan Bank Emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK No.S-53/PB.22/2025 pada tanggal 12 Februari 2025.
2. Izin Prinsip Pembukaan Cabang BSI Untuk Membuka Kantor Cabang di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 29 April 2025 (1 Dzulqo'dah 1446 H)

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana termaktub dalam Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun Buku 2024:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Muhadjir Effendy*
Komisaris Independen	:	Felicitas Tallulembang
Komisaris	:	Meidy Ferdiansyah*
Komisaris	:	Mochamad Agus Rofiudin*
Komisaris	:	Kamaruddin Amin*
Komisaris Independen	:	Nizar Ahmad Saputra*
Komisaris Independen	:	Muhammad Syafii Antonio*
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin*

Direksi:

Direktur Utama	:	Anggoro Eko Cahyo*
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	:	Kemas Erwan Husainy*
Direktur Treasury dan International Banking	:	Firman Nugraha*
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novari
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Information Technology	:	Muharto*
Direktur Risk Management	:	Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Compliance & Human Capital	:	Arief Adhi Sanjaya*
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	:	Prof Dr.KH.Hasanudin, M.Ag
Anggota	:	DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota	:	Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag
Anggota	:	Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A

Catatan:

**penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)*

Pengangkatan seluruh Direktur dan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

VII. KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Djasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.46 tanggal 29 April 1970 dibuat dihadapan Henk Limanow (Liem Toeng Kie), Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971 ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA No. 45 tanggal 22 April 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.57 tanggal 13 Agustus 2008, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009, Tambahan No. 26142.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500.000,-/saham)	%
Modal Dasar		100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1	Sabas Gunawan	15	7.500.000	25,00
2	Lies Harjati	7	3.500.000	11,67
3	Sunarso Gunawan	2	1.000.000	3,33
4	Linawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
5	Litawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
6	Ritawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
7	Harjono Lukman	4	2.000.000	6,67
8	Grace Andriani Lukman	2	1.000.000	3,33
9	Lilis Surjati	9	4.500.000	15,00
10	Karliman Danihardja	5	2.500.000	8,33
11	Lili Inawati	5	2.500.000	8,33
12	Meylyati	5	2.500.000	8,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		60	30.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		40	20.000.000	

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009, serta memperoleh izin perubahan kegiatan usaha

bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-53631.AH.01.02.TH2009 tanggal 5 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908.

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 8 Januari 2018 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, memutuskan perubahan modal dasar Bank dari Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terbagi menjadi 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham menjadi Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang serta perubahan menyeluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan Terbuka, termasuk perubahan nama Perseroan dari PT Bank BRISyariah menjadi PT Bank BRISyariah Tbk. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0000386.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam SABH Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai, antara lain, persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk serta mengubah nama Perseroan yang sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0061498 dan No. AHU-AH.01.03-0061501 serta telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU0006268.AH.01.02.Tahun 2021, seluruhnya tanggal 1 Februari 2021.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham antara lain, untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan (d) peraturan terkait lainnya. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117702.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 ("**Akta No. 37/2024**").

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 91 kantor fungsional, dan 60 kantor cabang pembantu Mobile yang tersebar di seluruh Indonesia serta 1 kantor cabang luar negeri.

Dalam menjalankan usahanya sebagai bank umum syariah, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan menyediakan jasa perbankan dan keuangan untuk kelompok nasabah korporasi dan individual. Per 31 Desember 2024, Total Aset Perseroan mencapai Rp408.631,4 miliar, dengan total pembiayaan yang diberikan Rp278.481,2 miliar dan total simpanan nasabah mencapai sebesar Rp327.454,2 miliar.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah dan/atau sewa beli* dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. *wakalah*;
 - ii. *hawalah*;
 - iii. *kafalah*;
 - iv. *rahn*.
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 20) Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- 21) Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
- 22) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 10) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan--kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung The Tower, Jl. Jendral Gatot Subroto No.27.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Proses pemulihan ekonomi global di tahun 2025 berpotensi tertahan oleh gelombang proteksionisme baru di Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi Tiongkok. World Economic Outlook IMF edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 2,8%; turun 0,5% dari proyeksi awal, dan akan menjadi laju pertumbuhan terendah sejak pandemi COVID. Seiring dengan hal tersebut, ekspektasi awal tahun pasar atas empat kali pemangkasan Fed Funds Rate (FFR) di tahun ini ikut menyusut; kombinasi inflasi AS yang masih diatas target the Fed dan pernyataan FOMC yang masih hawkish di April 2025, membuat konsensus kini memperkirakan hanya akan ada tiga kali penurunan di 2025 (per minggu kedua Mei 2025). Di sisi geopolitik, selain perang Rusia–Ukraina dan konflik di Timur Tengah, ketegangan India–Pakistan kian memanas, menambah lapisan ketidakpastian dunia. Ke depan, kombinasi kebijakan moneter global yang berpotensi *higher-for-longer* dan kemungkinan eskalasi konflik global masih berpotensi meningkatkan volatilitas pasar dan mengganggu rantai pasok dunia. Namun demikian, masih terdapat sinyal positif bagi pemulihan ekonomi global, yaitu kesepakatan penundaan tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada pekan kedua Mei 2025; ke depan, perkembangan negosiasi selanjutnya tetap perlu dicermati.

Di dalam negeri, PDB Indonesia tumbuh 4,87% (yoy) pada triwulan I-2025, lebih rendah dari ekspektasi pasar. Pemerintah diproyeksikan akan merespons dengan berbagai kebijakan dan insentif untuk memulihkan momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik bertahap, dengan target pertumbuhan 5,0% YoY di tahun 2025. Pertumbuhan tersebut terutama akan didukung oleh berbagai program subsidi untuk mendukung konsumsi rumah tangga yang solid, peningkatan investasi terkait hilirisasi, perluasan implementasi program makan-bergizi gratis, serta percepatan pembangunan IKN, juga di *support* oleh kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terus dijalankan secara *prudent*.

Bank Indonesia sendiri telah memangkas BI-7DRR dari 6,00% (per akhir 2024) menjadi 5,75% di bulan Januari 2025, dan kembali menurunkan suku bunga sebesar 25 bps ke 5,50% di bulan Mei 2025 seiring dengan perbaikan stabilitas nilai tukar Rupiah serta memanfaatkan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju target 5,00% di tahun 2025. Penurunan diprakirakan berlanjut ke 5,25% di triwulan-IV 2025. Selanjutnya, BI-7DRR diprakirakan turun ke 4,75% pada 2026, serta 4,25% pada 2027, selaras dengan tren inflasi dan penurunan FFR. Penurunan suku bunga ke depan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar, sehingga dapat mendukung intermediasi perbankan.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN


Tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.:

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal	
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Dwiwarna Rp500.- /saham Seri B Rp500.-/saham	%
Modal Dasar	1	-	500	
	-	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- Negara Republik Indonesia	1	-	500	0,000
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,465
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,240
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,376
- Masyarakat* *)masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.	-	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,919
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel		33.870.739.862	16.935.369.931.000	-

4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Diagram hubungan kepemilikan Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Negara Republik Indonesia. Pemegang saham mayoritas saham seri B dan pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 5 Maret 2025 melalui Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Hery Gunardi selaku Direktur Utama Perseroan. Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang-perseorangan sebagai pemilik manfaat, sementara pemilik manfaat sebenarnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan memutuskan untuk menetapkan Direktur Utama Perseroan sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018 yang mengatur bahwa pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Merujuk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2024 Perseroan tanggal 16 Mei 2025, sebagaimana tertuang dalam surat Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 150/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., bahwa RUPST telah mengukuhkan pemberhentian Hery Gunardi selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025 dan mengangkat penggantinya yaitu Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Atas dasar tersebut, setelah Direktur Utama yang baru efektif, maka Perseroan akan melakukan pengikinan terhadap penetapan pemilik manfaat Perseroan yang terdaftar pada Kemenkum.

Keterangan Mengenai Perusahaan Anak/Asosiasi

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perseroan terbatas lain.

5. PERIZINAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

Perizinan Penggabungan

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
1.	Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank Brisyarlah Tbk. serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank Brisyarlah Tbk. menjadi Izin Usaha Atas Nama Perseroan Sebagai Bank Hasil Penggabungan	4/KDK.03/2021	27 Januari 2021	Otoritas Jasa Keuangan

Perizinan Cabang Luar Negeri

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
1.	Pembukaan Kantor Perwakilan di Luar Negeri yang Melakukan Kegiatan Non Operasional Perseroan	S-63/PB.1/2021	26 Agustus 2021	Otoritas Jasa Keuangan

Perizinan sehubungan dengan Hasil Merger Perseroan

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
1.	Perizinan sebagai Peserta dalam Operasi Moneter (OM) - Syariah dalam Rupiah	01/523-3/DIR-GMG	26 Februari 2021	Bank Indonesia
2.	Perizinan Sebagai Peserta Dalam Operasi Moneter (OM) – Syariah dalam Valas	01/523-3/DIR-GMG	16 Maret 2021	Bank Indonesia
3.	Persetujuan Perubahan Nama sebagai Peserta Operasi Moneter Syariah dalam Rupiah dan	23/77/DPM/Srt/B	26 Maret 2021	Bank Indonesia
4.	Operasi Moneter Syariah dalam Valas Sandi Bank untuk Laporan Konsolidasi Perseroan	23/1/DPKL/Srt/B	5 Februari 2021	Bank Indonesia
5.	Persetujuan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik	23/39/DKSP/Srt/B	29 Januari 2021	Bank Indonesia
6.	Persetujuan Izin sebagai Penerbit Kartu Kredit	23/40/DKSP/srt/B	29 Januari 2021	Bank Indonesia
7.	Layanan Syariah Mandiri Prioritas	13/877/DPbs	08 April 2011	Bank Indonesia
8.	Persetujuan Kerjasama PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Visa Worldwide Indonesia dan	19/969/DSS/Srt/B	31 Oktober 2017	Bank Indonesia
9.	Persetujuan Produk Baru Kartu ATM/Debet BSM Card Visa			
9.	Persetujuan Permohonan Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran berupa Penggantian Sistem Pemrosesan Kartu ATM/Debet dan Prioprietary Channel, Persetujuan Kerjasama dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara dan PT Visa Worldwide Indonesia	3/36/DKSP/Srt/B	29 Januari 2021	Bank Indonesia
10.	Penyampaian Rencana Aksi Korporasi Bank Syariah Mandiri (e-Licensing) melalui Surat No. 22/2106-3/DIR-CSG	PPTBUR2012174	17 Desember 2020	Bank Indonesia
11.	Penyedia Jasa Pembayaran - Kategori Izin 1	23/708/DKSP/Srt/B	1 Juli 2021	Bank Indonesia
12.	Pengumuman PT Bank Syariah Mandiri (Kustodian) menjadi Perseroan (Kustodian)	Peng-00007/BEI.ANG/01-2021	29 Januari 2021	Bursa Efek Indonesia
13.	Penyelenggara Sistem Elektronik API Cardless Withdrawal	000863.05/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
14.	Penyelenggara Sistem Elektronik Perseroan Net Banking	000863.02/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
15.	Penyelenggara Sistem Elektronik Chatbot Aisyah	000863.07/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
16.	Penyelenggara Sistem Elektronik Website Bank Syariah Indonesia	000863.01/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
17.	Penyelenggara Sistem Elektronik QRIS Perseroan	000863.06/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
18.	Penyelenggara Sistem Elektronik Perseroan Mobile	000863.03/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
19.	Nomor Induk Berusaha Perseroan	9120102141986	18 Januari 2019	Badan Koordinasi

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
20.	Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 4/KDK.03/2021	27 Januari 2021	Penanaman Modal OJK
21.	Rekomendasi atas Kegiatan APMK Kartu Debit, <i>Prioprietary Channel</i> dan Kerjasama Bank atas Operasional Sistem Selama Masa Transisi	S-2/PB.34/2021	13 Januari 2021	OJK
22.	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Kustodian atas nama PT Bank BRISyariah Tbk	KEP-3/PM.2/2021	15 Januari 2021	OJK
23.	Persetujuan atas Peralihan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari PT Bank Syariah Mandiri kepada PT Bank BRISyariah Tbk	S-115/PM.21/2021	29 Januari 2021	OJK
24.	Persetujuan sebagai Kustodian atas nama PT Bank BRISyariah Tbk	S-6/PM.2/2021	29 Januari 2021	OJK
25.	Perubahan Nama Pengguna S-INVEST PT Bank Syariah Mandiri (BSM01)	KSEI-0847/DIR/0221	1 Februari 2021	Kustodian Sentral Efek Indonesia Bank Indonesia
26.	Persetujuan Perubahan Nama dalam Kepesertaan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI, SIDHN, dan Rekening Giro	23/43/DPSP/Srt/B	19 Februari 2021	
27.	Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat atas nama Perseroan	S-22/PM.2/2021	19 April 2021	OJK
28.	Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Persetujuan PT Bank Syariah Mandiri sebagai Kustodian	S-30/PM.2/2021	4 Juni 2021	OJK
29.	Penetapan Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat atas nama PT Bank Syariah Mandiri	S-37/PM.22/2021	20 April 2021	OJK
30.	Penetapan Perseroan sebagai Mitra Distribusi dalam Rangka Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel di Pasar Perdana Domestik	S-49/PR/2021	5 Februari 2021	Kementerian Keuangan
31.	Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha	S-289/D.04/2020	11 Desember 2020	OJK
32.	Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat Nomor 02/BL/STTD-WA/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama PT Bank BRI Syariah	KEP-5/PM.22/2021	19 April 2021	OJK
33.	Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat Nomor	KEP-6/PM.22/2021	20 April 2021	OJK

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
	STTD-WA-1/PM.2/2019 tanggal 1 Maret 2019 atas nama PT Bank Syariah Mandiri			
34.	Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian atas nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi atas nama Perseroan	KEP-8/PM.2/2021	19 April 2021	OJK
35.	Pembatalan Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian Nomor KEP-6/PM.2/2019 tanggal 1 Maret 2019 atas nama PT Bank Syariah Mandiri	KEP-10/PM.2/2021	4 Juni 2021	OJK
36.	Surat Keterangan Terdaftar	S-10KT/WPJ.19/KP.0403/2021	3 Februari 2021	Kementerian Keuangan
37.	Rencana Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas Baru PT Bank BRISyariah Tbk	SR-5/PB.34/2021	22 Januari 2021	OJK
38.	Persetujuan Perubahan Status/Data Kepesertaan Sistem Pembayaran BI (SPBI) dan Rekening Giro PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah karena	23/88/DPSP/Srt/B	22 Juli 2021	Bank Indonesia
39.	Penggabungan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal Perseroan	STTD.WA-1/PM.2/2021	19 April 2021	OJK
40.	Izin sebagai Badan Berizin untuk Melakukan Kegiatan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia	23/647/Jkt/Srt/B	21 Juli 2021	Bank Indonesia
41.	Mekanisme Pelaporan Bank Hasil Penggabungan	S-4/PB.341/2021	15 Januari 2021	OJK
42.	Penunjukan PT Bank Syariah Indonesia sebagai Dealer Utama SBSN	S-24/MK.8/2021	9 Februari 2021	Kementerian Keuangan
43.	Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi tanggal 18 November 2020 Mengenai Kewajiban Pelaporan bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang akan Melakukan Merger	R/815/PN.01.03/XI/2020	27 November 2020	PPATK
44.	Persetujuan Pencetakan Kartu Berlogo Nasional dan <i>Action Plan</i>	20/241/DSSK/Srt/B	21 Februari 2018	Bank Indonesia
45.	Pencabutan Izin sebagai Peserta Operasi Moneter Syariah (OMS) dalam Rupiah dan Valuta Asing atas nama PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah	23/391/DPM/Srt/B	25 Oktober 2021	Bank Indonesia

Perizinan Produk dan Aktivitas Perseroan

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
1.	Persetujuan Kerjasama BSM dengan PT Visa Worldwide	19/969/DSSK/Srt/B	31 Oktober 2017	Bank Indonesia
2.	Persetujuan Kartu Gpn Debit BSM	20/241/DSSK/Srt/B	21 Februari 2018	Bank Indonesia
3.	Penyelenggara Teknologi Finansial Berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran	20/233/DKSP/Srt/B	8 Juni 2018	Bank Indonesia

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
4.	Produk Giro <i>Mudharabah</i> Dana Sbsn	S-90/PB.13/2018	11 Juli 2018	OJK
5.	Penambahan Kantor Cabang Aperd	S-1224/PM.211/2018	12 Juli 2018	OJK
6.	Reksadana Investa Dana Syariah	S.124/PB.13/2018	23 Agustus 2018	OJK
7.	Produk Layanan Keuangan Tanpa Kantor	S-155/PB.13/2018	26 Oktober 2018	OJK
8.	Kustodian	S.180/PB.13/2018	26 Desember 2018	OJK
9.	Wali Amanat	S.179/PB.13/2018	26 Desember 2018	OJK
10.	Tanda Terdaftar BSM Sebagai Wali Amanat	S-12/PM.2/2019	1 Maret 2019	OJK
11.	Persetujuan BSM Sebagai Bank Kustodian	S-13/PM.2/2019	1 Maret 2019	OJK
12.	Kerjasama BSM Dengan PT Jalin	21/319/DKSP/Srt/B	Juli 2019	OJK
13.	Izin Produk Cardless Withdrawal	S-61/PB.34/2019	9 September 2019	OJK
14.	Layanan Customer Online Onboarding	S-83/PB.34/2019	27 November 2019	OJK
15.	Application Programming Interface (API)	S-84/PB.34/2019	27 November 2019	OJK
16.	Perantara Pedagang Efek Bus	S.70/D.04/2020	20 Februari 2020	OJK
17.	Primary Dealer	S.60/PB.34/2020	23 Maret 2020	OJK
18.	Co Branding Taspen	No.22/232/DKSP/Srt/B	2 April 2020	OJK
19.	Cash Recycle Machine	S-80.PB.34.2020	17 April 2020	OJK
20.	QRis	S-98.PB.34.2020	11 May 2020	OJK
21.	Reksadana Himaya	S-104.PB.34.2020	14 May 2020	OJK
22.	Penambahan Cabang Aperd	S-883/PM.211/2020	21 Juli 2020	OJK
23.	Rekomendasi Kur	S-176.PB.34.2020	5 Oktober 2020	OJK
24.	Card With OTP	S-177.PB.34.2020	5 Oktober 2020	OJK
25.	Produk Emas (Tabungan Emas)	S-187.PB.34.2020	16 November 2020	OJK
26.	Persetujuan Kartu Keluarga Sejahtera Dan Kartu Indonesia	23/31/DSSK-GSP/2021	12 April 2021	OJK
27.	Reksadana Salama Syariah 2	S.102/PB.34/2021	9 Juli 2021	OJK
28.	Mitraguna Online	S.107/PB.34/2021	28 Juli 2021	OJK
29.	Direct Debit	S.112/PB.34/2021	5 Agustus 2021	OJK
30.	Deposito Online	S.113/PB.34/2021	9 Agustus 2021	OJK
31.	SIPA	S.166/PB.34/2021	7 Desember 2021	OJK
32.	BI Fast	No.23/190/DPSP/Srt/B	24 November 2021	OJK
33.	Sinergi Layanan Virtual Private Cloud	S.84/PB.34/2022	18 Juli 2022	OJK
34.	Bsi Thru Account	S.86/PB.34/2022	20 Juli 2022	OJK
35.	Top Up Gadai Emas On Bsi Mobile	S-87/PB.34/2022	22 Juli 2022	OJK
36.	Digital Value Chain	S.97/PB.34/2022	1 September 2022	OJK
37.	Qris Cross Border	No.24/348/DKSP/Srt/B	26 Agustus 2022	Bank Indonesia
38.	CPM Qris	No.24/348/DKSP/Srt/B	26 Agustus 2022	Bank Indonesia
39.	Sukuk Tanpa Penawaran Umum	SR-27/PB.341/2022	26 Desember 2022	OJK
40.	EDC Merchant	S-153/PB.34/2022	30 Desember 2022	OJK
41.	Cicil Emas via Perseroan Mobile	S-154/PB.34/2022	30 Desember 2022	OJK
42.	Efek Beragunan Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP)	S-47/PB.22/2023	17 Maret 2023	OJK
43.	Aquiring Mini ATM on EDC	S-145/PB.34/2022	26 Desember 2023	OJK
44.	Aquiring Mini ATM on EDC	25/189/DKSP/Srt/B	17 April 2023	BI
45.	ATM Acquiring Cross border (Visa & MasterCard)	S-147/PB.34/2022	29 Desember 2023	OJK
46.	Snap	No.24/631/DKSP/Srt/B	30 Desember 2022	Bank Indonesia
47.	ATM Acquiring Cross border (Visa & MasterCard)	25/261/DKSP/Srt/B	24 Mei 2023	BI
48.	Sukuk Subordonasi	S-242/PB.22/2023	25 Oktober 2023	OJK
49.	CS Digital	S-256/PB.22/2023	15 November 2023	OJK
50.	RDN Online	S-281/PB.22/2023	01 Desember 2023	OJK
51.	EDC ACQUIRING FULL MANAGE SERVICE	25/634/DKSP/Srt/B	06 Desember 2023	BI
52.	Card Management System (CMS) Hasanah Card	S-301/PB.22/2023	29 Desember 2023	OJK
53.	Revitalisasi Cicil Emas	S-2/PB.22/202	08 Januari 2024	OJK

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
54.	Acquiring Fitur Tarik Tunai, Transfer Online, dan Cek Saldo Kartu Bank Lain (Off Us)	S-18/PB.222/2024	16 Februari 2024	OJK
55.	Layanan Syariah Banking (LSB) Digital	S-33/PB.222/2024	15 Maret 2024	OJK
56.	Layanan Transaksi APMK EDC Acquiring	S-35/PB.222/2024	01 April 2024	OJK
57.	Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Level 1	S-550/PM.02/2024	29 Mei 2024	OJK
58.	LAYANAN TRANSAKSI VALAS MELALUI BSI NET BANKING	S-8/PB.222/2025	03 Februari 2025	OJK
59.	Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Bank Syariah Indonesia Tbk Produk Titipan Emas dan Perdagangan Emas	S-53/PB.22/2025	12 Februari 2025	OJK
60.	Pembelian Paket Umrah	S-9/PB.222/2025	19 Februari 2025	OJK

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)

Perseroan telah memperoleh PKKPR No. 17/0572210213174094 tanggal 17 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. PKKPR tersebut diberlakukan untuk lokasi usaha di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (12930), dengan luas tanah 4031 m², kode KBLI 64122 (Bank Umum Syariah), dan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak penerbitannya. Saat ini, PKKPR tengah dalam proses perpanjangan.

Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Perseroan

Perseroan sebagai penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan sistem elektronik Perseroan dengan memperoleh Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik (“TDPSE”), dengan rincian sebagai berikut:

- a. TDPSE No. 000863.22/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik JadiBerkah dengan alamat situs (website) yaitu jadiberkah.id;
- b. TDPSE No. 912010214198600160018 tanggal 20 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik PerseroanMobile dengan alamat situs (website) yaitu bsmmobilethree.bsm.co.id;
- c. TDPSE No. 000863.02/DJAI.PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Perseroan Net Banking dengan alamat situs (website) yaitu bsinet.bankbsi.co.id;
- d. TDPSE No. 000863.02/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik SI Smart dengan alamat situs (website) yaitu smartagent.bankbsi.co.id;
- e. TDPSE No. 000863.25/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 20 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Wais (wholesale Alliance Integrated System);
- f. TDPSE No. 000863.17/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Smile (smart Mobile Interactive Learning);
- g. TDPSE No. 000863.18/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Sistem Informasi Pegawai Bank BSI;
- h. TDPSE No. 000863.19/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Sistem Informasi Pegawai Versi Mobile;
- i. TDPSE No. 000863.21/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Sabi Bsi (uang Elektronik BSI);
- j. TDPSE No. 000863.23/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Infolelang Bank BSI;
- k. TDPSE No. 000863.24/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 20 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Customer Online Onboarding Bsi (coo Bsi);
- l. TDPSE No. 000863.16/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Bank Syariah Indonesia Cash Management System (bsi Cms);
- m. TDPSE No. 000863.20/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Api Sandbox Bsi;
- n. TDPSE No. 000863.06/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik QRIS BSI;

- o. TDPSE No. 000863.08/DJAI/PSE/07/2022 tanggal 8 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Customer Portfolio Management;
- p. TDPSE No. 000863.04/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Application Programming Interface Bisnis BSI;
- q. TDPSE No. 000863.05/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Application Programming Interface Cardless Withdrawal;
- r. TDPSE No. 000863.07/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Chatbot Aisyah;
- s. TDPSE No. 000863.01/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Website Bank Syariah Indonesia; dan
- t. TDPSE No. 000863.02/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik BSI Net Banking.
- u. TDPSE PB-UMKU No. 912010214198600120038 tanggal 2 Desember 2024, sehubungan dengan aplikasi BYOND By BSI.

Sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, tidak terdapat masa berlaku atas TDPSE, sehingga TDPSE berlaku semenjak diterbitkan.

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 pada tanggal 16 Mei 2025, dimana salah satu agenda rapat yang telah disetujui adalah perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, akta terkait RUPST Perseroan tersebut masih dalam proses pembuatan oleh Notaris sebagaimana termaktub dalam Surat No. 150/V/2024 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang dikeluarkan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun Buku 2024**").

Sebagaimana termaktub dalam Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun Buku 2024, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Muhadjir Effendy*
Komisaris Independen	: Felicitas Tallulembang <i>(Efektif menjabat pada tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-172/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024)</i>
Komisaris	: Meidy Ferdiansyah*
Komisaris	: Mochamad Agus Rofiudin*
Komisaris	: Kamaruddin Amin*
Komisaris Independen	: Nizar Ahmad Saputra*
Komisaris Independen	: Muhammad Syafii Antonio*
Komisaris Independen	: Addin Jauharudin*

Direksi:

Direktur Utama	: Anggoro Eko Cahyo*
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta <i>(Efektif menjabat pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-145/D.03/2022 tanggal 22 September 2022)</i>
Direktur Retail Banking	: Kemas Erwan Husainy*

Direktur Information Technology	: Muharto*
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho (Efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 26/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021)
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna (Efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 22/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021)
Direktur Compliance & Human Capital	: Arief Adhi Sanjaya*
Direktur Risk Management	: Grandhis Helmi Harumansyah (Efektif menjabat pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-121/D.03/2023 tanggal 21 September 2023)
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari (Efektif menjabat pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 12/D.03/2023 tanggal 26 Januari 2023)
Direktur Treasury & International Banking	: Firman Nugraha*

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: Prof Dr.KH.Hasanudin, M.Ag
Anggota	: DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota	: Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag
Anggota	: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A

*) Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Pengangkatan seluruh Direktur dan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



**Muhadjir Effendy
Komisaris Utama***

Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun tahun 1956.

Pendidikan:

- S3 Program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial – Universitas Airlangga tahun 2008
- S2 Program Magister Administrasi Publik – Universitas Gajah Mada tahun 1996
- S1 Pendidikan Sosial – IKIP Malang tahun 1982
- Sarjana Muda Tarbiyah – IAIN Malang tahun 1975

Pengalaman:

- Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji tahun 2024 – sekarang
- Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya tahun 2022-2027
- Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga tahun 2022-2025
- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 - 2024
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016 - 2020

- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tahun 2015 - sekarang
- Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Timur tahun 2014 - 2018
- Ketua Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) tahun 2013 – 2017
- Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB-PII) Jawa Timur tahun 2012 - 2016
- Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) tahun 2011 – 2014
- Ketua bidang Litbang Tapak Suci Putera Muhammadiyah tahun 2006 – 2011
- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2000 -2014

Felicitas Tallulembang
Komisaris Independen

(Efektif menjabat pada tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan OJK No. SR-443/PB.02/2024 tanggal 9 Desember 2024)



Warga Negara Indonesia, lahir di Rantepao tahun 1959.

Pendidikan:

- Sarjana dari Universitas Hasanuddin bidang Kedokteran

Pengalaman:

- Anggota DPR RI tahun 2014 – 2019
- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai tahun 1999 - 2008

Meidy Ferdiansyah
Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1980.



Pendidikan:

- S2 Strategic Management di Universitas Prasetya Mulya Jakarta tahun 2016
- S1 Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 2004

Pengalaman:

- Chief Marketing Officer PT Asia Coach Indonesia year 2024 - 2025
- VP SME Business Project PT Bank Syariah Indonesia Tbk year 2023 - 2024
- VP Marketing Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk year 2021 - 2023
- VP Marketing Communication PT Bank Syariah Mandiri year 2019 - 2021
- VP Corporate Culture Design & Program PT Bank Syariah Mandiri year 2018 - 2019
- VP Human Capital Business Partner Senior Manager PT Bank Syariah Mandiri year 2016 - 2018
- Deputy Group Head Human Capital Group PT Bank Syariah Mandiri year 2015 - 2016
- Head of Strategic Business Project PT Bank Syariah Mandiri year 2012 - 2015
- Retail & Micro Project Officer PT Bank Syariah Mandiri year 2011 – 2012
- Branch Manager - Pondok Bambu PT Bank Syariah Mandiri year 2010 - 2011

**Mochamad Agus Rofiudin**
Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tahun 1970.

Pendidikan:

- S2 Magister Manajemen, Universitas Brawijaya tahun 2008
- S1 Sarjana Komunikasi di S.T.M.I.K Budi Luhur tahun 2002
- Diploma III Prodip III Bea dan Cukai di Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 1992

Pengalaman:

- Sekretaris I Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Kementerian Keuangan tahun 2025
- Chief Information Officer Kementerian Keuangan tahun 2023 - 2025
- Chief Information Security Officer Kementerian Keuangan tahun 2023 - 2025
- Chief Enterprise Architecture Kementerian Keuangan tahun 2023 - 2025
- Ketua Pelaksana Harian I Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat Kementerian Keuangan tahun 2023 - 2025
- Ketua Pelaksana Harian Komite Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara Kementerian Keuangan tahun 2023 - 2025
- Ketua Pelaksana Harian Komite Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023 - 2025
- Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Penertiban Impor Berisiko Tinggi DJBC tahun 2017 – 2018
- Wakil Ketua Project Management Office DJBC Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
- Ketua Customs and Excise Client Service Charter Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2015 – 2017

Kamaruddin Amin
Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir di Bontang tahun 1969.

**Pendidikan:**

- S3 (Ph.D) di Bonn University, Jerman tahun 2005
- S2 (MA) di Leiden University tahun 1998
- S1 IAIN Alauddin Makassar tahun 1994

Pengalaman:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI tahun 2025
- Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2024 - 2027
- Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2020 - 2025
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tahun 2020 - 2025
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2014 - 2020
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2012 - 2014
- Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dua periode tahun 2007 - 2011 & 2011-2012



Nizar Ahmad Saputra
Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya tahun 1986.

Pendidikan:

- S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 2019
- S1 Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Persis Bandung tahun 2012

Pengalaman:

- Asisten Staf Khusus Presiden tahun 2019 - 2022
- Komisaris PT. Asa Baru Indonesia tahun 2019 - 2023
- Dewan Tafkir PP Persis tahun 2021 - 2025
- Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) tahun 2016 - 2018
- General Manajer PD. Surya Mulya Jaya tahun 2014 - 2016
- Ketua Umum PP Hima Persis tahun 2013 - 2016
- Ketua 1 PP Hima Persis tahun 2010 - 2013
- Sekretaris Umum PW Hima Persis DKI Jakarta tahun 2008 – 2010
- Ketua PD Hima Persis Jakarta Pusat tahun 2007 - 2010

Muhammad Syafii Antonio
Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi tahun 1967.



Pendidikan:

- S3 Doktor Banking & Micro Finance di University of Melbourne Australia tahun 2004
- S2 Master of Economics di International Islamic University (IIU) Kuala Lumpur Malaysia tahun 1992
- S1 Bachelor of Arts dalam Islamic Studies (major) dan Economics dan Statistics (minor) di University of Jordan tahun 1990

Pengalaman:

- Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia tahun 1997 – 2025
- Shariah Board Islamic Development Bank tahun 2016 - 2025
- Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) tahun 2016 - 2018
- Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK tahun 2014 – 2017
- Shariah Council Bank Islam Malaysia Berhad tahun 2013 - 2017
- Anggota Komite Ekonomi Nasional, (KEN) tahun 2010 – 2014
- Komite Ahli Perbankan Syariah, Bank Indonesia tahun 2008 – 2013
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Export Indonesia tahun 2007 - 2012
- Shariah Advisory Council, Bank Central Malaysia tahun 2006 - 2014
- Rektor Tazkia University tahun 2001 – 2005

**Addin Jauharuddin**
Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon tahun 1980.

Pendidikan:

- S3 FEB -Manajemen Stratejik di Universitas Brawijaya tahun 2025
- S2 Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Produksi di Universitas Trisakti tahun 2018
- S1 Jurusan Alahwal Alyaksiyah di Universitas Brawijaya tahun 2002

Pengalaman:

- Komisaris Independen PT Waskita Karya (Tbk) tahun 2023 - 2025
- Koordinator Pengawas KSP DAYA INSPIRASI BANGSA tahun 2020 – 2025
- Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor tahun 2024 – 2029
- Kepala Divisi Produk Halal MES tahun 2021 - 2023
- Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2018 - 2023
- Komsiaris Independen PT Garam (Persero) tahun 2014 - 2018

**penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)*

DIREKSI**Anggoro Eko Cahyo**
Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1969.

Pendidikan:

- S2 Magister Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor tahun 2002
- S1 Teknik & Manajemen Industri di Institut Teknologi Indonesia tahun 1992

Pengalaman:

- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 - 2025
- Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 - 2021
- Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 - 2020
- Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015 - 2018
- General Manager Human Capital Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012 - 2015
- Vice President, termasuk CEO Regional Jakarta BSD Jakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011 - 2012
- Assisten Vice President - Head Of Card Business Marketing and Customer Service Group PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Assisten Manajer Marketing Officer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 1994



Bob Tyasika Ananta
Wakil Direktur Utama

(Efektif menjabat pada tanggal 2 September 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-145/D.03/2022 tanggal 2 September 2022)

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963.

Pendidikan:

- S2 Magister Finance di University Oregon USA, tahun 1989
- S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, tahun 1986

Pengalaman:

- Direktur Human Capital & Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2020 - 2022
- Direktur Treasury & International PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 - 2019
- Direktur Perencanaan & Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 - 2018



Firman Nugraha
Direktur Treasury dan International Banking*

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tahun 1976.

Pendidikan:

- S1 Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran tahun 1999

Pengalaman:

- Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) Tahun 2024 - 2025
- Group Head Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2022 - 2024
- Deputy GH Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2021 - 2022
- Departemen Head Treasury Wholesale Coverage PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2018 - 2021
- Departemen Head of Treasury Retail Coverage PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2018
- Chief Dealer for Anchor Client PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2017



Kemas Erwan Husainy
Direktur Retail Banking*

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang tahun 1975.

Pendidikan:

- S2 Magister Management Universitas Bina Darma Palembang
- S1 Teknik Elektro dan Komunikasi Politeknik Negeri Sriwijaya

Pengalaman:

- Senior Executive Vice President Branding & Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2025
- Group Head Marketing Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023-2025
- Regional CEO Surabaya PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2022 - 2023
- Regional CEO Medan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021 - 2022

- Regional CEO Makassar PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021
- Regional CEO Makassar PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2019 - 2021
- Area Manager Bekasi PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2019
- Area Manager Jambi PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2017-2019
- Regional Retail Manager PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2016 - 2017
- Branch Manager Palembang PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013 – 2016
- Branch Manager Jakarta Salemba PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2011 - 2013



Zaidan Novari

Direktur Wholesale Transaction Banking

(Efektif menjabat pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 12/D.03/2023 tanggal 26 Januari 2023)

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang tahun 1967.

Pendidikan:

- S2 Magister Manajemen Keuangan di Universitas Gadjah Mada tahun 1999
- S1 Sarjana Ekonomi & Studi Pembangunan di Universitas Sriwijaya tahun 1991

Pengalaman:

- Senior Vice President Commercial Banking 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2017
- Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2012 - 2017
- Senior Account Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2008 - 2012



Anton Sukarna

Direktur Sales & Distribution

(Efektif menjabat pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 22/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021)

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tahun 1970.

Pendidikan:

- S2 Magister Pengembangan Industri Kecil & Menengah di Institut Pertanian Bogor, tahun 2023
- S1 Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan di Institut Pertanian Bogor, tahun 1994

Pengalaman:

- Direktur Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020 - 2021
- SEVP Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri tahun 2019 - 2020
- Regional Head - Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri tahun 2018 - 2019
- Regional Head - Region VII/Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016 - 2018
- Group Head Commercial Banking Group PT Bank Syariah Mandiri tahun 2015 - 2016
- Division Head Commercial Banking PT Bank Syariah Mandiri tahun 2015
- Pj. Division Head Commercial Banking PT Bank Syariah Mandiri 2012 – 2014
- Wakil Kepala Divisi Pembiayaan Konsumer PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012



Muharto Hadi Suprpto
Direktur Information Technology*

Warga Indonesia, lahir di Bogor tahun 1976.

Pendidikan:

- S2 Master of Computer Science di University of Kent tahun 2012
- S1 Accounting and Information Systems di Universitas Gadjah Mada tahun 2000

Pengalaman:

- Senior Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021 - 2025
- Vice President Information Security PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019-2021
- Senior Manager IT Strategy & Planning PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016-2018
- Senior Manager of IT Procurement PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2014-2016
- IT Strategic Planning & Business Relations PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012-2014
- IT Monitoring and Evaluation Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2009-2010
- IT Procurement Controller PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2006-2008
- Technology Risk Management Consultant PricewaterhouseCoopers Indonesia tahun 2000-2004



Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Risk Management

(Efektif menjabat pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-121/D.03/2023 tanggal 21 September 2023)

Warga Negara Indonesia, lahir di Ngawi tahun 1981.

Pendidikan:

- S2 Magister Business Administration, Washington University, tahun 2013
- S1 Sarjana Teknik Industri, Universitas Indonesia, tahun 2003

Pengalaman:

- Direktur Risk Management PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023 – sekarang)
- Group Head Commercial Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2023)
- Pj. Group Head Commercial Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020)
- Head of Business Development PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Singapore (BMSG) (2016-2019)
- Department Head Sector Shipping & Ports, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)



Arief Adhi Sanjaya
Direktur Compliance & Human Capital*

Warga Negara Indonesia, lahir di Sragen tahun 1977.

Pendidikan:

- S2 Master of Science di London School of Economic and Political Science
- S2 Master in Public Administration di National University of Singapore
- S2 Magister Hukum di Universitas Indonesia
- S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia
- D3 Ajun Akuntan STAN

Pengalaman:

- Direktur Human Capital PT. Citilink Indonesia Tahun 2023 - 2025
- Direktur Finance and Human Capital PT. Citilink Indonesia Tahun 2022 – 2023
- Independent Member and Executive Secretary of Audit Committee PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Tahun 2018-2019
- Direktur Finance & Risk Management PT Jakarta industry Estate Pulogadung Tahun 2018-2022
- Executive Secretary of The Board of Commissioner PT. Bank BNI Syariah tahun 2010-2018

Ade Cahyo Nugroho

Direktur Finance & Strategy

(Efektif menjabat pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 26/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021)

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1978.

Pendidikan:

- S2 Magister Bisnis Administrasi di Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland, tahun 2011
- S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia, tahun 2003

Pengalaman:

- Direktur *Finance, Strategy & Treasury* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2018 – 2021
- Direktur Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri tahun 2017 – 2018
- SEVP *Finance & Strategy* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016 – 2017
- Direktur *Finance & Strategy* PT Mandiri Tunas Finance tahun 2015 – 2016
- SEVP/*Deputy Director* PT Mandiri Tunas Finance tahun 2014 – 2015

**penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Ketua

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon tahun 1961.

Pendidikan:

- S3 Doktor Bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2008
- S2 Magister Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, tahun 1997
- S1 Sarjana Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, tahun 1989

Pengalaman:

- Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI (2020 - sekarang)
- Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018 - sekarang)
- Ketua DPS PT Trimegah Asset Management (2015 - sekarang)
- Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services (2014 - sekarang)
- Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia (2012 - 2016)
- Ketua dan Anggota DPS PT Bank BNI Syariah (2010 - 2021)
- Anggota DPS UUS Bank Danamon (2002 - sekarang)



DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1967.

Pendidikan:

- S3 Doktor Islamic Economics and Finance dari Universitas Trisakti, tahun 2014
- S2 Magister Ilmu hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum : Institute of Business Law and Legal Management, tahun 2004
- S1 Sarjana Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1992

Pengalaman:

- Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2019 – sekarang)
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2018 – sekarang)
- Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2017 – sekarang)
- Dosen Pascasarjana di Indonesia Banking School (2015 – 2017)
- Anggota DPS UUS Manulife Syariah (2010 – sekarang)
- Anggota DPS UUS Allianz Syariah (2010 – sekarang)
- Anggota DPS UUS BTN Syariah (2005 – sekarang)
- Ketua DPS UUS BRI Life Syariah (2005 – sekarang)
- Anggota DSN - MUI (2000 – sekarang)
- Ketua dan Anggota DPS PT Bank Syariah Mandiri (1999 – 2021)

**Dr. H. Oni Sahroni, MA**
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Serang tahun 1975.

Pendidikan:

- S3 Doktor Fiqh Muqaran dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir, tahun 2009
- S2 Magister Fiqh Muqaran dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir, tahun 2005
- S1 Sarjana Syariah Islamiyah dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir, tahun 2000

Pengalaman:

- Anggota DPS PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (IAI) (2017 – 2020)
- Anggota DPS UUS PT Bank Maybank Indonesia (2017 – 2020)
- Anggota DPS Bank Muamalat Indonesia (2016 – 2019)
- Ketua DPS LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) (2016 – sekarang)
- Dosen STEI SEBI (2014 – sekarang)
- Tenaga Ahli Syariah International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Bank Negara Malaysia (2014 – 2018)
- Direktur SEBI Islamic Business Economics & Research Center (2013 – sekarang)
- Anggota DPS PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (2012 – sekarang)
- Anggota DSN - MUI (2011 – sekarang)

Prof. Dr. Jaih Mubarak S.E., M.H., M.Ag
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor tahun 1967.

Pendidikan:

- S3 Doctor Islamic Relegius Science dari IAIN Jakarta
- S2 Magister IAIN
- S2 Magister Hukum dari Universitas Djuanda Bogor
- S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Ars International

Pengalaman:

- Ketua DPS Bank BJB Syaria (2012 – sekarang)
- Ketua DPS Asuransi Al - Amin (2010 – sekarang)
- Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1993 – sekarang)

Abdul Ghofur Maimoen
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Rembang tahun 1973.

Pendidikan:

- S3 di Universitas Al Azhar Kairo Mesir
- S2 Magister di Universitas Al Azhar Kairo Mesir
- S1 Sarjana di Universitas Al Azhar Kairo Mesir

Pengalaman:

- Rais Syuriah (2022 – 2024)
- Ketua STAI Al Anwar Serang Rembang)
- Wakil Katib Syuriah PBNU



Prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur antara lain dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015.

Tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir dan tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi GCG (*best practices*) baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut segala perubahannya.
4. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
5. Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya
6. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
7. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan berikut segala perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank berikut segala perubahannya
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut segala perubahannya.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum berikut segala perubahannya.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum berikut segala perubahannya.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut segala perubahannya.
16. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS berikut segala perubahannya.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
20. Himpunan Fatwa Dewan Syariah (DSN).
21. Anggaran Dasar.
22. Kebijakan Manajemen Risiko.
23. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern.

24. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri dengan Perseroan.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Perseroan juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
4. Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Tugas dan fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi, memantau, mendampingi dan memberi arahan Direksi dalam mengelola Perseroan. Bersama Direksi, Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir:

- Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan (“*supervisory*”) terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberi nasihat dan pertimbangan kepada Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp45.781.781.037 dan Rp31.995.795.132. Jumlah remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dibayarkan kepada Dewan Direksi adalah masing-masing sebesar Rp100.768.841.028 dan Rp70.388.022.327.

Direksi

Sesuai Anggaran Dasar, Direksi bertugas dan bertanggung jawab mengurus Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bersama Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan. Direksi memiliki tugas utama memimpin dan mengelola aktivitas strategis maupun operasional Perseroan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi usaha. Direksi mengemban tugas memimpin seluruh tim agar Perseroan dapat mencapai tujuan serta visi dan misinya.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite;
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi:

- Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Pada periode berjalan, Direksi menghadiri berbagai forum diskusi internal yang membahas persoalan-persoalan terkini yang dihadapi perusahaan pada umumnya, perekonomian Indonesia, perekonomian global, politik dan GCG.

Program pelatihan yang diterima Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha:

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Hery Gunardi	Top Executive Learning Program Desember	17 Desember 2024	The Tower Lantai 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Strategy Governance for Boards	30 September s.d 1 Oktober 2024	Ruang Kelas IMD	IMD
		Penyeleraan Sertifikat MR	5 sd 6 Juni 2024	Ruang Kelas LSPKS	LSPKS
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Behavioral Science, The Wharton School			
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	10-Aug-23	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	6-Sep-23	Auditorium BSI Gd The Tower Lt. 6	Asbisindo
		Und Strategic Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani 11 Sept 2023 jm 6.30-13.30 Agenda: Strategi Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani	11-Sep-23	di Mandiri University Kampus Wijayakusuma. Jakarta Barat	Kementerian BUMN
2	Bob Tyasika Ananta	Durham Islamic Finance Summer School	29 Juli s.d 2 Agustus 2024	Durham University	Durham University
		Workshop IT & Business strategy alignment actionable strategy 2023	Jumát, 20 Januari 2023	Hotel Bidakara Jakarta	CTO
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Kegiatan Pelatihan Impolementasi APU PPT untuk Senior Management Tahun 2023	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10-Aug-Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2023 - Culture of Innovation Pembicara : Rouben Jayasinghe Digital Innovation Leader AWS Amazon Web Services	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Forum Co-Creating Future Mandirian 2023 - Business Leaders who Always Deliver and Always Ahead Pembicara : Kartika Wirjoatmodjo - Wamen BUMN RI Darmawan Junaidi - Dirut BMRI Prof. Edward Buckingham - Dir Master in Business, Monash Univ Indonesia	Selasa, 29 Agustus 2023	Kampus Wijayakusuma, Mandiri University Daan Mogot, Jakarta Barat	Bank Mandiri HC BMRI
		Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Pembicara : Rosan Roeslani - Wamen BUMN RI All Deputy BUMN	Senin, 11 September 2023	Kampus Wijayakusuma, Mandiri University Daan Mogot, Jakarta Barat	Kementerian BUMN Wakil Menteri BUMN - Rosan Roeslani
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III Tahun 2023 - Professional Judgment and Decision Making Pembicara : Prof. Patrick E. Hopkins - Prof of Accounting Kelley School of Business Indiana University	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lantai 6	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Workshop Superapp Operational Readiness	Kamis, 12 Oktober 2023	Wisma Mandiri 1 Lt.11	PT Bank Syariah Indonesia
3	Ngatari	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management. Narasumber: Dr. Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK RI)	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	10-Aug-23	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Leader Forum Pengendalian Gratifikasi : Tingkatkan Budaya Anti korupsi dan Anti Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		TELP series II Th 2023. Culture Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Seminar Implementasi Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah Era 4.0	Rabu, 06 September 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Asbisindo
		TELP series III 2023 - Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
4.	Anton Sukarna	PRODUCTIVITY SALES FOR REGIONAL CEO	5 s.d 7 Juli 2024	Hotel Pullman Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		KSF Direktorat Sales and Distribution	25 November 2024	The Tower Lantai 3	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Market Outlook 2023 Managing Uncertainty in More Challenging Word	Kamis, 16 Maret 2023	The Langham Jakarta	Mandiri Investasi
		Kegiatan Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management Tahun 2023	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lantai 6	BSU
		Pelatihan Business Ecosystem	Kamis - Jumat, 8-9 Juni 2023	Hotel Gran Melia Jakarta dan Online	BSU
		FGD Inisiatif Financial Center Mandiri Group	Kamis, 27 Juli 2023	Ruang Meeting Wing Kiri, Auditorium Lt.3 Plaza Mandiri	Bank Mandiri
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Wealth Management	Senin, 7 Agustus 2023	The Tower lantai 3	BSU
		Board Forum Q2 2023	Kamis -Jumat, 10-11 Agust 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Undangan Acara Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi	Rabu 23 Agustus 2023	The Tower Lantai 6	CSG
		Program TELP Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2023	Virtual	BSU
		Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lantai 6	APG
		Acara Gathering Rekanan BSI	Jumat, 8 September 2023	Wisma Mandiri Lantai 11	PPG
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Novotel Bogor	CSG
		Pelaksanaan Kegiatan TOP Executive Program (TELP) - Series 3 Tahun 2023	Selasa, 19 September 2023	Virtual	BSU
		Narasumber Seminar FESYAR 2023 Tema: Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah	Jumat, 29 September 2023	Atrium Pakuwon Mall Surabaya	Bank Indonesia
		Menjadi Pembicara Kegiatan Airlangga Iqtishoduna Sharia Festival (AISF) 2023 Tema: Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mengintegrasikan Fungsi Keuangan Komersial, Keuangan Sosial, dan Sektor Rill dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah	Sabtu, 7 Oktober 2023	Balai Pemuda Surabaya	Universitas Airlangga
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumat, 20 Oktober 2023	The Tower Lantai 6	CSG
		Board Forum Q3 2023 BMRI	Rabu, 1 Nov 2023	Mandiri University	Bank Mandiri
		Forum Group Discussion Komisi XI DPR RI	Senin, 4 Desember 2023	Hotel Mulia Senayan Jakarta	CSG
5	Saladin D. Effendi	Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7	19 s.d 20 Juni 2024	Ruang Kelas BARA	BARA
		Top Executive Learning Program	17 Desember 2024	The Tower Lantai 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Sabtu, 10 Juni 2023	Online	ASBISINDO
		Kompetensi Manajemen Resiko Level 5	Senin, 12 Juni 2023	Kantor LSP KS	LSPKS
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10-Aug-Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Wealth Management	Senin, 7 Agustus 2023	The Tower lantai 3	BSU
		Undangan Acara Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi	Rabu 23 Agustus 2023	The Tower Lantai 6	CSG
		Program TELP Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2023	Virtual	BSU

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lantai 6	APG
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Novotel Bogor	CSG
		Menjadi Pembicara dalam Taspem GRC Insight Forum (TGIF) Tema: Information Technology (IT) Security	Kamis, 19 Oktober 2023	Pullman Jakarta Central Park	Taspem
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Tema: Rise To The Future For A Stronger Indonesia	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	BMRI, Mandiri Group
		Menjadi Narasumber Workshop Internal Control Officer Semester – II Tahun 2023 Bank Indonesia	Rabu, 8 November 2023	Sheraton Hotel Kuta, Bali	Bank Indonesia
		Menjadi Narasumber Sharing Session Perbanas Tema: Penanganan dan Pengamanan Insiden Siber	Jum'at, 17 November 2023	Mandiri Club	Perbanas
		Rapat Kerja Task Force Cyber Security KBUMN	Jum'at, 8 Desember 2023	Hotel Golden Tulip, Pontianak	Kementerian BUMN
		Product Meeting Temenos T24	Rabu-Kamis, 13-14 Desember 2023	Temenos India Private Limited, Chennai, India	Temenos
6	Tribuana Tunggadewi	Top Executive Learning Program Desember	17 Desember 2024	The Tower Lantai 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Narasumber Sharing Session Penguatan Unit Usaha Syariah sehubungan dengan diundangkannya UU No.4/2023 tentang P2SK	Kamis, 02 Februari 2023	Hotel JW Marriot Medan	Otoritas Jasa Keuangan
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Pelatihan Implementasi APUPPT	Kamis, 13 April 2023	Auditorium The Tower Lt.6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Webinar "Waspada Modus Penipuan Gaya Baru"	Kamis, 3 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Otoritas Jasa Keuangan
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10-Aug-23 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Menjadi Moderator dalam Webinar FKDKP dengan Tema: "Efektivitas Digital Maturity Assessment dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	Senin, 28 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	Auditorium The Tower Lt.6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan ASBISINDO
		Undangan Menghadiri Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijayakusuma	Kementerian BUMN
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III Tahun 2023 Tema: Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium The Tower Lantai 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Workshop Penyusunan Action Plan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Kamis, 4 Oktober 2023	Hotel Gran Melia Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Webinar FKDKP dengan Tema: "Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional"	Selasa, 10 Oktober 2023	via Online : Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Menjadi Narasumber dalam Webinar Knowledge Sharing Forum Tema: "Penguatan Legal Officer untuk Mendukung Pertumbuhan Bisnis yang Sustain"	Rabu, 25 Oktober 2023	via Online : Zoom Webinar	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Knowledge Sharing Forum LGG dengan tema "Bagaimana Langkah Bank dalam Mengelola Data Pribadi dan Pembuktian Data Elektronik agar Terhindar dari Masalah Hukum?"	Senin, 13 November 2023	Hotel Pullman Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Workshop Module II Program CHRO School KBUMN Tahun 2023	Jumat - Sabtu, 17 - 18 November 2023	Hotel Merusaka Nusa Dua Bali	Kementerian BUMN
		FGD FKDKP dengan tema "Implementasi APU PPT & PPPSPM dan Kewajiban Pelaporan"	Senin, 27 November 2023	Auditorium The Tower Lt. 6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Risk and Governance Summit (RGS) tahun 2023 dengan tema "Sustainable Governance: Digital Transformation as a	Kamis, 30 November 2023	Shangri-La Ballroom Hotel Lt. 2	Otoritas Jasa Keuangan

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper"			
		Seminar Merger dan Akuisisi di BUMN	Kamis, 30 November 2023	Aryanusa Ballroom Gedung Danareksa	Kementerian BUMN
		Menjadi Narasumber Pararel Session dalam Acara Seminar Nasional Dies Natalis Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 2023 dengan tema "Membangun Sumberdaya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045"	Sabtu, 2 Desember 2023	Gedung ASEEC Tower Universitas Airlangga, Surabaya	Universitas Airlangga
		Mandiri Sustainability Forum (MSF) 2023	Kamis, 7 Desember 2023	Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3	Bank Mandiri
		Operating Model Forum (OMF) tindak lanjut O2V Survey CHRO School KBUMN	Jumat, 8 Desember 2023	BRllian Tower Lt. 28	CHRO School KBUMN
		Workshop Rencana Pengembangan International Financial Center di Ibu Kota Nusantara	Senin, 11 Desember 2023	The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1	Otorita IKN
7	Grandhis Helmi Harumansyah	AI for Leaders Leveraging Data Analytics	2 s.d 16 Desember 2024	National University of Singapore	National University of Singapore
		Penyelarasan Manajemen Resiko Jenjang 7	19 s.d 20 Juni 2024	Ruang Kelas BARA	BARA
		Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Sabtu, 10 Juni 2023	Online	ASBISINDO
		Kompetensi Manajemen Resiko Level 5	Senin, 12 Juni 2023	Kantor LSP KS	LSPKS
		Payment Security Forum	Kamis, 03 Agustus 2023	The Residence OnFive, Grand Hyatt	VISA
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	10-Aug-23 Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Top Exexutive Learning Program (TELP) - Series 2	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSU
		Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roelani	11-Sep-23 Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijaya Kusuma	KBUMN
		TELP series III 2023 — Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
		Seminar Enhancing Digitalization In The Islamic Financial Institution : Risk Prevention, Mitigation and Resolution	Kamis, 26 Oktober 2023	Balai Sidang -- JCC	Bank Indonesia
		Sharing Session Board Forum Q3 2023 tema : Political and Business Outlook 2023	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University Kampus Wijaya Nawasena	PT Bank Mandiri

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
8	Ade Cahyo Nugroho	PRODUCTIVITY SALES FOR REGIONAL CEO	5 s.d 7 Juli 2024	Hotel Pullman Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program Desember	17 Desember 2024	The Tower Lantai 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Workshop Architecture IT and Business Strategy	Kamis-Jumat, 19 - 20 Jan/Januari 2023	Hotel Bidakara	CTO, PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Training Strategi Finance	Senin-Jumat, 12-16 Juni 2023	Lausanne-Switzerland	International Institute for Management Development (IMD)
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10-Aug-23 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Undangan Pelaksanaan Kegiatan Top Executive Learning Program (TELP) Series 2 tahun 2023 Narasumber: Reuben Jayasinghe - Digital Innovation Leader AWS	24-Aug-23 Kamis, 24 Agustus 2023	Virtual	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Undangan Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0	6-Sep-23 Rabu, 6 September 2023	Auditorium The Tower Lt. 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Undangan Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023 11-Sep-23	Kampus Wijayakusuma, Grogol Jakarta Barat	Kementerian BUMN
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	12-Sep-23 Selasa, 12 September 2023	Hotel Novotel Bogor	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
9	Zaidan Novari	High Performance People Skills	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		PENYELARASAN SERTIFIKAT Manajemen Risiko	Jumat - Sabtu, 10 - 11 Februari 2023	The Laguna Hotel, Bali	KBUMN
		Top Executive Learning Program	17 Desember 2024	The Tower Lantai 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Workshop CBDO Innovation School Cohort 1 Tahun 2023	Jumat - Sabtu, 10 - 11 Februari 2023	The Laguna Hotel, Bali	KBUMN
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Chief Business Development Officer Innovation School BUMN School of Excellence	Juni 2023	Via Online : Virtual Zoom	BUMN school of excellence
		Sharing Session Board Forum Q2 2023			
		Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	10-Aug-23 Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Acara Implementasi GRC pada Perbankan Syariah di Era 4.0	6-Sep-23 Rabu, 6 September 2023	The Tower Lt. 6	Asbisindo
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumat, 20 Oktober 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSU
10	Moh. Adib	Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Edukasi (Sos-Edu) dengan Tema EBAS - SP	Kamis, 13 April 2023	Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange 1 Tower, Sudirman	SMF (Sarana Mutrigriya Finansial)
		Workshop sustainability reporting for companies - new port dgn tema "Global city and beyond"	Kamis, 3 Agustus 2023	ST Regis Hotel jakarta	JIF (Jakarta Investnent Forum)
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10-Aug-23 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Leadership Forum pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Pelaksanaan Kegiatan Top Executive Larning Program (TELP) - Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSU

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Narsum: Reuben Jayainghe - Digital Innovation Leader AWS (Amazon Web Services)			
		Menghadiri Acara Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0 (Kerjasama antara BSI dan Asbisindo)	Rabu, 6 September 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	Asbisindo & BSI
		Pelaksanaan Kegiatan TELP - Series 3 Tahun 2023 Tema: Professional Judgment and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSU
11	Harry Gusti Utama	Executive Overview of Islamic Banking	4 s.d 5 Juli 2024	Online	LPPI
		Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7	26 Juni 2024	Kantor LSP KS	LSPKS
		Top Executive Learning Program	17 Desember 2024	The Tower Lantai 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan fasilitas *video-conference* dan *tele-conference* yang dimiliki Perseroan, sangat mudah dan cepat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk berkomunikasi dan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan) maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada rapat pada umumnya dapat terselenggara tanpa terkendala dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan), penyusunan anggaran tahunan Perseroan maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu.

Selama tahun 2024, Perseroan telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 40 (empat puluh) kali dan rapat Dewan Komisaris sebanyak 18 (delapan belas) kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris Perseroan.

Rapat Komisaris

Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat
Muliaman D. Hadad*	18	18
Adiwarman Azwar Karim*	18	18
Masduki Baidlowi*	18	15
Suyanto*	18	18
Abu Rokhmad*	18	15
Fauzi*	12	11
Nazaruddin*	12	12
Komaruddin Hidayat*	18	17
Mohamad Nasir*	18	18
Felicitas Tallulembang	12	12

*) Telah diberhentikan dengan hormat pada RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam surat Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 150/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rapat Direksi

Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat
Hery Gunardi*	40	39
Bob Tyasika Ananta	40	34
Harry Gusti Utama*	11	8
Tribuana Tunggadewi *	40	35
Anton Sukarna	40	37
Ade Cahyo Nugroho	40	33
Zaidan Novari	40	33
Moh. Adib*	17	15
Ari Rizaldi*	11	10
Saladin Dharmanugraha Effendi*	40	37
Grandhis Helmi Harumansyah	40	37

**) Telah diberhentikan dengan hormat pada RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam surat Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 150/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/506-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua (Merangkap Anggota)	Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)*
Anggota	Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama/ Komisaris Independen)*
Anggota	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)*
Anggota	Mohamad Nasir (Komisaris Independen)*
Anggota	Felicitas Tallulembang (Komisaris Independen)
Anggota	Masduki Baidlowi (Komisaris)*
Anggota	Teszy Mira Ekakusuma (Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting

**) Telah diberhentikan dengan hormat pada RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam surat Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 150/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 1 Februari 2021 yang telah sesuai dengan POJK 34/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait Nominasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Disamping itu Komite Nominasi dan Remunerasi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terkait Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan Remunerasi, dan besaran Remunerasi; serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ketua merangkap anggota	Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)	2	100
Anggota	Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)	2	100
Anggota	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)	2	100
Anggota	Mohamad Nasir (Komisaris Independen)	2	100
Anggota	Masduki Baidlowi (Komisaris)	2	100
Anggota	Teszy Mira Ekakusuma (Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting	1	50

KOMITE AUDIT

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/200-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif tanggal 31 Mei 2024, yang mengacu pada POJK No.55/2015.

Komite Audit Perseroan terdiri dari:

Jabatan	Nama
Ketua (Merangkap Anggota)	Mohamad Nasir (Komisaris Independen)*
Anggota	Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama/ Komisaris Independen)*
Anggota	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)*
Anggota	Komarudin Hidayat (Komisaris Independen)*
Anggota	Felicitas Talulembang (Komisaris Independen)
Anggota	Suharto (Pihak Independen)

Jabatan	Nama
Anggota	Rahmatina Awaliah Kasri (Pihak Independen)

**) Telah diberhentikan dengan hormat pada RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam surat Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 150/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dengan menjalankan pengendalian internal yang efektif dan memastikan bahwa Perseroan patuh terhadap GCG dan peraturan yang berlaku. Agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komite Audit berpegang pada Piagam Komite Audit.

Nama Anggota Komite Audit

Profil Anggota Komite Audit berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada Informasi Tambahan ini:

Suharto - Anggota

Warga Negara Indonesia

Domisili Bogor

Usia 58 tahun

Tanggal Lahir 20 Maret 1966

Riwayat Pendidikan

- Magister Management in Business – Institut Pertanian Bogor
- Sarjana Akuntansi – STIE Jagakarsa
- D3 Akuntansi – Universitas Padjajaran

Sertifikasi

- Manajemen Risiko Perbankan Level IV – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan 2020
- General Banking Perbankan Umum Level III – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan 2016
- Sekolah Staff dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 65 LPPI 2016
- Certified Bank Auditor (CBA) – Bank Administration Institute (BAI) Chicago, USA
- Certified Fraud Examiners (CFE) – Association Certification Fraud Examiners (ACFE), USA
- Qualified Internal Auditor (QIA) – Yayasan Pengembangan Internal Auditor (YPIA), Indonesia

Riwayat Pekerjaan

- Audit Manager REB IV Makassar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2012 - 2015
- Audit Manager Distributions Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2015 - 2017
- Audit Manager Retail Banking Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2020 – April 2022
- Group Head Internal Audit PT Bank Syariah Mandiri 2017 - 2020

Rahmatina Awaliah Kasri - Anggota

Warga Negara Indonesia

Domisili Tangerang Selatan

Umur 44 tahun

Tanggal lahir 12 Mei 1980

Riwayat Pendidikan

- 2002 - Bachelor of Economics, Universitas Indonesia, Indonesia
- 2004 - Post Graduate Diploma, Australian National University, Australia
- 2005 - Master of International and Development Economics, Australian National University, Australia
- 2008 - Master of Business Administration in Islamic Banking and Finance, International Islamic University of Malaysia, Malaysia

- 2015 - Doctor of Philosophy in Islamic Economic and Finance, University of Durham, United Kingdom

Sertifikasi

- Certificate of Workplace Assessor - Financial Sector Indonesian Professional Certification Authority (Badan Nasional Sertifikasi Profesi or BNSP)
- Certificate of Islamic Banking Risk Management - Level 1 Indonesian Professional Certification Authority (Badan Nasional Sertifikasi Profesi or BNSP)

Riwayat pekerjaan

- Head of Quality Management Unit, Sharia Financial Professional Certification Institute (LSP Keuangan Syariah) (2022 – 2023)
- Director, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2018 – sekarang)
- Director, Islamic Economics Undergraduate Program, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2015 – 2018)
- Senior Researcher, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2008 – sekarang)
- Lecturer/Researcher, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2002 – sekarang)

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas tersebut meliputi, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada Independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Komite Audit mempunyai wewenang untuk:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Anggota Komite Audit:

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan;
3. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen risiko;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
9. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan manajemen Perseroan, internal auditor dan akuntan independen.

Rapat Komite Audit:

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota;
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat;
4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut;
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Sistem Pelaporan Kegiatan:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/ atau laman (*website*) Perseroan.

Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Audit yang diselenggarakan selama tahun 2024:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ketua merangkap Anggota	Mohamad Nasir	22	100
Anggota	Muliaman D. Hadad	22	100
Anggota	Adiwarman A. Karim	22	100
Anggota	Komaruddin Hidayat	21	95
Anggota	Felicitas Tallulembang	14	100
Anggota	M. Zacky Thayib**	3	100
Anggota	M. Gunawan Yasni***	3	100
Anggota	Suharto****	14	100
Anggota	Rahmatina Awaliah Kasri*****	14	100

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/200-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak lulus *fit & proper test* dari OJK tanggal 10 Desember 2024

** Berhenti menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024

*** Berhenti menjabat sejak tanggal 5 Maret 2024

**** Mulai menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024

***** Mulai menjabat sejak tanggal 31 Mei 2024

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja didasari pada indikator kinerja utama yang mencakup tiga area yaitu bisnis, budaya, serta organisasi dan sumber daya manusia.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/199-KEP/DIR tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, dengan mengacu pada POJK 17/2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua (Merangkap Anggota)	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)*
Anggota	Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)*
Anggota	Mohamad Nasir (Komisaris Independen)*
Anggota	Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)*
Anggota	Felicitas Tallulembang (Komisaris Independen)
Anggota	Suyanto (Komisaris)*
Anggota	Abu Rokhmad (Komisaris)*
Anggota	Fauzi (Komisaris)*
Anggota	Nazaruddin (Komisaris)*
Anggota	Bowo Setiyono (Pihak Independen)
Anggota	Noor Anis (Pihak Independen)

**) Telah diberhentikan dengan hormat pada RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam surat Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 150/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

Nama Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada Informasi Tambahan ini:

Bowo Setiyono - Anggota

Warga Negara Indonesia

Domisili Yogyakarta

Usia 48 tahun

Tempat, Tanggal Lahir Purworejo, 5 November 1975

Riwayat Pendidikan

- Doktor Perbankan/Ekonomi dari Université de Limoges, Perancis (2015)
- Magister Keuangan dari University of New South Wales (2004)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1999)

Sertifikasi

- Certified Risk Professional (CRP)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Bank Risk Management (LSPP)
- General Banking (LSPP)
- Panel Data Estimation
- Risk & Governance
- Research Fellow at DPNP, Bank Indonesia (2013)
- Jury, Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2019, OJK -Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
- Direktur Banking Corner FEB UGM (2015)
- Visiting Professor, Saxion University of Applied Science, Enschede, The Netherlands (2016)

- Academic Director, MODP PT Bank BNI Tbk – FEB UGM (Batch 225-272)
- Tim Bantuan Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (2020)
- Pengajar Analis Kredit Bank BPD DIY (2022).
- Tim Seleksi Bersama Bank Jateng (2022)
- Certificate-International Risk Management & Wealth Management Refreshment Program for Executives (November 2022)
- Training Certificate-Chartered Financial Analyst (November 2022)
- Certificate of Appreciation-Economic and Capital Market Outlook 2023 AAEL-LSPPM (Desember 2022)

Riwayat Pekerjaan

- Komite Pemantau Risiko PT BRI Syariah Tbk (2020-2021)
- Deputi Direktur MBA FEB UGM Kampus Jakarta (2016-2024)
- Dosen Tetap FEB UGM, kelas *Financial Management, Portfolio Management, Risk Management, Bank/Financial Institution Management, Financial Planning, Credit/Loans Management* (2005-sekarang)

Noor Anis - Anggota

Warga Negara Indonesia

Domisili Bogor

Usia 59 tahun

Tempat, Tanggal Lahir Kudus, 11 Agustus 1964

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Matematika Statistika Institut Teknologi Bandung

Sertifikasi

- Refreshment Manajemen Risiko for Senior Manager - Bank Syariah Mandiri (BSM) 2020
- Training Effective Leadership - Bank Syariah Mandiri (BSM) 2020
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPF) 2020
- Sosialisasi ATMR Operasional : Penerapan Manajemen Risiko dan Perhitungan ATMR Risiko Operasional - LPPI 2021
- Virtual Seminar - Menjadikan Industri Jasa Keuangan Adaptif dan Antisipatif - LPPI 2021
- Webinar Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2021
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 - Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS) 2022
- Virtual Seminar - Lesson Learned Kasus Silicon Valley Bank (SVB) – LPPI 2023

Riwayat Pekerjaan

- Department Head Decision Support Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2010
- Group Head Strategy & Performance Management Group PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Indonesia Tbk 2015-2021

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat.
- 2) Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam:
 - a) Menyelenggarakan rapat secara teratur.
 - b) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
 - c) Menghadiri rapat
 - d) Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat.
- 3) Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

- b) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas.
- c) Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- d) Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.
- e) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- f) Melakukan pembahasan laporan triwulanan profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- g) Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
- h) Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- i) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- j) *Monitoring* adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit/pembiayaan.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ketua (Merangkap Anggota)	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)	24	100
Anggota	Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)	24	100
Anggota	Mohamad Nasir (Komisaris Independen)	24	100
Anggota	Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)	24	100
Anggota	Felicitas Tallulembang (Komisaris Independen*)	15	100
Anggota	Suyanto (Komisaris)	24	100
Anggota	Abu Rokhmad (Komisaris)	24	100
Anggota	Fauzi (Komisaris)*	15	100
Anggota	Nazaruddin (Komisaris)*	15	100
Anggota	Bowo Setiyono (Pihak Independen)	24	100
Anggota	Noor Anis (Pihak Independen)	23	96

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/200-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak lulus fit & proper test dari OJK tanggal 10 Desember 2024

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Tim audit internal Perseroan dibentuk untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Fungsi audit tersebut berguna untuk memastikan dan menilai kegiatan usaha, dalam aspek efektivitas dan kepatuhan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Perseroan membutuhkan tim audit internal yang giat dalam

pengawasan dan pengecekan dilapangan agar aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan dipatuhi, sekaligus mengidentifikasi kesalahan-kesalahan prosedur atau potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan. Penemuan dan laporan tim audit internal diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin.

Perseroan telah mengangkat Satria sebagai Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03/153-KEP/DIR tentang Penetapan dan Penugasan Pegawai PT Bank Syariah Indonesia tanggal 28 April 2023 dan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 03/014-3/KOM tentang Persetujuan Penetapan kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan tanggal 28 April 2023.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal diperlukan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berisikan visi, misi, kedudukan, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik serta prosedur pemeriksaan.

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Perseroan telah memiliki piagam Audit Internal yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 yang telah ditetapkan dan disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama Perseroan. Dokumen ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang Internal Auditor dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Internal Auditor dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait agar tercapainya saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen tertulis sebagai pedoman untuk :


1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi Komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas perseroan
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen

Struktur dan kedudukan Internal Audit

Kedudukan Unit Audit Internal

Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi Audit Intern dan dipimpin oleh Kepala SKAI. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan memiliki kewajiban pelaporan atas hasil audit nya kepada direktur utama dan/atau direktur utama dan dewan komisaris. SKAI memiliki kewenangan untuk melaksanakan aktivitas audit umum, investigasi dan pendukung melalui unit-unit dibawahnya sesuai dengan struktur organisasi dibawah ini.

Struktur Unit Audit Internal



Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit perusahaan;
2. Melakukan special audit atas permintaan dari manajemen;
3. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
4. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem;
6. Meyakinkan semua harta perusahaan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
7. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
8. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
9. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor;
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Kode Etik Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor*.

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Departemen Internal Audit

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan

Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.04/112-KEP/DIR tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan dan Penugasan Pegawai. Perseroan telah mengangkat **Wisnu Sunandar** sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024. Penunjukan Wisnu Sunandar diberitahukan kepada OJK melalui surat No.04/402-3/CSG tanggal 2 Mei 2024.

Wisnu Sunandar meraih gelar Sarjana pada jurusan Teknik Industri dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2003, dan gelar Magister pada jurusan Strategic Management dari Prasetya Mulya Business School, Jakarta pada tahun 2014. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau telah menjabat berbagai posisi antara lain Regional CEO PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Region 1 Aceh pada tahun 2021-2024, Regional CEO BSI Region 2 Medan pada tahun 2021, Regional CEO PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Region 1 Medan pada tahun 2020-2021, Regional CEO BSM Region 6 Kalimantan pada tahun 2018-2021, Area Manager BSM Area Medan Kota pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 35/2014, dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2020 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Tim Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan, lokakarya atau seminar sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Top Executive Learning Program Series 2	Internal Bank
Knowledge Sharing Forum (KSF) "Sharpening Your Branding In Sharia Banking Leadership"	Internal Bank
Workshop Penyusunan Kertas Kerja Standarisasi Branding BSI	Internal Bank
Personal Colour & Style Analysis	Internal Bank
Innovation Vol 2 Innovate or Evaporate	Internal Bank
Webinar Series 2 BYOND by BSI Update	Internal Bank
Top Executive Learning Program Series 3	Internal Bank

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisari; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Alamat Corporate Secretary : Kantor Pusat PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Telp : 021-30405999

Faks : 021-30421888

E-mail : corporate.secretary@bankbsi.co.id

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan, dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	Perusahaan Anak/ Pemegang Saham Utama
Bob Tyasika Ananta	-	Nihil
Anton Sukarna	-	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	-	Nihil
Tribuana Tunggadewi	-	Nihil
Zaidan Novari	-	Nihil
Grandhis Helmi Harumansyah*	-	Nihil
Muliaman D. Hadad*	-	Nihil
Adiwarman Azwar Karim	-	Nihil
Suyanto	-	Nihil

Nama	Perseroan	Perusahaan Anak/ Pemegang Saham Utama
Masduki Baidlowi	-	Nihil
Imam Budi Sarjito	-	Nihil
Sutanto	-	Nihil
Abu Rokhmad*	-	Nihil
Komaruddin Hidayat	-	Nihil
Mohamad Nasir	-	Nihil

* diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023 dan efektif menjabat (mendapat persetujuan OJK) per tanggal 21 September 2023

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Bank Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan No.3264/BH.09.03/X/98 tanggal 9 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998.

Pada tanggal 24 Juli 1999, Bank Mandiri melakukan penggabungan usaha (merger) dengan (i) PT Bank Bumi Daya (Persero), (ii) PT Bank Dagang Negara (Persero), (iii) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan (iv) PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero), berdasarkan Akta Merger No.100 tanggal 24 Juli 1999 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C13.781.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 Juli 1999. Penggabungan usaha Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No.1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999.

Pada tahun 2003, Bank Mandiri mengalami perubahan nama dari semula PT Bank Mandiri (Persero) menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Bank Mandiri. Perubahan mana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.2 tanggal 1 Juni 2003, yang mana akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.C-12783HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Juni 2003, telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No.C-13420HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No.732/VI/2003 tanggal 24 Juni 2003.

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.12 tanggal 24 April 2025, dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0113069 tanggal 25 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0090215.AH.01.11.TAHUN tanggal 25 April 2025 (“**Akta No.12/2025**”).

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No.12/2025, struktur permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun Rupiah), terbagi atas sebagai berikut:
- i. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, yang mana nilai nominal seluruhnya adalah Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah); dan
 - ii. 127.999.999.999 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, yang mana nilai nominal seluruhnya adalah Rp15.999.999.999.875,00 (lima belas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas sebagai berikut:
- i. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) dan
 - ii. 93.333.333.331 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya Rp11.666.666.666.375,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).
- Modal Disetor : Rp11.666.666.666.500,00 (sebelas triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam Bank Mandiri.

Susunan pemegang saham Bank Mandiri dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Bank Mandiri per tanggal 30 April 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Modal Ditempatkan			
1.	Negara Republik Indonesia	1	-
2.	Indonesia Investment Authority	7.466.666.666	8,000
3.	PT Biro Klasifikasi Indonesia	48.533.333.333	52,000
4.	Masyarakat	37.333.333.333	40,000
Jumlah Modal Disetor		93.333.333.332	100
Jumlah Saham Yang Tidak Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia		933.333.334	
Jumlah Saham Free Float		37.273.788.300	

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2025, maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah berusaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa perbankan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Bank Mandiri dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Maksud dan tujuan Bank Mandiri ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bank Mandiri untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Bank Mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau nasabah termasuk Surat Pengakuan Utang, Wesel, Saham, Obligasi, Sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang.
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- g. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau Surat Berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- k. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- l. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
- m. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- n. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- o. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- q. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- r. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- s. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- t. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK")

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Bank Mandiri dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Bank Mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Bank Mandiri telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 25 Maret 2025, sebagaimana telah ternyata dalam Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Ringkasan Risalah RUPST Bank Mandiri Tahun Buku 2024**"), yang menyetujui agenda, antara lain: (i) perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan (ii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berdasarkan Ringkasan Risalah RUPST Bank Mandiri Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Kuswiyoto*
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Zainudin Amali
Komisaris	: Luky Alfirmans*
Komisaris	: Yuliot*
Komisaris Independen	: Mia Amiati*
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh

Direksi

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	: Riduan
Direktur <i>Risk Management</i>	: Danis Subyantoro
Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>	: Eka Fitria
Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	: Ari Rizaldi*
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Saptari*
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Totok Priyambodo
Direktur <i>Network and Retail Funding</i>	: Jan Winston*
Direktur <i>Operations</i>	: Toni Eko Boy Subari*
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Mochamad Rizaldi*
Direktur <i>Finance and Strategy</i>	: Novita Widya Anggaraini*
Direktur <i>Information Technology</i>	: Timothy Utama

**) Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*

2. PT BNI (Persero) Tbk

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**Bank BNI**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. BNI pada awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Undang-Undang No.2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perseroan menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.27 tanggal 22 April 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta tersebut telah, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087863.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 23 April 2025 (“**Akta No. 27/2025**”).

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 27/2025, struktur permodalan Bank BNI adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas sebagai berikut:
- i. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang mana nilai nominal seluruhnya adalah Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah); dan
 - ii. 578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang mana nilai nominal seluruhnya adalah Rp2.170.063.998.750,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
 - iii. 68.426.325.320 (enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) Saham Seri C, dengan nilai nominal Rp187,50 (seratus delapan puluh tujuh koma lima nol Rupiah) per saham, yang mana nilai nominal seluruhnya adalah Rp12.829.935.997.500,00 (dua belas triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima Rupiah), terbagi atas sebagai berikut:
- i. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang mana nilai nominal seluruhnya adalah Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
 - ii. 578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.170.063.998.750,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
 - iii. 36.718.629.182 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh sembilan seratus delapan puluh dua) Saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya Rp6.884.742.971.625,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah).
- Modal Disetor : Rp9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima Rupiah) dari nilai nominal seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam BNI.

Susunan pemegang saham BNI dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham BNI per tanggal 30 April 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BNI, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Modal Ditempatkan			
1.	Negara Republik Indonesia	1	-
2.	PT Biro Klasifikasi Indonesia	22.378.387.749	60,000
3.	Masyarakat	14.918.925.167	40,000
Jumlah Modal Disetor		37.297.312.916	100

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
	Jumlah Saham Yang Tidak Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia		372.973.130
	Jumlah Saham Free Float		14.876.968.282

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.27 tanggal 22 April 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta tersebut telah, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087863.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 23 April 2025 (“**Akta No. 27/2025**”), maksud dan tujuan Bank BNI adalah berusaha di bidang:

- (1) Maksud dan tujuan Bank BNI adalah melakukan usaha di bidang Perbankan secara optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bank BNI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk menapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Bank BNI dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Bank BNI dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
 - (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - (b) memberikan kredit;
 - (c) menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - (d) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - (e) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
 - (f) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - (g) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - (h) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - (i) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 - (j) melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
 - (k) melakukan kegiatan anjak piutang, usana kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - (l) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
 - (m) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;
 - (n) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
 - (o) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - (p) menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
 - (q) melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
 - (r) melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
- (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Bank BNI dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, BNI telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 26 Maret 2025, sebagaimana telah ternyata dalam Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 92/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat oleh Ashoya Ratam SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Ringkasan Risalah RUPST Bank BNI Tahun Buku**”).

2024”), yang menyetujui agenda, antara lain: (i) perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan (ii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNI berdasarkan Ringkasan Risalah RUPST Bank BNI Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Omar Sjawaldy Anwar*
Wakil Komisaris Utama	: Tedi Bharata*
Komisaris	: Suminto*
Komisaris	: Donny Hutabarat*
Komisaris Independen	: Vera Febyanthi*
Komisaris Independen	: Didik Junaidi Rachbini*

Direksi

Direktur Utama	: Putrama Wahyu Setyawan
Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar*
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Muhammad Iqbal*
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Agung Prabowo*
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	: Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur <i>Risk Management</i>	: David Pirzada*
Direktur Kelembagaan	: Eko Setyo Nugroho*
Direktur <i>Network & Retail Funding</i>	: Rian Kaslan*
Direktur <i>Information Technology</i>	: Toto Prasetio
Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>	: Munadi Herlambang
Direktur <i>Treasury & International banking</i>	: Abu Santosa*
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Corina Leyla Karnalies*
Direktur <i>Operations</i>	: Ronny Venir*

*) Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

9. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan sangat menyadari bahwa kesuksesan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia yang ada. Oleh karenanya, pengembangan kualitas sumber daya manusia selalu menjadi salah satu prioritas dalam agenda bisnis Perseroan. Per tahun 2024, Perseroan mempekerjakan 17.234 karyawan.

Komposisi Karyawan menurut Usia

Keterangan	2023	2024
18 – 25	430	358
26 – 35	8.890	7.592
36 – 45	7.126	7.655
> 45	1.463	1.629
Total	17.909	17.234

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2023	2024
S3	10	14
S2	943	1.016
S1	15.200	14.603
D3	1.720	1.572
SMA	36	29
Total	17.909	17.234

Komposisi Karyawan menurut Status

Keterangan	2023	2024
Tetap	17.230	16.691
Kontrak	679	543
Total	17.909	17.234

Jabatan	2023					2024				
	Level Sertifikasi Manajemen Risiko					Level Sertifikasi Manajemen Risiko				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Staff	217	1				18	7	2		
Officer	3109	632	26			3227	610	25		
Manager	103	1928	143	4		238	1849	131	2	
Middle Manager	11	39	352	21	4	15	79	331	10	3
Senior Manager	2	1	9	61	14	2	2	7	47	30

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan telah menetapkan “Human Capital Roadmap” untuk mendukung transformasi organisasi serta SDM Bank yang inovatif dan proaktif dalam menjawab tantangan maupun perubahan di masa datang. Fokus strategi Human Capital pada tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas pegawai, perbaikan proses bisnis, penyelarasan kinerja dengan *reward*, akselerasi pengembangan kapabilitas pegawai, serta penguatan integrasi budaya perusahaan. Fokus tersebut bertujuan untuk memperkuat kebijakan fundamental pasca merger.

Perseroan telah menetapkan Human Capital Roadmap untuk mendukung transformasi organisasi dan sumber daya manusia (SDM) BSI yang inovatif dan proaktif dalam menjawab tantangan serta perubahan di masa yang akan datang. Fokus strategi Human Capital (HC) pada tahun 2024 adalah peningkatan produktivitas pegawai, perbaikan bisnis proses, penyelarasan kinerja dengan *reward*, akselerasi peningkatan kapabilitas pegawai, serta penguatan integrasi budaya *risk awareness* Perusahaan. Fokus tersebut bertujuan untuk memperkuat kebijakan fundamental human capital.

Perseroan telah merealisasikan beberapa program untuk mendukung implementasi fokus strategi *Human Capital*. Di antaranya, penyelenggaraan program *Middle Manager Development Program* (MMDP), *Senior Manager Development Program* (SMDP), seleksi penerima beasiswa S2 bagi pegawai *talent* Perseroan. Selain itu dilakukan pemutakhiran *Human Capital Information System* (HCIS) sebagai realisasi *Business Process Re-Engineering*.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mendukung implementasi fokus strategi Human Capital di antaranya adalah penyelenggaraan program Staff Development Program (SDP), Officer Development Program (ODP), Talent on Assignment pada institusi – institusi diluar Bank, Program Beasiswa S2 bagi pegawai Talent BSI tahun 2024 pada universitas ranking top 50 dunia, dan pemutakhiran Human Capital Information System (HCIS).

Sarana Kesejahteraan

Pegawai Perseroan mendapatkan fasilitas kompensasi yang meliputi gaji, bonus (berkaitan dengan kinerja individu dan kinerja Perseroan), cuti tahunan, fasilitas kesehatan, dan untuk pegawai tertentu diberikan Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) untuk memberikan kemudahan pegawai dalam memenuhi kebutuhan akan rumah dan kendaraan. Pemberian upah karyawan Perseroan telah memenuhi dan mematuhi ketentuan mengenai upah minimum Regional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai entitas berprinsip syariah, Perseroan menerapkan kebijakan yang memudahkan pegawai dalam menjalankan ibadah umroh yaitu tambahan hari cuti kepada pegawai yang menjalankan ibadah umroh. Perseroan juga memberikan Apresiasi Umrah Pegawai sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai, yang

bertujuan memperkuat nilai-nilai perusahaan serta meningkatkan ikatan spiritual dan loyalitas bagi para pegawai dengan kinerja terbaik.

Perseroan memberikan Fasilitas Beasiswa Anak bekerjasama dengan BSI Maslahat sebagai bentuk kepedulian perseroan terhadap kualitas masa depan bangsa. Fasilitas tersebut diberikan kepada anak pegawai yang mengalami sakit keras/cacat dan meninggal dunia untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dalam Negeri sehingga anak pegawai dapat terus mengenyam pendidikan lanjutan sampai dengan selesai. Dalam rangka menjamin rasa tenang dan nyaman bagi pegawai saat bekerja di Perseroan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai saat memasuki masa purna bakti, meninggal dunia, ataupun tidak lagi bekerja, Perseroan menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti melalui kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI (DPLK BNI) sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) Human Capital PT Bank Syariah Indonesia. Perseroan sampai dengan Q4 Tahun 2024 sudah membayarkan iuran dana pensiun untuk 17.408 pegawai, dengan total dana sekitar 1.284 Milliar yang saat ini dikelola oleh DPLK BNI.

Perseroan memberikan sarana kesejahteraan bagi pegawai Perseroan. Berikut adalah sarana kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan:

1. Karyawan diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan serta tambahan Jaminan Kesehatan dari Asuransi Pihak Ketiga
2. Karyawan diikutsertakan program Asuransi Tenaga Kerja meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP).

Forum Serikat Pekerja

Terdapat 1 serikat pekerja di Perseroan yaitu, Serikat Pekerja PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Serikat Pekerja PT. Bank Syariah Indonesia Tbk mempunyai fungsi antara lain:

1. Sebagai pihak dalam perumusan pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian kerja Bersama (PKB) dan penyelesaian perselisihan industrial;
2. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Sebagai sarana untuk melindungi dan memberikan pembelaan hak anggota (secara advokasi) terhadap permasalahan antara Anggota dengan Perusahaan, serta menyalurkan kepentingan para Anggota
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, adapun data pegawai keahlian khusus Perseroan, sebagai berikut:

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 17.234 karyawan dengan komposisi menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status karyawan sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Staf	8.517	9.291
Officer	5.776	5.827
Manager	2.363	2.240
Middle Manager	483	455
GM	95	96
Jumlah	17.234	17.909

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
S3	14	10
S2	1.016	943
S1	14.603	15.200
Diploma	1.572	1.720
Hingga SMU	29	36
Jumlah	17.234	17.909

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
18 - 25 tahun	358	430
26 - 35 tahun	7.592	8.890
365 - 45 tahun	7.655	7.126
>45 tahun	1.629	1.463
Jumlah	17.234	17.909

Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Tetap	16.691	17.230
Tidak Tetap (Kontrak)	543	679
Jumlah	17.234	17.909

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perseroan

Uraian	31 Desember	
	2024	2023
Perseroan		
Kantor Pusat	2.864	2.709
Kantor Cabang	14.370	15.200
Jumlah	17.234	17.909

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja.

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
A. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Perihal	Uraian
Nama Perjanjian	Akad Line Fasilitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> iB No. 130/MUDH/CDU1/2022, tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir kali Perubahan Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No.

Perihal	Uraian
	21/PrbAkad/CDU1/24 tanggal 21 Februari 2024 dan Perubahan Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 37B/PrbAkad/CDU1/25 tanggal 27 Februari 2025 ("Perjanjian").
Para Pihak	- PT Maybank Indonesia Tbk ("Bank"); dan - Perseroan ("Nasabah"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
Jenis & Tujuan Fasilitas	Line Fasilitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> bersifat non-revolving, dengan tujuan umum perusahaan.
Nilai Fasilitas & Nisbah	<u>Nilai Fasilitas:</u> USD95.000.000 (lima puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) <u>Nisbah:</u> Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan melalui dokumen realisasi pembiayaan mudharabah.
Jangka Waktu	berakhir pada 21 Februari 2026.
<i>Outstanding</i>	Rp0,-
Pelunasan Dipercepat	Nasabah diperkenankan melakukan pembayaran seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo jangka waktu Fasilitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan membayar biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar maksimum USD 2.000.000 yang dikenakan secara proporsional terhadap jumlah kewajiban yang dibayar sebelum jatuh tempo dibandingkan dengan jumlah line fasilitas pembiayaan.
Kewajiban Debitur	Nasabah wajib melakukan hal-hal antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pembiayaan sesuai perjanjian akad; - Menyampaikan laporan data keuangan; - Menyampaikan laporan realisasi pendapatan usaha; - Pembukuan;
Larangan-larangan	Ketentuan Financial (<i>Financial Covenant</i>) <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum sebesar 9%; - Menjaga nett Non Performing (NPF) maksimal sebesar 5%; Nasabah wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian kewajiban/pembiayaan Nasabah kepada Bank; - Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank, jika terjadi kejadian berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> - Menerima suatu pembiayaan/pinjaman uang atau fasilitas keuangan, leasing; - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Nasabah; - Melakukan penggabungan usaha, peleburan dan pengambilalihan; - Mengubah struktur permodalan Nasabah, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (<i>retained earnings</i>) atau pengeluaran saham baru; - Menerima sesuatu pembiayaan/pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas/leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang

Perihal	Uraian
	orang/pihak lain (kecuali yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
Jaminan	Akad ini tidak disyaratkan adanya agunan secara khusus (hak preferen) dan seluruh harta kekayaan Nasabah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Agama Jakarta Selatan

11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi				
1.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerja Sama antara Mandiri dengan Perseroan tentang Sinergi Perbankan No. Mandiri: DIR.PKS/27/2021 No. Perseroan: 1/441-PKS/DIR Tanggal 23 September 2021. ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri ("Perseroan"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p> <p>Perseroan telah melaporkan perjanjian ini kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 01/2131-3/DIR-CTO tanggal 26 Oktober 2021.</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kesepakatan para pihak untuk melakukan sinergi perbankan atas sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja para pihak.</p> <p>Ruang lingkup sinergi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan jaringan unit kerja yang dimiliki MANDIRI untuk dapat dioptimalisasikan oleh Perseroan untuk pemasaran produk (cross selling) atas produk yang dimiliki; - Pemanfaatan fungsi sumber daya manusia milik MANDIRI maupun Perseroan; - Marketing communication antara MANDIRI dan Perseroan baik dalam pemasaran produk maupun corporate branding; - Optimalisasi aset tetap yang dimiliki oleh MANDIRI maupun Perseroan; - Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta riset; - Kerja sama penyediaan jasa, sarana, dan 	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026.</p>	<p><u>Pembatasan</u> N/A</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini berakhir apabila terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu Perjanjian telah berakhir; atau - Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan dari Pihak berwenang yang membatasi jangka waktu berlakunya perjanjian ini. <p>Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu pihak menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya; - Salah satu pihak tidak melaksanakan salah satu kewajiban dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki keadaan tersebut dalam waktu

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		<p>prasarana penunjang bisnis; dan</p> <p>- Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya milik MANDIRI maupun Perseroan.</p> <p>Nilai Perjanjian N/A</p>		<p>30 hari kalender setelah diberitahukan oleh pihak lainnya mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut.</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
2.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Konter Layanan Gadai (KLG) di Jaringan Bank Mandiri No. 02/1060-PKS/DIR tanggal 14 Desember 2022</p> <p>("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) ("Perseroan"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri"). (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Kerja sama Konter Layanan Gadai (KLG) Perseroan di Jaringan Mandiri.</p> <p>Referral: Mandiri mereferensikan Perseroan Gadai Emas kepada Nasabah Mandiri melalui jaringan Mandiri dan Digital Marketing Mandiri</p> <p>Konter Layanan Gadai (KLG): Mandiri mengalokasikan ruang/space untuk operasional KLG di Jaringan Bank Mandiri (di luar banking hall), serta ruang/space untuk penempatan Brankas Besar di luar Khasanah dengan mempertimbangkan layout dan ketersediaan ruang.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Berlaku hingga 14 Desember 2025.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis untuk jangka waktu yang akan ditentukan kemudian dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.</p>	<p><u>Pembatasan</u> N/A</p> <p><u>Pengalihan</u> Hak dan Kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian tidak boleh dialihkan sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.</p>
<u>Keterangan:</u>				
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pihak Terafiliasi telah dilakukan dengan wajar dan dengan menerapkan prinsip <i>arm's length</i> .				
<u>Perjanjian dengan Pihak Ketiga</u>				
3.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Layanan Klien dan Lisensi Merek Dagang/ <i>Client Services and Trademark</i></p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Visa memberikan hak kepada Perseroan untuk berpartisipasi dalam</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Sejak 25 Februari 2021 sampai 24 Februari 2026, dan</p>	<p><u>Pembatasan</u> N/A</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u></p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p><i>License Agreement</i> tanggal 25 Februari 2021 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) (“Perseroan”); dan - Visa Worldwide Pte, Limited (“Visa”) (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”). 	<p>program layanan finansial internasional dan menggunakan merek milik Visa.</p> <p>Hak dan Kewajiban Perseroan Hak Perseroan, antara lain, berhak atas seluruh hak dan keistimewaan yang berlaku atas keikutsertaan Perseroan dalam program yang disetujui sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Visa.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain, membayar segala ongkos, royalti dan biaya serta ongkos lainnya yang berlaku atas operasinya.</p> <p>Hak dan Kewajiban Visa Hak Visa, antara lain, mendapatkan pembayaran dari Perseroan.</p> <p>Kewajiban Visa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyediakan layanan yang memungkinkan para konsumen, bisnis, pedagang dan/atau badan pemerintah untuk melaksanakan transaksi komersial dengan aman, mudah dan dapat diandalkan; - Wajib memberikan suatu lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan kepada klien untuk menggunakan merek berlisensi sehubungan dengan program yang disetujui di negara-negara yang disetujui. <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Perseroan akan membayar visa segala</p>	<p>secara otomatis dapat diperpanjang, kecuali Perseroan memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri perjanjian ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan alasan apapun dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis yang menetapkan tanggal efektif pengakhiran, yakni harus minimal 120 hari setelah pemberitahuan tersebut diterima; - Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan perjanjian ini oleh pihak lainnya, dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan perjanjian ini oleh pihak lainnya, dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan secara spesifik pelanggaran yang terjadi dan tanggal efektif pengakhiran, yakni harus minimal 30 hari setelah pemberitahuan diterima. <p>Pengalihan</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat ditransfer, dialihkan, dijaminkan atau dihipotekkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan syarat bahwa</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		<p>ongkos jasa, royalti, dan biaya serta ongkos lainnya yang berlaku atas operasinya, dan sebagaimana ditetapkan pada jadual pembayaran yang dipublikasikan dari waktu ke waktu oleh Visa dan jumlah tersebut akan diberitahukan oleh Visa kepada Perseroan.</p>		<p>Visa dapat mengalihkan hak dan kewajibannya pada perjanjian ini (dimana pengalihan tersebut merupakan penunjukan yang disetujui secara tertulis oleh Perseroan), termasuk dalam hal segala lisensi, sub-lisensi, kepemilikan atau hak lain yang diberikan kepada Perseroan pada perjanjian ini dalam salah satu keadaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepada seluruh anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Visa; - Terkait dengan transfer oleh Visa untuk segala atau secara substansial segala modal saham dan/atau aset Visa atau seluruh anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Visa baik dengan cara merger, konsolidasi, penjualan modal saham atau aset, atau transaksi sejenis lainnya; - Sebagai jaminan kepada seluruh pemberi pinjaman kepada Visa atau anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Visa. <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Bagian California</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> <u>Pengadilan di Negara Bagian California</u></p>
4.	<u>Nama Perjanjian</u>	<u>Objek Perjanjian</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Pembatasan</u> N/A

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Client Services Agreement tanggal 25 Februari 2021 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) (“Perseroan”); dan - PT Visa Worldwide Indonesia (“Visa Indonesia”) <p>(secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>Visa Indonesia akan menyediakan jasa pemrosesan dan jasa penunjang lainnya atas transaksi domestik kepada Perseroan di Indonesia sehubungan dengan partisipasi klien dalam jaringan visa sesuai perjanjian.</p> <p>Kewajiban Perseroan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib membayar segala biaya atas jasa serta biaya-biaya dan ongkos-ongkos lainnya sebagaimana yang berlaku terhadap kegiatan operasionalnya; - Wajib membayarkan pajak, pengenaan, bea atau pajak lainnya yang dikenakan oleh segala otoritas perpajakan manapun. <p>Hak Visa Indonesia, antara lain, mendapatkan pembayaran dari Perseroan.</p> <p>Kewajiban Visa Indonesia, antara lain, menyediakan berbagai jasa domestik kepada Perseroan di Indonesia yang memungkinkan konsumen-konsumen, usaha-usaha, toko-toko dan/atau lembaga-lembaga pemerintah untuk melaksanakan transaksi perdagangan, seperti: pemrosesan transaksi dan pemberian jasa-jasa bernilai tambah (verifikasi PIN pada titik penjualan dan ATM domestik).</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Perseroan akan membayar kepada Visa biaya-biaya atas jasa serta biaya-biaya dan ongkos-ongkos lainnya</p>	<p>Berlaku selama jangka waktu Perjanjian Layanan Klien dan Lisensi Merek Dagang/ Client Services and Trademark License Agreement tanggal 25 Februari 2021, antara Perseroan dan Visa (atau sampai dengan 24 Februari 2026, dan secara otomatis dapat diperpanjang).</p>	<p>Pengakhiran Dipercepat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiap pihak dapat mengakhiri perjanjian ini untuk alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan tanggal efektif dari pengakhiran, setidaknya 120 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. - Tiap pihak berhak mengakhiri perjanjian ini atas dasar pelanggaran oleh pihak lainnya atas segala ketentuan manapun dari perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis yang menunjukkan adanya pelanggaran tersebut dan tanggal efektif pengakhiran, setidaknya 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. <p>Pengalihan</p> <p>Perjanjian ini tidak dapat ditransfer atau dialihkan, oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya dalam perjanjian ini; dengan ketentuan, bahwa Visa Indonesia dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, termasuk sehubungan dengan segala lisensi, sublisensi, kepentingan-kepentingan atau hak-hak lainnya yang diberikan kepada klien dalam perjanjian ini</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		<p>sebagaimana yang berlaku terhadap kegiatan operasionalnya dan sebagaimana diatur dalam lampiran harga yang dipublikasikan dari waktu ke waktu oleh Bisa dan diberitahukan oleh Visa secara tertulis kepada Perseroan.</p>		<p>dalam tiap keadaan-keadaan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepada anak perusahaan yang secara penuh dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Visa; - Sehubungan dengan pengalihan oleh Visa atas seluruh atau secara substansial atas seluruh modal saham dan/atau aset-aset dari Visa atau anak perusahaan yang secara penuh dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Visa, baik melalui penggabungan, konsolidasi, penjualan modal saham atau aset-aset atau transaksi sejenis lainnya; dan/atau; - Sebagai jaminan kepada kreditur manapun dari Visa atau anak perusahaannya yang secara penuh dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Visa. <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)</p>
5.	<p>Nama Perjanjian Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Gedung BSI dengan Skema Build Operate Transfer (BOT) No. 48 tanggal 28 April 2023, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.</p> <p>Para Pihak</p>	<p>Objek Perjanjian Bahwa BSI telah mengadakan proses pemilihan calon mitra untuk pelaksanaan kerjasama Bangun Guna Serah (Build-Operate-Transfer/BOT) Proyek dengan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada BSI dan berdasarkan Surat</p>	<p>Jangka Waktu Kecuali apabila diakhiri lebih awal, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan 30 tahun sejak Tanggal Penyelesaian (telah diselesaikannya</p>	<p>Pembatasan N/A</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan alasan apapun juga selama Jangka Waktu, kecuali sebagaimana diatur khusus dalam Perjanjian</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("BSI"); dan - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP"). <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p>Keputusan Penunjukan Mitra Terpilih, telah menetapkan PP sebagai mitra, dimana PP bersedia melaksanakan Proyek dengan melaksanakan perencanaan dan persiapan, pembongkaran gedung eksisting, pembangunan gedung beserta fasilitas lainnya di lahan BSI yang terletak di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan gedung, penyewaan gedung hingga penyerahan kembali gedung kepada BSI sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini.</p> <p>Nilai Perjanjian Nilai Konstruksi atau seluruh biaya-biaya sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan, penyelesaian konstruksi Gedung, yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini adalah Rp693.000.000.000,- (belum termasuk PPN 11%).</p>	<p>pembangunan dan diperolehnya seluruh perizinan untuk pengoperasian gedung).</p>	<p>ini, atau berdasarkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak; Beakhirnya Jangka Waktu dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; Dapat diakhiri secara sepihak oleh: <ol style="list-style-type: none"> BSI, dalam hal telah terjadi peristiwa cidera janji PP; dan PP, dalam hal telah terjadi peristiwa cidera janji BSI. <p>Pengalihan Kecuali dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak akan mengalihkan hak-haknya dan/atau kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun juga tanpa persetujuan dari Pihak lainnya.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia</p>
6.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor di The Tower No. 04/0009-PKS/PFA-PM2 tanggal 2 Januari 2024</p> <p>Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan sebagai Penyewa; dan - PT Alfa Goldland Realty ("Alfa") sebagai Pemilik. <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p>Objek Perjanjian Ruang Sewa yang terletak di gedung The Tower, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 12, Jakarta Selatan dengan luas seluruhnya 31.103,39m².</p> <p>Nilai Perjanjian Biaya Sewa Mandatory (2 tahun): Rp213.062.915.275,10 atau dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ground Floor: Rp7.093.008.00 	<p>Jangka Waktu 3 tahun atau jangka waktu lainnya sesuai persetujuan Para Pihak dari setiap tanggal mulai sewa atas masing-masing Ruang Sewa terkait, sebagaimana ditentukan pada setiap Surat Konfirmasi Sewa ("Tanggal Awal Sewa") dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p>Pembatasan N/A</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Surat Konfirmasi Sewa dapat diakhiri dengan kesepakatan para pihak, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan menolak atau tidak melakukan pembayaran Harga Sewa, Security Charge dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		b. Lantai/Unit UG dan Typical Floor (lt. 2 dan seterusnya): Rp180.017.928.000 c. Area Retail (Basement): Rp723.019.20 d. Lantai 23 Zona B dan C: Rp4.114.617.120	a. Ground Floor: 1 Februari 2024 - 29 April 2027 b. Lantai/Unit UG dan Typical Floor (lt. 3 dan seterusnya): 1 Februari 2024 - 30 November 2027 c. Area Retail (Basement): 1 Januari 2025 - 31 Desember 2027 d. Lantai 23 Zona B dan C: 1 Desember 2025 - 30 November 2028 Penyewa dapat memperpanjang Jangka Waktu Sewa atas masing-masing Ruang Sewa sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Awal Sewa atau jangka waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dengan memperbaharui Surat Konfirmasi Sewa atas Ruang Sewa.	dalam satu bulan sejak tanggal pembayaran ditetapkan; - Salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang lain atau melanggar salah satu ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dan kelalaian atau pelanggaran itu tidak diperbaiki dalam waktu 15 hari kalender setelah adanya pemberitahuan, baik tertulis atau lisan, yang disampaikan oleh Pihak yang terdampak kepada Pihak yang dianggap lalai; - Penyewa gagal memenuhi kewajiban/tagihan dair Pemilik sesuai yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dalam waktu 15 Hari kalender sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Teguran yang disampaikan oleh Pemilik kepada Penyewa. - Apabila terdapat tuntutan hukum kepada dan/atau kelalaian Pemilik dan/atau Pengelola Gedung atau adanya penyitaan terhadap gedung yang menyebabkan Penyewa tidak dapat mempergunakan Ruang Sewa secara kayak dan sewajarnya secara keseluruhan dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut.
				Pengalihan Penyewa dapat mengalihklan hak-hak

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain dengan syarat-syarat bahwa pengalihan Ruang Sewa tersebut harus dilaksanakan dalam satu bulan setelah Pemilik memberikan izin secara tertulis dan Penyewa membayar biaya administrasi sejumlah 3,5% dari nilai sisa Harga sewa dan Service Charge yang wajib dibayar oleh Penyewa sebelum pengalihan dapat dilakukan.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.</p>
7.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Lantai 23 Zona D No. 02/0747-PKS/PRG-P2BSI tanggal 28 November 2022</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perseroan sebagai Penyewa; dan - Franky Lengkong ("Franky") sebagai Pemilik.</p> <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak") dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Ruang Sewa yang terletak di gedung The Tower Lantai 23 Zona D, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 12, Jakarta Selatan dengan luas seluruhnya 375,22m².</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Biaya Sewa selama 3 tahun setelah PPN11%: Rp2.698.882.416,-</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 3 tahun atau jangka waktu lainnya sesuai persetujuan Para Pihak dari tanggal 1 Desember 2022 ("Tanggal Sewa Awal") sampai dengan tanggal 30 November 2025.</p> <p>Penyewa dapat memperpanjang Jangka Waktu Sewa atas masing-masing Ruang Sewa sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Awal Sewa atau jangka waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dengan memperbaharui Perjanjian Sewa Menyewa.</p>	<p><u>Pembatasan</u> N/A</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Surat Konfirmasi Sewa dapat diakhiri dengan kesepakatan para pihak, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan menolak atau tidak melakukan pembayaran Harga Sewa, Security Charge dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dalam satu bulan sejak tanggal pembayaran ditetapkan; - Salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang lain atau melanggar salah satu ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>Konfirmasi Sewa dan kelalaian atau pelanggaran itu tidak diperbaiki dalam waktu 15 hari kalender setelah adanya pemberitahuan, baik tertulis atau lisan, yang disampaikan oleh Pihak yang terdampak kepada Pihak yang dianggap lalai;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyewa gagal memenuhi kewajiban/tagihan dair Pemilik sesuai yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dalam waktu 15 Hari kalender sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Teguran yang disampaikan oleh Pemilik kepada Penyewa. - Apabila terdapat tuntutan hukum kepada dan/atau kelalaian Pemilik dan/atau Pengelola Gedung atau adanya penyitaan terhadap gedung yang menyebabkan Penyewa tidak dapat mempergunakan Ruang Sewa secara layak dan sewajarnya secara keseluruhan dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut. <p><u>Pengalihan</u> Penyewa dapat mengalihklan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain dengan syarat-suarat bahwa pengalihan Ruang Sewa tersebut harus dilaksanakan dalam satu bulan setelah Pemilik memberikan izin secara tertulis dan Penyewa membayar biaya administrasi sejumlah 3,5% dari nilai</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>sisa Harga sewa dan Service Charge yang wajib dibayar oleh Penyewa sebelum pengalihan dapat dilakukan.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.</p>
8.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Bancassurance dengan PT Prudential Sharia Life Assurance tanggal 27 September 2024.</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perseroan; dan - PT Prudential Sharia Life Assurance (“Prudential Sharia Life”).</p> <p>(secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Memasarkan, mempromosikan dan mereferensikan produk asuransi Prudential Sharia Life melalui jaringan distribusi Perseroan.</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal diluncurkannya produk, yaitu 1 Maret 2025 dan akan terus berlaku dan efektif hingga tahun ke 15 (lima belas).</p>	<p><u>Pembatasan</u> N/A</p> <p><u>Pengalihan</u> Baik Perseroan maupun Prudential Sharia Life tidak dapat mengalihkan, atau bermaksud untuk mengalihkan, seluruh atau sebagian dari manfaat, atau hak atau keuntungannya berdasarkan perjanjian ini (berikut dengan segala akibat tindakan yang timbul sehubungan dengan salah satu daripadanya).</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Singapore International Arbitration Centre dengan tempat kedudukan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia.</p>

12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam ekspansi bisnis, Perseroan juga menyalurkan pembiayaan ke pihak terkait. Per Desember 2023, Perseroan telah menyalurkan sebesar 0,47% dari total pembiayaan kepada pihak terkait dari total pembiayaan sebesar Rp240,3 Triliun.

13. ASET TETAP

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
1.	SHGB No. 00149	21 Oktober 2044	600	Kelurahan Bendang, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Cabang
2.	SHGB No. 01000	13 November 2049	1000	Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Area & Cabang
3.	SHGB No. 271	06 September 2047	435	Kelurahan sokarnegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Area & Cabang
4.	SHGB No. 272	07 September 2047	203	Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Area & Cabang
5.	SHGB No. 354	02 Oktober 2039	1335	Kabupaten Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah	Cabang
6.	SHGB No. 22	22 Januari 2043	1920	Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemakwungkuk, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Cabang
7.	SHGB No. 5653	15 Agustus 2036	114	Kelurahan kayuringin jaya, Kecamatan Bekasi barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
8.	SHGB No. 5654	15 Agustus 2036	84	Kelurahan kayuringin jaya, Kecamatan Bekasi barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
9.	SHGB No. 8050	05 September 2026	75	Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
10.	SHGB No. 8051	05 September 2026	85	Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
11.	SHGB No. 1636	05 Mei 2045	146	Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
12.	SHGB No. 686	14 Januari 2037	808	Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Cabang
13.	SHGB No. 408	03 September 2039	779	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Cabang
14.	SHGB No. 407	02 Oktober 2044	1228	Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Area & Cabang
15.	SHGB No. 01725	09 Oktober 2035	68	Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Cabang
16.	SHGB No. 01726	09 Oktober 2035	68	Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Cabang

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
17.	SHGB No. 2979	26 Oktober 2040	875	Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Gudang
18.	SHGB No. 1081	24 September 2033	67	Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jakawarat	Cabang
19.	SHGB No. 10	23 Oktober 2037	66	Kelurahan karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Cabang
20.	SHGB No. 69	21 April 2044	849	Kelurahan Tanah Serelaḥ, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Cabang
21.	SHGB No. 233	22 Januari 2047	233	Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa barat	Cabang
22.	SHGB No. 00043	14 Februari 2044	1907	Kabupaten Kota tasikmalaya, Provinsi Jawa barat	Tanah Kosong
23.	SHGB No. 205	03 Juli 2044	669	Kelurahan Rampai Celakat, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Cabang
24.	SHGB No. 801	12 Februari 2026	217	Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Cabang
25.	SHGB No. 380	02 Maret 2027	169	Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Cabang
26.	SHGB No. 379	02 Maret 2027	176	Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Cabang
27.	SHGB No. 546	10 Mei 2045	106	Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Cabang
28.	SHGB No. 547	10 Mei 2045	107	Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Cabang
29.	SHGB No. 2147	26 September 2047	108	Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Cabang
30.	SHGB No. 2148	26 September 2047	108	Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Cabang
31.	SHGB No. 2149	26 September 2047	108	Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Cabang
32.	SHGB No. 28	13 Juli 2031	3555	Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Cabang
33.	SHGB No. 460	23 Juni 2039	75	Kelurahan Cilindak Barat, Kecamatan Cilindak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Cabang

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
34.	SHGB No. 966	25 September 2032	243	Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
35.	SHGB No. 8974	08 Maret 2045	89	Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
36.	SHGB No. 8975	08 Maret 2045	92	Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
37.	SHGB No. 3544	26 Mei 2049	165	Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
38.	SHGB No. 183	27 Juli 2027	630	Kelurahan sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Cabang
39.	SHGB No. 10373	17 May 2033	95	Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Area & Cabang
40.	SHGB No. 10374	17 May 2033	95	Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Area & Cabang
41.	SHGB No. 1236	07 April 2045	87	Kelurahan Sangian Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Cabang
42.	SHGB No. 696	29 Maret 2030	489	Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Cabang
43.	SHGB No. 018	06 Agustus 2039	147	Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Cabang
44.	SHGB No. 102	07 Februari 2048	1734	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Tanah Kosong
45.	SHGB No. 2022	08 Februari 2042	158	Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Cabang
46.	SHGB No. 2023	08 Februari 2042	134	Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Cabang
47.	SHGB No. 1076	23 Maret 2051	378	Kabupaten Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Cabang
48.	SHGB No. 07	17 September 2033	106	Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Cabang
49.	SHGB No. 08	17 September 2033	97	Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Cabang
50.	SHGB No. 09	17 September 2033	97	Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram, Kota	Cabang

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
51.	SHGB No. 805	11 Desember 2033	205	Mataram , Provinsi Nusa Tenggara Barat Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Cabang
52.	SHGB No. 806	11 Desember 2033	212	Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Cabang
53.	SHGB No. 807	11 Desember 2033	205	Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Cabang
54.	SHGB No. 39	04 Mei 2037	299	Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Cabang
55.	SHGB No. 18	28 Juli 2043	146	Kelurahan Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	Cabang
56.	SHGB No. 325	19 Juli 2046	169	Kelurahan Padangsambiang, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Cabang
57.	SHGB No. 00347	10 November 2034	5849	Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Cabang

14. ASURANSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melindungi harta kekayaan materialnya dan kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan perincian sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 2212016125000000039	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich General Takaful Indonesia - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi, perusahaan lain yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau	Seluruh bangunan gedung yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan (All Cabang)	Rp2.646.959.409.164	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		dikendalikan oleh Perseroan			
2.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 2212016125000000001 7	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich General Takaful Indonesia - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah	Seluruh bangunan gedung yang yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan (Gedung Sewa)	Rp410.548.524.750	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026
		<u>Tertanggung</u> Perseroan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi, perusahaan lain yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan			
3.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Syariah) No. 2120161250000000028	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich General Takaful Indonesia - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah	Seluruh bangunan gedung yang yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan (Mesin ATM)	Rp663.793.089.250	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026
		<u>Tertanggung</u> Perseroan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi, perusahaan lain yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan			
4.	Property All Risk Insurance (Sharia) No. 2212015325000000001 1	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah	Seluruh bangunan gedung yang yang dimiliki, dioperasikan,	Rp2.646.959.409.16 4	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		- PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah	dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan (<i>All Cabang</i>)		
		- PT Zurich General Takaful Indonesia			
		- PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah			
		<u>Tertanggung</u> Perseroan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi, perusahaan lain yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan			
5.	Property All Risk Insurance (Sharia) No. 2212015325000000003	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich General Takaful Indonesia - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah	Seluruh bangunan gedung yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan (<i>Gedung Sewa</i>)	Rp410.548.524.750	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026
		<u>Tertanggung</u> Perseroan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi, perusahaan lain yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan			
6.	Property All Risk Insurance (Sharia) No. 2212015325000000002	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich General Takaful Indonesia	Seluruh bangunan gedung yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan (<i>Mesin ATM</i>)	Rp663.793.089.250	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		- PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Unit Syariah			
		<u>Tertanggung</u> Perseroan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi, perusahaan lain yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikendalikan oleh Perseroan			
7.	Billboard Insurance (Sharia) No. 2212125525000000001 8	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Tripakarta CAB Syariah - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk - PT Zurich Asuransi Indonesia	Objek pertanggungan sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Nilai pertanggungan sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026
		<u>Tertanggung</u> Perseroan			
8.	Electronic Equipment Insurance (Sharia) No. 2212085425000000002 9	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Tripakarta CAB Syariah - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk - PT Zurich Asuransi Indonesia	Objek pertanggungan sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Nilai pertanggungan sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026
		<u>Tertanggung</u> Perseroan			
9.	Moveable Property All Risk Insurance (Sharia) No. 2212125725000000001 3	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Tripakarta CAB Syariah - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk - PT Zurich Asuransi Indonesia	Objek pertanggungan sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Nilai pertanggungan sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
<u>Tertanggung</u> Perseroan					
10.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) (Roda 2) No. 221212572500000001 3	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Tripakarta CAB Syariah - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk - PT Zurich Asuransi Indonesia	Objek pertanggung sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Rp7.841.412.000	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026
<u>Tertanggung</u> Perseroan					
11.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) (Roda 4) No. 221212572500000001 3	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Tripakarta CAB Syariah - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk - PT Zurich Asuransi Indonesia	Objek pertanggung sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Rp35.648.577.600	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026
<u>Tertanggung</u> Perseroan					

Perseroan berpendapat bahwa jumlah pertanggung asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan di atas memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan material dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan yang dipertanggung.

15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Merek

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
1.	IDM000922586, tanggal 12 November 2020	BANK SYARIAH INDONESIA	36	12 November 2030
2.	IDM000925083, tanggal 18 Desember 2020		36	18 Desember 2030
3.	IDM000925084, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
4.	IDM000925085, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
5.	IDM000925092, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
6.	IDM000925091, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
7.	IDM000925090, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
8.	IDM000925089, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
9.	IDM000925086, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
10.	IDM000925087, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
11.	IDM000925088, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
12.	IDM000925093, tanggal 18 November 2021		36	18 Desember 2030
13.	IDM000925094, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
14.	IDM000925095, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
15.	IDM000925117, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
16.	IDM000925096		36	18 Desember 2030
17.	IDM001093400 tanggal 16 Agustus 2022		36	16 Agustus 2032
18.	IDM001107720, tanggal 29 November 2022		36	29 November 2032
19.	IDM001107719, tanggal 29 November 2022		36	29 November 2032
20.	IDM001107717, tanggal 22 November 2022	BYOND BY BSI	36	29 November 2032
21.	IDM001239459, tanggal 4 Januari 2024	BSI CHARITY CONCERT	35	15 Januari 2034
22.	IDM001239460, tanggal 4 Desember 2024	BSI CHARITY CONCERT	26	15 Januari 2034
23.	IDM001284820, tanggal 11 Februari 2025	BSI CHARITY CONCERT	41	15 Januari 2034
24.	IDM001257115, tanggal 2 Januari 2025		35	15 Januari 2034
25.	IDM001250548, tanggal 18 Desember 2024		36	15 Januari 2034
26.	IDM001239658, tanggal 4 Desember 2024		41	15 Januari 2034
27.	IDM001239940, tanggal 4 Desember 2024	BSI INTERNATIONAL EXPO	35	15 Januari 2034
28.	IDM001239943, tanggal 4 Desember 2024	BSI INTERNATIONAL EXPO	36	15 Januari 2034
29.	IDM001315685, tanggal 24 Maret 2025	BSI INTERNATIONAL EXPO	41	15 Januari 2035

Hak Cipta

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Jangka Waktu	Tanggal Pengumuman
1.	C00200703384, tanggal 31 Mei 2007	Bank Syariah Mandiri	Karya Tulis	Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan	1 November 1999
2.	C00200703387, tanggal 31 Mei 2007	Bank Syariah Mandiri	Karya Tulis	Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan -	1 November 1999

16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan (i) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan atau sebagai pihak termohon dalam perkara kepailitan.

Adapun pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan tidak terlibat dalam perkara-perkara yang berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Adapun yang sedang dihadapi Perseroan saat ini adalah perkara-perkara terkait kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Saat ini Perseroan sedang menghadapi 321 (tiga ratus dua puluh satu) perkara yang terdiri dari: (i) Perkara Perdata sebanyak 302 perkara; (ii) Perkara Pidana sebanyak 19 perkara.

Keseluruhan 321 (tiga ratus dua puluh satu) perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang umumnya dihadapi entitas perbankan (termasuk Perseroan) dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, 3 (tiga) perkara dengan nilai gugatan tertinggi Perseroan adalah sebagai berikut:

No	No. Register Perkara dan Pokok Perkara	Para Pihak Terkait	Nilai Gugatan dalam Perkara	Status Terakhir
1.	Perkara 519/Pd.G/2023/PN.Bdg Pokok perkara terkait dengan perlawanan upaya fiat eksekusi pengadilan yang diajukan oleh Perseroan.	a. Sukmawati sebagai Penggugat. b. Perseroan sebagai Tergugat II	Materil sebesar Rp 350.000.000.000 Immateriil sebesar Rp 500.000.000.000	Menunggu putusan kasasi
2.	Perkara Nomor 655/Pdt.G/2024/PN.Tgr Pokok Perkara terkait Para Penggugat keberatan dengan lelang yang dilakukan oleh Perseroan terhadap jaminan milik Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM) dan Para Penggugat merasa tidak pernah melakukan jual beli tanah berupa SHGB No. 222 kepada Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM)/Tergugat II	a. Enung Zauhar Insiah sebagai Penggugat I b. Dessy Nur Fitriani sebagai Penggugat II c. Andri Taufik Ismail sebagai Penggugat III d. Annisa Nurul Hasanah sebagai Penggugat IV e. Syifa Noorlia Fatimah sebagai Penggugat V f. Ghyna Ade Noor Maya sebagai Penggugat VI g. BSI KCP Tangerang Jatiuwung sebagai Tergugat I h. Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM)	Materiil sebesar Rp20.700.000.000,- Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,-	Sedang dalam proses persidangan.

No	No. Register Perkara dan Pokok Perkara	Para Pihak Terkait	Nilai Gugatan dalam Perkara	Status Terakhir
		sebagai Tergugat II i. Notaris Siti Rohmah Caryana, SH sebagai Tergugat III j. Notaris Lilek Zaenah, SH sebagai Tergugat IV		
3.	Perkara Nomor 371/Pdt.g/2025/PA.Sby Pokok Perkara terkait upaya lelang yang dilakukan Perseroan dianggap merupakan perbuatan melawan hukum karena perhitungan sisa kewajiban Penggugat dianggap tidak sesuai	Penggugat: Marcahyo Adi Prayani Tergugat: Perseroan	Materiil sebesar Rp99.200.000.000 Immateriil sebesar Rp291.593.480.983.056	Sedang dalam proses persidangan.

Keterlibatan Perseroan di dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material. Keterlibatan Perseroan tersebut juga tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

Bahwa pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan: (i) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. *wakalah*;
 - ii. *hawalah*;
 - iii. *kafalah*;
 - iv. *rahn*.
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 20) Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- 21) Melakukan kegiatan pengalihan piutang
- 22) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 10) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan--kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung The Tower, Jl. Jendral Gatot Subroto No.27.

Prospek Usaha

Ekonomi global diperkirakan dalam tren membaik untuk tiga tahun ke depan, meski beberapa risiko masih perlu terus diperhatikan. Risiko seperti terhambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok dan eskalasi tensi geopolitik di tengah ketidakpastian dari pergantian kepemimpinan Amerika Serikat masih perlu terus dicermati karena berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia pada akhir 2024 diperkirakan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh permintaan domestik di tengah kinerja eksternal yang menurun. Ke depannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid dan dalam tren yang meningkat, yakni dalam kisaran 5,2%-5,4% YoY dalam rentang tahun 2025 sampai dengan 2027. Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid tersebut terutama didorong oleh permintaan domestik diiringi dengan permintaan eksternal yang terus membaik sejalan dengan perbaikan perekonomian global. Namun demikian, sejumlah risiko terkait pemulihan ekonomi global yang lebih lambat dan dampak eskalasi tensi geopolitik global, perlu untuk terus diperhatikan karena berpotensi menahan pemulihan kinerja sektor eksternal.

Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk tetap tumbuh dalam memberikan solusi kepada nasabah atau masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perseroan memiliki kebijakan dan strategi yang didukung suatu analisis yang memuat faktor-faktor pendukung sebagai peluang (*opportunities*) dalam meningkatkan bisnis, antara lain:

1. **Preferensi Syariah yang tinggi dari masyarakat**
Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industri halal. Potensi besar ini didukung oleh keberadaan populasi Muslim Indonesia yang terbesar di dunia. Sinergi dan *stakeholder* ekonomi Syariah dari berbagai segmen turut mendorong pertumbuhan bisnis dari *Sharia Ecosystem*.
2. **Ekosistem Syariah Global dan Nasional**
Optimalisasi potensi dan peluang pengembangan industri pada ekosistem Syariah baik di tingkat global maupun nasional terus dilakukan seiring meningkatnya halal awareness. Indonesia berpotensi mengembangkan industri halal pada sektor makanan dan minuman, fashion, farmasi, kosmetik, dan tourism. Dalam mendukung pemberdayaan industri halal nasional, Perseroan akan memberikan solusi produk dan jasa yang komprehensif meliputi produk pembiayaan, pendanaan, dan *transactional banking*.
3. **Positioning Perseroan di Industri perbankan Syariah yang kuat**
Dalam industri Perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan merupakan Bank Syariah terbesar dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan. Hal ini menjadi peluang bagi BSI untuk meningkatkan penetrasi produk perbankan Syariah di Indonesia yang secara market share sekitar 7%. Untuk mengoptimalkan penetrasi tersebut BSI juga akan berperan dalam edukasi literasi dan inklusi keuangan Syariah serta penguatan infrastruktur IT dan digital channel untuk memenuhi kebutuhan pasar.
4. **Dukungan dari Pemerintah Terhadap Keuangan Syariah**
Dukungan pemerintah terhadap pengembangan keuangan syariah memberikan peluang besar bagi pertumbuhan Bank Syariah Indonesia (BSI). Beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan BSI dari kebijakan dan inisiatif pemerintah antara lain melalui komitmen KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dimana pemerintah mendorong percepatan pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan strategis, seperti penguatan industri halal, pengembangan UMKM berbasis syariah, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Hal ini memberikan peluang bagi Perseroan untuk menjadi mitra utama dalam pembiayaan dan layanan keuangan syariah. Pemerintah juga memiliki Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang merupakan strategi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi BSI untuk tumbuh terutama pada pembiayaan berbasis syariah.
5. **Market Share Syariah di Industri Nasional yang masih terbuka luas**
Dengan posisi sebagai Bank Syariah terbesar, Perseroan berpotensi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Industri perbankan nasional. Hal yang menjadi tantangan saat ini adalah masih adanya produk serta layanan perbankan Syariah yang kalah bersaing dengan produk konvensional. Meski negara

dengan populasi penduduk Muslim terbesar, hal ini belum mampu mendorong sepenuhnya masyarakat untuk beralih menggunakan produk dan layanan perbankan Syariah. Potensi ini akan digarap oleh Perseroan dengan melakukan serangkaian inovasi produk dan jasa yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat terutama kalangan milenial dengan tetap memenuhi prinsip Syariah.

6. Sinergi Bank Induk

Perseroan senantiasa untuk memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk yang telah berlaku saat ini dan akan tetap dilanjutkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional Perseroan.

Perseroan juga optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang karena Perseroan memiliki prospek usaha yang baik dengan kekuatan yang dimiliki yaitu:

1. Perseroan menjadi Bank Syariah di Indonesia yang masuk ke dalam Top 10 *Global Islamic Bank*

Memasuki tahun ke 3 berdiri sejak merger, Perseroan berhasil masuk dalam Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar. Pencapaian ini sesuai dengan visi BSI menjadi Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi bank di mata publik serta investor, hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk memperluas jangkauan operasional ke pasar internasional dan menggarap potensi yang lebih besar untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset

Penggabungan Perseroan semakin meningkatkan skala ekonomi sehingga dapat meminimalisasi biaya per unit operasional bank dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan meningkatnya skala ekonomi, BSI diharapkan dapat meningkatkan market share industri perbankan Syariah yang saat ini sekitar 7% terhadap total aset industri perbankan nasional pada Agustus 2024.

Dengan terbentuknya Perseroan yang memiliki struktur aset yang kuat serta dukungan dari Induk, BSI akan melakukan ekspansi usaha ke segmen/bisnis yang belum dapat digarap oleh perbankan Syariah lainnya. Sehingga diharapkan BSI dapat memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dari semua segmen sesuai dengan prinsip Syariah.

3. Memiliki jaringan kantor dan unit kerja yang luas

Perseroan memiliki lebih dari 1.000 outlet dan 3.700 ATM/CRM yang terletak di seluruh Indonesia, terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Fungsional Operasional. Jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perbankan Syariah.

Perseroan juga memiliki Kantor Luar Negeri yang terletak di Dubai International Financial Center (DIFC) Dubai dan akan membuka kantor cabang luar negeri di Saudi Arabia. Hal ini merupakan kekuatan BSI sebagai bank Syariah terbesar di Indonesia untuk menggarap potensi pasar global serta jendela alternatif bagi investor global untuk masuk ke Indonesia.

4. Memiliki jumlah *customer based* yang besar

Perseroan memiliki jumlah nasabah sebanyak >20 juta per September 2024. Hal ini menjadi modal dasar BSI dalam menciptakan peluang untuk penetrasi bisnis produk dan layanan lainnya (*cross-selling*) sehingga *Product Holding Ratio* (PHR) nasabah akan meningkat. Selain itu dengan banyaknya jumlah nasabah maka akan meminimalisir risiko karena konsentrasi deposito yang tersebar bukan hanya dari segmen tertentu.

5. Memiliki produk dan jasa layanan keuangan yang berbasis Syariah

Meningkatnya masyarakat kelas menengah di Indonesia yang juga diiringi dengan meningkatnya halal awareness, tentu akan mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia yang mencakup berbagai rantai industri seperti halal food, halal tourism, halal education, halal healthcare dan sebagainya.

Untuk menggarap peluang tersebut, diferensiasi produk dan layanan sangat diperlukan. Hal tersebut dijawab dengan berbagai produk dan jasa BSI yang komprehensif dan berbasis Syariah, sehingga BSI dapat bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang sesuai dengan kaidah Syariah.

6. Kualitas pembiayaan yang baik

Pertumbuhan pembiayaan BSI difokuskan pada target segmen yang sehat dan *sustain* dan dilakukan dengan disiplin pada *Risk Acceptance Criteria*, proses *underwriting* yang baik dan monitoring yang intensif. Hal ini menghasilkan kualitas pembiayaan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan kualitas pembiayaan yang baik, Perseroan dapat meningkatkan performa bisnis dengan lebih optimal.

2. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Perseroan saat ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap beberapa nasabah dimana secara umum dari sisi konsentrasi deposit inti dijaga di bawah 3% per nasabah. Dari sisi pembiayaan, Perseroan tetap menjaga keseimbangan portfolio pembiayaan dimana konsentrasi di segmen *wholesale* masih terjaga di bawah 30% dari total portfolio pembiayaan.

3. PEMASARAN

Dalam rangka ekspansi bisnis di tahun 2025, Perseroan fokus pada:

1. Mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan *sustain* dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Fokus pada pembiayaan yang memiliki yield optimal dan kualitas yang baik yaitu Segmen Konsumer dengan produk Pembiayaan Griya, Oto, Mitraguna, dan Pensiun;
 - b. Meningkatkan penetrasi produk Gadai, Cicil Emas, dan Mitraguna melalui layanan digital (*mobile banking*), *cross selling* nasabah *eksisting*, dan peningkatan produktivitas pemasar di jaringan;
 - c. Meningkatkan pembiayaan kepada UMKM terutama melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan intensifikasi pemasaran produk mikro serta pengembangan model bisnis cluster dan kemitraan; dan
 - d. Meningkatkan pembiayaan segmen *Wholesale* melalui pengembangan kapabilitas organisasi dan SDM, fokus perbaikan proses bisnis, memperluas sindikasi dan *value chain*, serta pengembangan *business trade*.
2. Pengelolaan DPK yang optimal dengan fokus pada dana murah yang *sustain*, ekspansi pada dana *retail*, *maintain* konsentrasi dari deposit inti serta menggali potensi untuk sumber pendanaan lainnya.
3. Strategi ekspansi pada bisnis Ecosystem terutama pada 6 ekosistem utama antara lain *Household*, *Education*, *Spiritual & Charity*, *Government Spending*, *Healthcare*, dan *Investment*.
4. Perseroan meningkatkan kapabilitas Digital untuk menjadikan Perseroan sebagai *Transactional Banking* melalui produk-produk unggulan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan juga terus melakukan penguatan data analytic agar dapat menerapkan *customer centric organization* untuk memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif.
5. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas melalui penataan jaringan, *upskilling* dan *reskilling* pegawai serta *redeployment* pegawai.

Sebagai Bank Syariah hasil penggabungan (*merger*) dari tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) memperkuat kehadirannya untuk menjadi bank syariah pilihan utama masyarakat Indonesia, berdampingan dengan bank umum lainnya.

Dalam rangka meningkatkan *awareness* terhadap produk dan layanan Perseroan, Perseroan melakukan sejumlah strategi pemasaran dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi literasi perbankan syariah
2. Meningkatkan *awareness* terhadap produk Perseroan
3. Meningkatkan *interest* terhadap produk Perseroan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Perseroan melakukan 5 fokus strategi, yaitu:

1. **Mapping Target Consumer**

Mapping Target Consumer dibagi menjadi dua yaitu *Target Business* dan *Target Audience*.

- *Target Business* merupakan segmen nasabah yang diharapkan bisa menghasilkan kontribusi margin lebih tinggi seperti ASN, Pegawai BUMN, Pensiunan, Ekosistem Rumah Sakit, Pelaku UMKM, dan Professional.
- *Target audience* merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama komunikasi, yaitu millennial. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia pada generasi *millennial* (usia 24 – 39 tahun) berjumlah sekitar 68,9 juta orang sementara generasi Z (8 – 23 tahun) mencapai 75,4 juta

orang. Hal ini menjadikan generasi *millennial* sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan. Berdasarkan mapping consumer tersebut, maka diperlukan strategi konten dan saluran komunikasi yang tepat.

2. **Mapping Product Champion**

Perseroan melakukan strategi pemasaran dengan membuat pemetaan produk unggulan (*champion*), yaitu memilih beberapa produk yang dijadikan *hero product*.

Pemilihan *hero product* menyesuaikan dengan target pertumbuhan bisnis. Di tahun kedua, Perseroan memiliki target untuk peningkatan *Fee Based Income* (FBI) dan juga peningkatan pembiayaan Syariah. Berikut adalah *hero product* yang menjadi bagian fokus strategi pemasaran di tahun 2022:

- BSI Mobile
- BSI Gadai Emas
- BSI Griya
- BSI OTO
- BSI MitraGuna Berkah
- BSI Hasanah Card

3. **Integrated Marketing Communications**

Integrated Marketing Communications dilakukan berdasarkan strategi pemetaan nasabah dan pemetaan produk unggulan (*champion*). Aktivitas kampanye *hero product* dilakukan sesuai dengan target *audience* maupun target bisnis yang sudah ditetapkan.

4. **Tactical Program**

Selain meningkatkan *awareness* dan *interest* terhadap produk Perseroan, salah satu tujuan pemasaran adalah ikut meningkatkan literasi perbankan syariah melalui berbagai event dan kampanye. Perseroan ingin mengajak milenial sekarang untuk mulai hidup seimbang yakni seimbang antara waktu kerja dan keluarga, seimbang antara *self-reward* dan *investment*, hingga seimbang antara dunia dan akhirat.

5. **Event untuk Akuisisi Nasabah Baru**

Dalam rangka memaksimalkan akuisisi nasabah baru, Perseroan melaksanakan serangkaian event yang terbagi dalam beberapa kategori:

a. *Signature Event*

Merupakan event besar yang dilaksanakan selain untuk meningkatkan *awareness* Perseroan secara luas, juga untuk akuisisi nasabah baru melalui berbagai event besar. Contoh *signature event* yang dilaksanakan Perseroan adalah Live With BSI Expo di Palembang, Jakarta dan Surabaya serta Talenta Wirausaha BSI.

b. *Reguler Event*

Merupakan event kategori menengah yang dilaksanakan di lebih banyak tempat untuk memperbesar akuisisi nasabah baru. Contoh *reguler event* adalah: Life With BSI Expo di Lhokseumawe, Makassar dan Jember, keikutsertaan Perseroan dalam GIIAS, Otoshow dan REI Expo.

c. *Mini Event*

Merupakan event kategori kecil yang dilakukan di instansi-instansi yang telah bekerja sama dengan Perseroan. Contoh event ini adalah *open table* di kantor KPK.

4. PERSAINGAN USAHA

Pasca merger tiga bank Syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) per 01 Februari 2021, menjadikan Perseroan sebagai bank Syariah terbesar di Indonesia dan berdampak positif bagi industri perbankan nasional. Memasuki tahun ke-4 (empat) pasca merger, Perseroan semakin menajamkan kehadirannya untuk menjadi Bank Syariah pilihan utama masyarakat Indonesia berdampingan dengan bank umum lainnya. Kehadiran Perseroan di ruang publik menjadi mudah ditemui baik secara *offline* maupun *online* melalui berbagai materi promosi dan iklan.

Perseroan juga beradaptasi dengan perkembangan digital yang semakin pesat, ditandai dengan diluncurkannya *superapp* BYOND by BSI pada November 2024 yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi dan menggunakan layanan perbankan dalam satu genggaman. Peluncuran BYOND by BSI mendorong peralihan (*shifting*) nasabah dan meningkatkan transaksi digital. Pada 2024, transaksi melalui *e-channel* BSI telah mencapai 851,5 juta transaksi, di mana sekitar 98,03% transaksi nasabah Perseroan sudah menggunakan *e-channel*. Jumlah pengguna BYOND by BSI saat ini mencapai 2 juta user, dengan jumlah transaksi 16 juta.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan memiliki beberapa *achivement* yang membuat Perseroan semakin bersaing dengan bank umum di domestik maupun global. Di awal tahun 2024 Perseroan berhasil masuk dalam Top 10

Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar sesuai dengan visi yang telah dicanangkan Perseroan sejak awal berdiri. Hal ini akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi bank di mata publik serta investor. Selain itu juga menjadi peluang bagi Perseroan untuk memperluas jangkauan operasional ke pasar internasional dan menggarap potensi yang lebih besar untuk mengembangkan produk dan layanan sesuai prinsip Syariah.

Selain itu, di tahun 2024 Perseroan juga mampu melewati tantangan dengan memanfaatkan potensi *Islamic ecosystem* yang hanya dimiliki oleh bank syariah. Perseroan berhasil menggali potensi bisnis dari bisnis emas dan haji yang menjadi *unique product* Perseroan dan juga sebuah *golden opportunity*. Inovasi Perseroan dilakukan dengan membuka potensi baru dari bisnis emas, baik gadai dan cicil emas yang memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pembiayaan.

Memasuki tahun 2025, Perseroan optimis untuk menumbuhkan bisnis yang sehat dan sustain dengan kekuatan yang dimiliki antara lain masuk Top 10 *Global Islamic Bank*, Bank Syariah terbesar dari sisi aset, jaringan kantor yang luas, customer based yang besar, produk dan jasa layanan keuangan yang berbasis Syariah, serta kualitas pembiayaan yang baik.

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Global

Ekonomi global diperkirakan dalam tren perbaikan dengan pertumbuhan di kisaran 3,3% pada tahun 2025. Namun sejumlah risiko masih perlu terus diperhatikan, utamanya terkait terhambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok serta eskalasi tensi geopolitik di tengah ketidakpastian akibat pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat, yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di kisaran 4-8%-5,6% didorong oleh permintaan domestik. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid dan berada dalam tren yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid terutama didorong oleh permintaan domestik yang disertai dengan membaiknya kondisi perekonomian global. Namun demikian, sejumlah risiko seperti perlambatan pemulihan ekonomi global dan dampak eskalasi tensi geopolitik global perlu terus diperhatikan karena berpotensi menahan pemulihan kinerja sektor eksternal.

Dari sisi perbankan, penurunan suku bunga ke depan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar, sehingga dapat mendukung intermediasi perbankan. Penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan sebagai respons atas kebijakan suku bunga BI, berpotensi mendorong pertumbuhan kredit pada kisaran 11%-13% di tahun 2025. Sementara itu, DPK diperkirakan tumbuh dikisaran 10% pada tahun 2025 sejalan dengan potensi pelonggaran kebijakan moneter BI di tahun 2025. Meski demikian, penurunan BI rate juga berpotensi menyebabkan peralihan dana ke instrumen keuangan lain, yang dapat menahan pertumbuhan DPK.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia akan mengimplementasikan kebijakan pro-growth untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh konsumsi, investasi, hingga ekspor.

Kondisi perekonomian baik global maupun nasional serta perkembangan industri perbankan khususnya perbankan syariah di masa yang akan datang menunjukkan adanya beberapa peluang (*opportunities*) yang dimiliki oleh BSI, di antaranya:

1. Preferensi Masyarakat yang kuat untuk Perbankan Syariah
2. Pertumbuhan Ekonomi Syariah Global dan Nasional, dengan terus meningkatkan *halal awareness*
3. *Positioning* BSI di industri perbankan Syariah yang kuat
4. Dukungan dari pemerintah terhadap keuangan Syariah
5. Market Share Syariah di Perbankan Nasional yang masih terbuka luas
6. Memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk dalam rangka menjaga operasional Perseroan

Strategi Usaha

Dalam menghadapi tantangan masa depan di sektor perbankan Syariah yang semakin kompetitif, Perseroan telah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam jangka menengah (2025-2027) sebagai

berikut:

1. *Focus on Transaction Banking*

Perseroan fokus pada peningkatan transactional banking dengan meningkatkan kapabilitas digital melalui BEWIZE, BYOND, EDC, QRIS, ATM, dan *e-channel* lainnya.

2. *Winning Low-Cost Funding*

Perseroan fokus untuk penetrasi DPK yang *sustain* agar mendapatkan *Low-Cost Fund* dengan meningkatkan Tabungan dan Giro Transaksional.

3. *High Yield & Prudent Financing Penetration*

Perseroan akan fokus menyalurkan pembiayaan yang sehat dan *sustain* dengan yield yang optimal serta kualitas pembiayaan terjaga baik, untuk memastikan NI tetap berada di atas industri.

4. *Solid Fee Contribution*

Perseroan akan meningkatkan transaksi yang berbasis *fee based* dan mencari sumber fbi baru seperti *bancassurance*.

5. *Strengthening Fundamental Enablers*

Perseroan akan memastikan fundamental enablers yang kuat untuk mendukung bisnis perusahaan dengan meningkatkan produktivitas pegawai, IT *stable & reliable*, meningkatkan kemampuan *data analytics*, serta penguatan *risk management*.

Perseroan juga akan melakukan penguatan *Fundamental Enablers* yang mencakup aspek *Human Capital; Information Technology & Operational Excellence; Environmental, Social, Risk, Governance & Compliance (ESG-RC)*, serta *Data Analytics* melalui infrastruktur yang kuat untuk *big data* dengan kualitas dan sesuai dengan *governance* dalam menunjang bisnis serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan *Artificial Intelligence*.

6. PENGHARGAAN

Berikut adalah yang diterima Perseroan tahun 2024:

Nama Penghargaan	Predikat
International Finance Awards (IFA)	Best Inverstor Relations - Banking Indonesia 2024
International Finance Awards (IFA)	Most Innovative Wealth Management Bank - Indonesia 2024
The Best CEO 2024	Best CEO Based on The 4 Essential Roles of Leadership Survey SWA and Dunamis Organization
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	Top Rank Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty, & Engagement 2024
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The Best Sharia Bank in Customer Loyalty
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The Most Satisfying Sharia Bank in Customer Service
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The Most Satisfying Sharia Bank in Teller Service
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The Most Satisfying Sharia Bank in Branch Office
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The Most Satisfying Sharia Bank in Mobile Banking
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The 2nd Best Customer Engagement Sharia Bank
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The 2nd Best Sharia Bank in Marketing Engagement
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The 2nd Best Sharia Bank in Satisfaction Index

Nama Penghargaan	Predikat
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The 2nd Most Satisfying Sharia Bank in ATM Service
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The 3rd Best Sharia Bank in Brand Interactivity
Infobank 7th Satisfaction Loyalty Engamenet MRI 2024	The 3rd Most Satisfying Sharia Bank in Service
Nusantara TV Sustainability Communications Award	Financial: The Excellent Sustainability Communication Company in Financial Sector
ESG Appreciation Night 2024	ESG Recognize Commitment 2024
Indonesia CSR Excellence Award 2024	The Best Integrated CSR Program
Indonesia CSR Excellence Award 2024	The Best Sustainability CSR Program
Indonesia CSR Excellence Award 2024	The Best Company with Village Economic Development Program
Indonesia CSR Excellence Award 2024	The Best Leadership Focus on CSR Program (Ibu Dewi)
Tech For Islamic 2024	The Most Promising Company in Social Media Utilization For Banking Industry
Starting Year Forum 2024	THE BEST BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST KPR BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST INTERNET BANKING BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST MOBILE BANKING BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATA
Starting Year Forum 2024	THE BEST TABUNGAN BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST DEPOSITO BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST CREDIT CARD BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST DEBIT CARD BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST KKB BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST WEALTH MANAGEMENT BANK UMUM SYARIAH 2024 - KBMI 3 (MODAL INTI DI ATAS RP14 TRILIUN S.D. RP70 TRILIUN) - ASET RP200 TRILIUN KE ATAS
Starting Year Forum 2024	THE BEST OVERALL BANK UMUM SYARIAH 2024
Starting Year Forum 2024	THE BEST OVERALL TABUNGAN BANK UMUM SYARIAH 2024
Starting Year Forum 2024	THE BEST OVERALL DEPOSITO BANK UMUM SYARIAH 2024
Starting Year Forum 2024	THE BEST OVERALL KPR BANK UMUM SYARIAH 2024
Starting Year Forum 2024	THE BEST OVERALL KARTU DEBIT BANK UMUM SYARIAH 2024

Nama Penghargaan	Predikat
Starting Year Forum 2024	THE BEST OVERALL INTERNET BANKING BANK UMUM SYARIAH 2024
Starting Year Forum 2024	THE BEST OVERALL MOBILE BANKING BANK UMUM SYARIAH 2024
20 Top Companies to Watch in 2024	20 Top Companies to Watch in 2024
Islamic Finance News (IFN) 2024	Best Islamic Bank in Indonesia
Islamic Global Finance 2024	Best Islamic Wealth Manager - Indonesia
Islamic Global Finance 2025	Best New Islamic Wealth Management Product of the Year
Indonesia Top Leader Awards 2024	Best Leader for strengthening islamic economic ecosystem throughh innovation and transformation strategis
Mata Lokal Award	Best CSR Communications
The Best Investortrust Companies 2024	Big Cap (Kapitalisasi Pasar diatas Rp25 Triliun)
Infobank The Most Outstanding Women 2024	The Most Outstanding Women 2024 in Financial Sector & State Owned Enterprise
Global Private Banking Innovation Awards 2024	Best Islamic Wealth Manager - Indonesia
Bisnis Indonesia Awards 2024	CEO of The Year
Bisnis Indonesia Awards 2024	Best Bank Sharia in Indonesia 2024
Solo Best Brand & Innovation (SBBI) 2024	Best Brand KPR Syariah
Solo Best Brand & Innovation (SBBI) 2024	Best Brand Bank Syariah
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE 2nd BEST SHARIA BANK IN SERVICE EXCELLENCE
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE BEST – SOCIAL MEDIA
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE BEST – CALL CENTER
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE BEST – CHATBOT
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE BEST – OPENING ACCOUNT VIA MOBILE APPLICATION/MOBILE BROWSER
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE BEST – MOBILE BANKING
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE BEST – LIVE CHAT
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE 2nd BEST – PRIORITY BRANCH CONVINIENT EXPERIENCE
21st Infobank - MRI Banking Service Excellence 2024	THE 2nd BEST – LIVE CHAT
Sustainable Marketing Excellence 2024	People Empowerment Initiative of the Year
14th Institutional Investor Corporate Awards 2024	Most Organised Investor Relations
14th Institutional Investor Corporate Awards 2024	Best Islamic Finance Awards 2024
14th Institutional Investor Corporate Awards 2024	Best Islamic Wealth Management Bank In Indonesia
Indonesia Most Extraordinary Women Business Leaders 2024	Indonesia Most Extraordinary Women Business Leaders 2024
IDX Channel Anugerah ESG 2024	Penghargaan Utama pada Sektor Keuangan dan Investasi

Nama Penghargaan	Predikat
9th Annual SPEX2 Award	The Best Execution Winner in Syariah Banking Industry
9th Annual SPEX2 Award	Outstanding Achievement in Sustainability & Governance
Indonesia Original Brands Award 2024	IOB Award
Indonesia's Top Green Leader Award 2024	Indonesia's Top Green Leader Award 2024
Indonesia Best Bank Award 2024	Indonesia Best Bank Award 2024
Malam Apresiasi Emiten 2024	Main Index, High Growth, High Market Capitalization
Katadata Green Initiative Awards 2024	Katadata Green Initiative Awards 2024
Promonent Awards 2024	Best Number of Customers Sharia Bank in the World
Promonent Awards 2024	Excellent Business Performance with Beyond Sharia Banking Strategy
Tribun Pontianak Awards 2024	Bank Inovatif Pendukung Digitalisasi Perbankan Syariah
Gerakan Nasional Cakap Keuangan (GENCARKAN)	Bank Implementasi Kejar Terbaik Kategori Bank Umum Syariah
GRC 2024 & Performance Excellence Award	The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2024
GRC 2024 & Performance Excellence Award	The Best Chief Executive Officer 2024
GRC 2024 & Performance Excellence Award	The Best Chief Compliance Officer
Banking Mastery Forum & Appreciation 2024	29TH Infobank Banking Appreciation 2024: The Most Successful Merger Bank in Indonesia
7 Most Popular Brand of The Year	Kategori Perbankan Syariah
BAZNAS	UPZ pengumpulan terbaik bintang 5
BAZNAS	UPZ pelaporan terbaik bintang 4
BAZNAS	UPZ pendukung gerakan zakat
Women on the Move	Women in Sharia Banking
Global Islamic Finance Award 2024	GIFA Market Leadership Awards (Perbankan Syariah)
Merdeka Awards 2024	Program Kolaborasi Berbasis Teknologi
Bisnis Indonesia Financial Awards	Most Efficient Bank
Bisnis Indonesia Financial Awards	Best Performance Bank Syariah
Anugerah ESG Republika 2024	Best Practices in Regulation Compliance
Best Sharia Awards 2024	Best Sharia Bank
Best Sharia Awards 2024	Best Sharia Stock
Indonesia Contact Center Association Award	The Best Business Contribution
Indonesia Contact Center Association Award	The Best Technology Innovation
Indonesia Contact Center Association Award	The Best Employee Engagement
Indonesia Contact Center Association Award	The Best Contact Center Operation
Euromoney Awards fo Excellence 2024	Indonesia's Best Digital Bank 2024
30 World's Most Trustworthy Companies 2024	Kategori Bank Versi Newsweek dari 66 Bank Dunia
Adibakti Mina Bahari	Penyalur KUR terbaik III sektor kelautan dan perikanan

Nama Penghargaan	Predikat
13th Infobank Sharia Recognition 2024	The Most Profitable Sharia Bank 2024
13th Infobank Sharia Recognition 2024	The Best State-Owned Enterprise Subsidiary 2024
Marketing Excellence Award	Excellence in Out Of Home Advertising
CNBC Indonesia Malam Anugerah GCG Awards 2024	GCG Awards: Most Sharia Bank for Excellence Good Corporate Governance
ICSQ Award & Indonesia Customer Service Champion 2024	1st Winner of Indonesia Customer Service Quality Award 2024
ICSQ Award & Indonesia Customer Service Champion 2024	Indonesia Customer Service Champions 2024
Detikcom Awards 2024	Saham Bank Syariah Dengan Pertumbuhan Tertinggi
Hukum Online	in recognition of your inspiring leadership as recommended by top-tier law firm
Indonesia Best Financial Awards 2024	Best Brand Popularity & Best Brand Image in Sharia Bank Category
Top 20 Financial Institution & The Fiance Awards 2024	Top 20 Financial Institution 2024
Top 20 Financial Institution & The Fiance Awards 2024	Best CFO Category Bank
PRIMA Awards 2024	Best Acquirer Bank (All Features)
PRIMA Awards 2024	Best Issuer Bank (All Features)
PRIMA Awards 2024	Best Issuer Bank (ATM)
TOP Human Capital Awards 2024	The Most Commtted Top Leader on Human Capital 2024
TOP Human Capital Awards 2024	TOP Human Capital Awards 2024 #Stars 4
East Java Halal Industry Festival 2024	Lembaga/Instansi yang mendukung percepatan sertifikasi Halal di Jawa Timur
Indonesia BUMN Awards 2024	Best BUMN Awards 2024 for Developing Sharia Economic Ecosystem Continuous Innovation (Category: Subsidiary)
Indonesia Best Brand Award 2024	Bank Syariah: Predikat Golden
Indonesia Women Awards 2024 "Resilience and Reinvention: The Journey of Powerful Women"	Indonesia Most Powerful Women 2024 in Implementing Inclusive Organizational Management to Create Productive Environment
Indonesia TOP Digital Company Award 2024	TOP Digital Company Award 2024
Indonesia Most Reputable Companies 2024	Indonesia Most Reputable Companies Award 2024
CNBC Indonesia Communication Strategist Awards	Corporate Communication Strategist
4th Anniversary Indonesia SOE Subsidiaries Award 2024	Indonesia SOE Subsidiaries Award 2024
ESG Appreciation Night 2024	ESG Recognize Commitment 2023
Indonesia Good Corporate Governance Award 2024 (CGPI Award 2024)	CGPI (Most Trusted Company)
Digital Banking Awards 2024	Kelompok Bank untuk Dimensi Customer
Investortrust	Investortrust ESG Awards 2024
CEO Award	CEO Award
Indonesia Best CMO Awards 2024	Best Chief Marketing Officer 2024 in Encouraging Customer Based Growth Through Strategic Plan Implementation

Nama Penghargaan	Predikat
Top 100 CEO & 200 Future Leaders 2024	Bankers of the year 2024: Hery Gunardi
Top 100 CEO & 200 Future Leaders 2025	The 200 Future Leaders 2024: Ade Cahyo Nugroho
Top 100 CEO & 200 Future Leaders 2026	The 200 Future Leaders 2024: Grandhis Helmiarumansyah
Top 100 CEO & 200 Future Leaders 2027	The 200 Future Leaders 2024: Saut Parulian Saragih
Indonesia Customer Experience Award 2024 (ICX Award 2024)	Kategori: Bank Syariah Predikat: Very Good)
Marketeer Of The Year 2024	The Best Industry Marketing Champion 2024 for the Commercial Banking sector
Digital Financial Excellence Award 2024	Bank Syariah Devisa
Digital Financial Excellence Award 2024	Banking Swasta Tbk
BUMN Award	Special Award
It Works	Top Digital Awards 2024
IDX Channel	Anugerah Inovasi 2024
Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2024	Best Overall Digital Innovation And Achieiment 2024
Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2024	Best Digital New Technology & Implementation 2024
Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2024	Best CEO Of The Year 2024
CNBC Indonesia Awards 2024	Best Banker 2024 by Profitability Growth
Majalah Peluang	Top 100 Corporate Care Cooperative Award 2024
Visa Indonesia Client Appreciation Night 2024	Outstanding Active Debit Growth - syariah
Visa Indonesia Client Appreciation Night 2024	Outstanding Syariah Debit Volume
The 13th Indonesia Operational Excellence Conference Award	Silver Achievement kategori Service & Favourite Team
The Economics Nusantara Award 2024	Top 5 Digital Financial Brand
4th Anniversarry Indonesia Top GCG Awards 2024	Indonesia Top GCG Awards 2024
Kumparan Award	Impact in Sharia Economy
SNI Award	National Quality Award of Indonesia
Bank Indonesia Award	Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik
Bank Indonesia Award	Peserta Sistem BI RTGS dan BI SSSS Terbaik untuk KBMI 3 & 4
BPKH Annual Meeting & Banking Award 2024	Terbaik Pertama BPS BPIH Pendaftar Haji Terbaik Th 2024 - Kategori Bank Nasional
BPKH Annual Meeting & Banking Award 2024	Terbaik Pertama BPS BPIH Pendaftar Haji Muda Th 2024 - Kategori Bank Nasional
BPKH Annual Meeting & Banking Award 2025	Terbaik Pertama BPS BPIH Kontribusi Pertumbuhan Pendaftar Haji Terbaik Th 2024 - Kategori Bank Nasional
BPKH Annual Meeting & Banking Award 2026	Terbaik Pertama BPS BPIH Pencapaian Pendaftar Haji Terbaik Semester 2 Th 2024 - Kategori Bank Syariah Nasional
BPKH Annual Meeting & Banking Award 2027	Terbaik Pertama BPS BPIH Transformasi Digital Th 2024

Nama Penghargaan	Predikat
BPKH Annual Meeting & Banking Award 2028	Terbaik Ketiga Kategori BPS BPIH Mitra Penempatan Terbaik Th 2024 - Kategori Aset >20T

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tertuang dalam visi dan misi keuangan berkelanjutan Perseroan yang memiliki tujuan menjadi bank yang dapat memberikan kontribusi terbaik kepada ekonomi, lingkungan dan sosial dengan menjadi top 5 bank di Indonesia dalam hal rasio pembiayaan berkelanjutan dan implementasi CSR untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas.

Dalam hal tata kelola CSR, pelaporan dan kegiatan CSR terdapat di laporan keuangan tahunan serta laporan keberlanjutan Perseroan yang meliputi laporan penyaluran dana zakat dan laporan penggunaan dana kebajikan berikut aktivitas didalamnya.

Di tahun 2024 dana zakat yang telah disalurkan oleh Perseroan kepada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebesar Rp268 Miliar serta penggunaan dana kebajikan sebesar Rp32,5 Miliar. Penyaluran dana zakat secara tahunan meningkat sebesar 20,6%.

Beberapa penyaluran program CSR perusahaan yang meliputi 5 pilar kegiatan sebagai berikut:

Ekonomi	Pendidikan	Kemanusiaan	Kesehatan	Dakwah & Advokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat program Desa BSI yang tersebar di 20 titik dan 14 Provinsi dengan total penerima manfaat 7.853 orang. ▪ Pelaksanaan program program UMKM Binaan di 35 titik dengan total penerima manfaat 3.717 orang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Beasiswa dari tingkat SMP hingga Perguruan Tinggi dengan total penerima manfaat 5.194 orang. ▪ Pesantren Berdaya BSI dengan total penerima manfaat 2.639 santri. ▪ Rumah Tahfidz BSI dengan total penerima manfaat sebanyak 43 Santri akhwat dan ikhwan ▪ Sahabat Pelajar Indonesia dengan total penerima manfaat 5.178 siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BUMN Environmental Movement ▪ Santunan 3.333 Anak Yatim ▪ Program <i>BSI Sustainable Movement</i> untuk kelestarian lingkungan ▪ Program Penanaman Pohon di berbagai lokasi di Indonesia dengan total 10.671 pohon 	<p>Memberikan bantuan kepada 147 ribu penerima manfaat dan 443 lembaga di seluruh Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Sarana Ibadah berupa 8 Masjid BSI & Musholla representative di berbagai event nasional dan internasional ▪ Penyediaan Mobil Musholla di 6 kantor regional BSI untuk akses tempat ibadah di berbagai lokasi yang sulit dijangkau







8. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO

Penerapan manajemen risiko Perseroan mencakup:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan secara aktif terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko Perseroan.
Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Komisaris dengan jajaran Direksi dan pejabat eksekutif Bank.
Pengawasan aktif oleh Direksi dilakukan melalui Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, IT *Steering Committee*, Komite Bisnis, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Prosedur, Komite Sumber Daya Manusia, *Business Continuity Management Steering Committee*, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Direksi.
Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah dengan seluruh jajaran eksekutif Perseroan dan selalu menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur yang spesifik pada setiap bidang, antara lain di bidang operasional, jasa, pembiayaan dan treasury. Kebijakan dan prosedur tersebut mengatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
Perseroan menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta tersedianya sistem informasi yang memadai. Perseroan mengelola seluruh risiko yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara menyeluruh dan terintegrasi.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Perseroan dalam menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, berupaya untuk melakukan pengendalian internal berupa tindakan pencegahan (*preventive action*), deteksi dini (*early detection*), maupun tindakan

perbaikan (*corrective action*) melalui pengawasan melekat yang menerapkan prinsip pengawasan ganda (*dual control*), pembagian tugas "*check and balances*" (*segregation of duties*), dan jejak audit (*audit trail*). Kualitas sistem pengendalian internal secara periodik dikaji oleh Satuan Kerja Audit Internal.

Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko:

1. Risiko Kredit/Pembiayaan dan Risiko Investasi

Risiko paling utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit/pembiayaan dan investasi yaitu risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo atau akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Perseroan mengelola risiko kredit/pembiayaan dan investasi secara menyeluruh sejak pembiayaan dan investasi diberikan sampai dengan pembiayaan berakhir. Perseroan menetapkan 3 pilar organisasi dalam proses pembiayaan. Pilar pertama adalah unit bisnis yang melakukan inisiasi bisnis. Pilar kedua adalah unit *risk assessment* yang melakukan analisa risiko kredit/pembiayaan. Pilar ketiga adalah *unit financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen. Perseroan menetapkan unit *recovery* yang berfungsi menangani pembiayaan bermasalah. Unit tersebut independen terhadap unit bisnis dan unit *risk assessment* yang memberikan pembiayaan.

Perseroan membuat kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolaan pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*, Manual Produk dan Petunjuk Teknis Operasional untuk masing-masing segmen pembiayaan.

Perseroan menetapkan limit *inhouse* BMPD, *credit line*, kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada level transaksional, Perseroan menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan termasuk investasi surat berharga.

Perseroan menetapkan arah ekspansi pembiayaan yang mengacu pada *Portfolio Guideline* mencakup *Industry Class*, *Industry Limit* dan *Industry Acceptance Criteria*. *Industry Class* merupakan klasifikasi sektor industri yang akan menjadi target *market*. Perseroan membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam empat kelompok, yaitu menarik, netral, selektif, dan waspada. Perseroan menetapkan limit sektor industri berdasarkan kriteria *industry class* sektor ekonomi. *Industry Acceptance Criteria* merupakan kriteria seleksi awal nasabah berdasarkan *critical factor* dari masing-masing sektor industri yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Pengukuran risiko kredit/pembiayaan nasabah dilakukan melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, *scoring* pembiayaan ritel dan *financing risk rating* pembiayaan SME lebih dari Rp1,5 miliar dan pembiayaan *wholesale*. Perseroan melakukan *stress test* terhadap kondisi ekstrim namun tetap mungkin terjadi (*plausible*) baik secara berkala maupun insidental yang bertujuan untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila terjadi perubahan kondisi eksternal seperti makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Di samping melakukan *stress test* secara reguler, saat ini Perseroan sedang mengembangkan metodologi *Climate Risk Stress Test*.

2. Risiko Likuiditas

Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk menjaga ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban Perseroan. Dalam pengelolaan likuiditas, Perseroan menerapkan pemisahan fungsi antara unit treasury sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit *operation* sebagai *back office*.

Perseroan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury* dan *International Banking*, Petunjuk Teknis Operasional *Asset and Liability* dan Petunjuk Teknis Operasional *Market and Liquidity Risk Tools*.

Perseroan mengelola likuiditas melalui penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas melalui penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga pemerintah dan instrumen *low risk* lainnya. Pengukuran risiko dilakukan melalui rasio likuiditas, proyeksi *cashflow*, *liquidity gap* dan *stress test* untuk menilai kecukupan likuiditas dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi. Rasio Kecukupan Likuiditas atau *Liquidity Coverage Ratio* per 31 Desember 2024 mencapai 145,62% atau di atas regulasi minimal 100%. Rasio pendanaan stabil bersih atau *NSFR* per 31 Desember 2024 mencapai 122,5% atau di atas regulasi minimal 100%.

Penetapan limit risiko likuiditas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan regulasi. Perseroan memantau rasio likuiditas secara rutin. Dalam menghadapi kondisi krisis, Perseroan menetapkan Indikator Peringatan Dini dan Rencana Pendanaan Darurat atau *Liquidity Contingency Plan* antara lain melalui penggunaan instrumen *money market*, penjualan surat berharga, peningkatan nisbah imbal hasil dana dan penggunaan pinjaman dari Bank Indonesia.

3. Risiko Operasional

Perseroan mengelola risiko operasional pada seluruh organisasi dan semua aktivitas. Perseroan menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) melalui pemisahan fungsi *maker*, *checker*, *approver*, dan mekanisme *dual control* dalam setiap transaksi.

Perseroan memiliki organ pengawasan yang bertugas memastikan penerapan kepatuhan dan manajemen risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat yaitu *Desentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR) dan di Kantor Jaringan yaitu *Regional Business Control* (RBC). Head of DCOR disupervisi langsung oleh *Senior Operational Risk Head*.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja, meliputi Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Standar Prosedur Pengendalian Manajemen Risiko Operasional, Petunjuk Teknis Operasional *Operational Risk Management Tools* dan ketentuan lainnya.

Evaluasi limit risiko operasional dilakukan secara berkala. Dalam memastikan keberlangsungan operasional pada saat terjadi disaster, Perseroan menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) antara lain melalui pemutakhiran Standar Prosedur BCM, *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan*.

Perseroan menerapkan *Operational Risk Management Tools* yaitu (i) *Risk dan Control Self Assessment* (RCSA), merupakan tools untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi risiko operasional. Perseroan menerapkan RCSA secara *end to end process* sehingga potensi risiko operasional dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan dapat dilakukan mitigasi secara dini untuk meminimalisasi potensi risiko operasional. (ii) *Key Risk Indicator* (KRI) merupakan tools untuk mengidentifikasi secara dini indikator-indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan *threshold* tertentu. (iii) *Loss Event Database* (LED) merupakan tools untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami oleh Bank. (iv) *Control Testing* (CT) merupakan tools untuk menguji kecukupan penerapan kontrol operasional, dan menetapkan langkah perbaikan kontrol secara berkelanjutan.

Perseroan melakukan penilaian *Risk Maturity Level* (RML) sebagai pendekatan untuk mengukur penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan digitalisasi, Bank mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dengan memperhatikan identifikasi dan mitigasi risiko. Perseroan melakukan penguatan manajemen risiko teknologi informasi melalui pengembangan organisasi, pengujian keamanan siber, standardisasi perangkat jaringan komunikasi data dan software, pengelolaan kewenangan akses sistem, Pelaksanaan *System Integration Test (SIT)*, *User Acceptance Test (UAT)* atas setiap pembuatan atau pengembangan sistem aplikasi untuk meminimalisasi potensi kegagalan sistem aplikasi, pelaksanaan test untuk menguji keamanan dan kehandalan sistem aplikasi dari potensi serangan *cyber crime*.

4. Risiko Strategik

Strategi setiap unit kerja Perseroan tertuang dalam *Annual Strategic Business Plan* untuk unit bisnis dan *Annual Strategic Support Plan* untuk unit *support*. Strategi tersebut mengacu pada strategi utama Perseroan, baik terkait produk, proses bisnis, target market dan target lainnya.

Perseroan memiliki ketentuan pengelolaan risiko strategik yaitu Standar Prosedur Operasional *Corporate Plan* dan Standar Prosedur Operasional *Performance Management*. Perseroan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas strategi melalui *performance review* secara berkala dan berjenjang untuk mengawal pencapaian target bisnis sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB).

5. Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh Perseroan melalui unit legal. Perseroan senantiasa meningkatkan *awareness* pegawai terhadap pengelolaan risiko hukum. Perseroan melakukan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku, *review* terhadap perjanjian kerja sama dengan nasabah, mitra bisnis dan pihak lainnya. Perseroan memantau eksposur risiko hukum baik perkara pidana maupun non pidana. Perseroan membentuk cadangan kerugian untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, Bank menggunakan jasa *external lawyer* dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi.

6. Risiko Kepatuhan

Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang langsung berada di bawah koordinasi Direktur Kepatuhan guna melakukan pemantauan dan pengendalian agar tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Satuan Kerja Kepatuhan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko kepatuhan, antara lain melalui identifikasi risiko kepatuhan yang berdampak signifikan, sosialisasi regulasi baru kepada seluruh unit kerja yang terdampak, pemantauan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator khususnya terkait penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Perseroan memiliki Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan, Standar Prosedur Pengendalian *Know Your Customer (KYC)*, Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengaduan Nasabah.

7. Risiko Reputasi

Perseroan memiliki 3 (tiga) unit kerja yang berkaitan erat dengan pengelolaan risiko reputasi, yaitu *Customer Care Group*, *Corporate Secretary Group* dan *Investor Relations Group* dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab berbeda. *Customer Care Group* mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menangani keluhan nasabah. Sementara itu, *Corporate Secretary Group* dan *Investor Relations Group* bertanggung jawab untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik melalui berbagai kegiatan dan acara seperti *Public Expose* dan *Analyst Meeting*. *Corporate Secretary Group* juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan media massa termasuk membangun citra positif perusahaan.

Perseroan menyelesaikan pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management* dan mengukur risiko reputasi Perseroan melalui *Publicity Effectiveness Level*.

8. Risiko Imbal Hasil

Dalam mengelola Risiko Imbal Hasil, Perseroan melakukan review terhadap tingkat imbal hasil pendanaan dan pembiayaan secara berkala melalui ALCO. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan parameter rasio *Non Core Deposit*, Pembiayaan Berbasis Utang Piutang terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan, Korelasi antara Tingkat Imbalan Deposito *Mudharabah* dengan Tingkat Bunga Acuan Deposito, Realisasi Bagi Hasil Deposito Bank sesuai dengan Jangka Waktu terhadap Bagi Hasil Deposito/Bunga dari Bank Syariah Lainnya/Bank Konvensional serta Realisasi Bagi Hasil Deposito Bank terhadap Instrumen Lainnya.

9. Risiko Pasar

Perseroan menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi antara *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan forex. Unit bisnis atau unit *treasury* menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi *treasury*. *Front office* berfungsi sebagai *first line of defence* yang melakukan transaksi. Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defence*, yang melakukan fungsi *review* limit risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar. Unit kerja operasional yang menjalankan fungsi *back office* dengan melakukan *settlement* dan pembukuan transaksi.

Perseroan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking*, Petunjuk Teknis Operasional *Asset and Liability*, Petunjuk Teknis Operasional *Market and Liquidity Risk Tools* serta ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar.

Perseroan menetapkan limit risiko antara lain mencakup limit *Value at Risk*, *Open Position*, *Stop Loss*, Posisi Devisa Neto, *stock* emas. Pengelolaan Risiko dilakukan melalui identifikasi produk dan aktivitas yang terekspos risiko pasar. Risiko pasar diukur dengan *Value at Risk* yang menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan *yield* surat berharga dan nilai tukar dalam kondisi pasar yang normal.

Perseroan melakukan *stress test* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis. Di samping melakukan *stress test* regular, Perseroan sedang mengembangkan metode *Climate Risk Stress Test*. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan. Pemantauan eksposur risiko dilakukan pada *treasury system bank*.

Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit. Bank mengatur mekanisme *cut loss* surat berharga *trading* untuk mengendalikan kerugian. Bank menetapkan *threshold* atas *unrealized loss* surat berharga *Available for Sale* terhadap modal untuk mengendalikan kerugian.

Sedangkan pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan dengan melakukan pengukuran *repricing gap*, mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima dan mereview *price asset* dan *liabilities* dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

10. Riset dan Pengembangan

Salah satu upaya yang dilakukan Perseroan untuk mendorong percepatan pertumbuhan bisnis adalah melalui riset dan pengembangan (*research and development*). Melalui riset yang komprehensif, mendalam, dan *robust*, produk dan jasa serta manajemen risiko bagi bank syariah dapat disusun berdasarkan landasan yang akurat dan didukung dengan basis data terkini. Riset yang dilakukan di BSI sejak awal merger pada tahun 2021 berfokus pada tiga area utama yaitu Riset Strategis dan Advokasi; Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan; serta Riset Industri, Regional, dan Perbankan. Riset-riset yang dilakukan di BSI bertujuan untuk menavigasi arah dan strategi bisnis bank secara internal untuk meningkatkan kinerja bank, serta mengadvokasi pihak eksternal dalam hal strategi pengembangan industri perbankan syariah nasional untuk menciptakan ruang tumbuh bagi pelaku industri secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, riset yang akan dilakukan dituangkan dalam bentuk *output* sebagai rujukan bagi internal bank, serta advokasi dan literasi bagi stakeholder eksternal. *Output* tersebut antara lain berupa *Economic Outlook and Forecast*, *Industry and Regional Outlook*, *Bankwide Research*, riset industri dan regional, riset-riset strategis, serta riset periodik mengenai ekonomi, pasar keuangan, dan industri (harian, mingguan, dan bulanan). Kemudian, riset yang telah disusun dikomunikasikan kepada pihak internal bank dalam bentuk *Market Talk and Update*, dan *Regional Economic Session*. Sementara, Seminar Nasional dan Internasional, publikasi dalam bentuk opini media massa serta siaran di saluran televisi nasional dilakukan sebagai sarana komunikasi hasil riset kepada pihak eksternal bank.

Bankwide Research dan riset-riset strategis yang dilakukan Perseroan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik lintas unit internal di bank maupun universitas dengan konsentrasi riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Unit internal bank dapat mengusulkan riset yang diperlukan untuk pengembangan bisnis bank sehingga dapat diimplementasikan di bank secara luas. Di samping itu, riset strategis juga dilakukan dengan menganalisa tren dan isu terkini sektor ekonomi dan keuangan baik domestik maupun global.

Beberapa isu yang menjadi perhatian utama pelaku industri keuangan global seperti pembiayaan transisi energi dan energi terbarukan, penurunan emisi karbon, kontribusi penanganan krisis iklim di sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, hingga *Environment, Sustainable, and Governance* (ESG) menjadi salah satu fokus riset di Perseroan. Karena, selain menjadi perhatian di tingkat global, isu-isu tersebut, khususnya ESG, juga menjadi perhatian Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai yang menjadi prinsip ESG selaras dengan prinsip dan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang menjadi acuan operasional bagi bank syariah. Maka, riset terapan di bidang ESG di industri perbankan syariah perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi bank syariah pada sektor ESG secara lebih luas.

Melalui riset tersebut, bank dapat memiliki gambaran potensi, tantangan, serta strategi yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan di sektor ESG, serta menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan tujuan ESG. Salah satu riset yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa potensi investasi di sektor ESG secara global diperkirakan mencapai 53 triliun US Dollar pada tahun 2025 (Bloomberg, OCE BSI, 2022), dengan proporsi nilai aset berbasis ESG mencapai lebih dari 35% dari total *assets under management* (AUM). Di samping itu, penerbitan *green/sustainable* Sukuk terus meningkat, baik secara global maupun domestik. Total nilai ESG Sukuk *outstanding* secara global sebesar 35.9 miliar US Dollar, dimana pemerintah Indonesia merupakan penerbit kedua terbesar ESG Sukuk setelah Malaysia dan Arab Saudi (Refinitiv, 2023).

Meskipun Indonesia telah menerbitkan ESG Sukuk dengan nilai yang cukup besar, kontribusi sektor swasta tetap diperlukan untuk memenuhi target kontribusi nasional penurunan emisi (*national*

determined contribution-NDC). Investasi untuk aksi NDC tersebut membutuhkan dana sebesar 322,8 miliar US Dolar hingga tahun 2030 (Bappenas, 2021), dan APBN Indonesia hanya mampu memenuhi 34% dari kebutuhan pendanaan aksi tersebut. Maka, perbankan syariah perlu turut serta dalam mendukung rencana nasional terkait NDC, serta ikut serta dalam sektor ESG. Sejauh ini, kebijakan terkait ESG di perbankan pada umumnya fokus pada pembiayaan yang berkaitan dengan perubahan iklim (87%), kesetaraan gender (80,3%), dan inklusi keuangan (76%) (UN Environment Programme, 2021).

Untuk melakukan hal itu, bank syariah perlu memetakan sumber dan besaran dana yang diperlukan serta strategi pengumpulannya baik dari dana pihak ketiga maupun investor di pasar modal. Melalui pemetaan ini, bank dapat mengukur sumber dana baru yang dapat dihimpun untuk menyalurkan pembiayaan di sektor ESG, berikut besaran *pricing* yang akan ditawarkan kepada nasabah. Di samping itu, berdasarkan riset yang dilakukan, bank syariah dapat mengukur tingkat risiko kredit/pembiayaan di sektor tersebut beserta mitigasi yang perlu dilakukan. Sehingga, potensi peningkatan kinerja bank syariah di sektor ESG meningkat yang tercermin dari pertumbuhan laba pembiayaan di sektor tersebut, risiko yang dapat terjaga, dan memitigasi peningkatan NPF di sektor ESG.

Kemudian, riset strategis selanjutnya yang dilakukan di Perseroan yaitu riset di bidang pendalaman pasar keuangan syariah, dengan fokus pada manajemen likuiditas serta strategi dana non-DPK di perbankan syariah. Sebagai lembaga jasa intermediasi keuangan, likuiditas menjadi hal yang sangat vital bagi bank termasuk bank syariah. Melalui likuiditas yang dikelola dengan baik, maka kepercayaan masyarakat sebagai nasabah bank dapat terjaga, operasional bank dapat berjalan lancar, risiko likuiditas dapat terkendali, hingga adanya potensi peningkatan profitabilitas bank. Secara makro, tingkat likuiditas industri perbankan yang terjaga berkontribusi menjaga stabilitas sistem keuangan. Sehingga, riset di bidang likuiditas bank diharapkan dapat mendukung strategi manajemen likuiditas di bank, serta membantu bank dalam meningkatkan kinerjanya.

Salah satu riset yang dapat dilakukan untuk mendukung manajemen likuiditas adalah riset terkait peningkatan likuiditas bank syariah. Salah satu cara meningkatkan likuiditas bank dapat dilakukan melalui strategi peningkatan dana yang bersumber dari non-dana pihak ketiga atau melalui pasar modal. Bank syariah dapat menempuh dua strategi dalam menghimpun dana di pasar modal, yaitu melalui penerbitan saham dan penerbitan sukuk.

Penerbitan saham dapat dilakukan apabila bank belum terdaftar di bursa melalui penawaran umum perdana saham bank (*Initial Public Offering*-IPO). Bila bank telah terdaftar di bursa, maka langkah yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana di pasar modal melalui instrumen saham adalah melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue*. Melalui mekanisme ini, bank dapat menerbitkan saham untuk meningkatkan modal usahanya. Sehingga, bank memiliki sumber dana baru untuk ekspansi bisnisnya.

Alternatif strategi kedua yang dapat dilakukan bank syariah adalah melalui penerbitan sukuk. Berbeda dengan saham, Sukuk tidak merefleksikan kepemilikan investor sukuk atas entitas bank syariah. Sukuk merepresentasikan kepemilikan investor atas *underlying* aset, proyek yang akan dikembangkan, termasuk proyek perluasan bisnis bank syariah. Sebagai pemegang sukuk, investor berhak atas nilai manfaat dari aset yang menjadi *underlying* sukuk atau pendapatan dari proyek atau bisnis baru yang dikerjakan oleh bank syariah. Maka, melalui penerbitan Sukuk, investor memperoleh keuntungan melalui imbal hasil berdasarkan Sukuk yang dipegang serta pengembalian pokok investasinya saat jatuh tempo. Sementara, bank syariah memperoleh sumber dana baru untuk mengembangkan proyek atau pengembangan bisnisnya, sekaligus menjadi alternatif sumber dana non-dpk.

Supaya dana yang dihimpun melalui penerbitan Sukuk sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai, Perseroan melalui unit riset dan pengembangan telah mengkaji berbagai aspek penggunaan dana hasil penerbitan ESG Sukuk, khususnya untuk memastikan penerbitan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ESG, kepatuhan syariah, dan sesuai dengan preferensi risiko dari investor. Melalui riset tersebut, Perseroan memiliki acuan dan referensi sebelum melakukan penyaluran pada bisnis atau sektor tertentu, seperti pembiayaan di sektor ESG atau pengembangan keuangan syariah berkelanjutan. Riset yang dilakukan memastikan supaya koridor penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan potensi dan bisnis strategis yang perlu dijalankan oleh bank. Sehingga, Perseroan dapat mengoptimalkan sumber dana dari Sukuk untuk meningkatkan kinerja dan mencatatkan pertumbuhan laba sesuai dengan proyeksi riset.

VIII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk *Mudharabah* yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan pajak atas imbal hasil Sukuk *Mudharabah* dalam hal ini setara dengan pemotongan pajak pada bunga obligasi sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikarenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

IX. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah*, para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk *Mudharabah* untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN (Rp)			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI KALENDER	SERI B 2 TAHUN	SERI C 3 TAHUN		
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi						
1.	PT BNI Sekuritas	439.000.000.000	-	377.900.000.000	816.900.000.000	16,34
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	435.000.000.000	-	375.000.000.000	810.000.000.000	16,20
3.	PT Mandiri Sekuritas	397.000.000.000	96.400.000.000	525.000.000.000	1.018.400.000.000	20,37
4.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	370.000.000.000	78.500.000.000	275.000.000.000	723.500.000.000	14,47
5.	PT Mega Capital Sekuritas	489.000.000.000	-	327.000.000.000	816.000.000.000	16,32
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	315.000.000.000	100.000.000	500.100.000.000	815.200.000.000	16,30
TOTAL		2.445.000.000.000	175.000.000.000	2.380.000.000.000	5.000.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah* tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah*. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* yang turut dalam Emisi Sukuk *Mudharabah* ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Sukuk *Mudharabah* ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia.

Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK, kecuali hubungan Afiliasi (sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK) antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, serta PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi, yaitu melalui kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020.

Penentuan Tingkat Imbal Hasil Pada Pasar Perdana

Nisbah Sukuk *Mudharabah* ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Sukuk *Mudharabah* Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah*, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Sukuk *Mudharabah*.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	: Makes & Partner Law Firm Menara Batavia, 7th floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220
Nama Rekan	: Iwan Setiawan, S.H.
STTD No.	: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 5 Mei 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No Anggota Asosiasi	: 200924
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP 02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: 05/0454-3/PFA-LGG tanggal 17 April 2025

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk <i>Financial Institution & Capital Market Division (FICD)</i> Menara 2 BTN Lantai 8 Jalan H.R. Rasuna Said No. 1 Jakarta Selatan 12980, Indonesia Situs Web: www.btn.co.id Untuk Perhatian: Wali Amanat - <i>Financial Services Department</i>
STTD No.	: No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Surat Penunjukan	: 05/0551-3/PFA-PM2 tanggal 28 April 2025

Tugas utama Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Sukuk.

Notaris	: Fathiah Helmi,SH. Graha Irama, Lantai 6C Jalan HR.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Jakarta 12950- Indonesia Telepon: (+62 21) 529 07304-6 Faksimili: (+62 21) 526 1136
----------------	--

STTD No.	: STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Fathiah Helmi
Anggota Ikatan Notaris Indonesia No.	: 011.003.027.260958 C.145.HT.03.02-TH.1998 atas nama Fathiah Helmi, SH
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	: 04/0187-3/PFA-PM2 tanggal 12 Februari 2024

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, Akad *Mudharabah*, Pengakuan Kewajiban Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk *Mudharabah* serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Penyedia Review External	: SDG's Hub Universitas Indonesia
Surat Penunjukan	: 04/0066-3/PFA-PM2

Ruang Lingkup atas jasa SDG's Hub Universitas Indonesia untuk penerbitan Sukuk adalah sebagai berikut:

1. Melakukan proses reviu eksternal pada kerangka kebijakan penerbitan Sukuk;
2. Memberikan hasil reviu yang memuat paling sedikit 4 komponen utama diantaranya penggunaan dana hasil penerbitan, proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan, pengelolaan dana hasil penerbitan, dan pelaporan.

Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Equity Tower, 30 th Floor Sudirman Central Business District Lot. 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telpon/Faksimili: (62 21) 5096 8469/(62 21) 5096 8468 Website: www.pefindo.com
Surat Perjanjian	: No. 04/0085/PFA-PM2 dan No. 016/PPJP/PEF-DIR/II/2024 tanggal 16 Februari 2024

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* dan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan;
2. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.

XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 dalam rangka Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) yang telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No. 336/FICD/FS/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam POJK. No.19/2020;
 - 2) Tidak memiliki hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Pemegang Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.
- Surat Pernyataan No. 334/FICD/FS/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan due diligence terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020.
- Surat pernyataan No. 335/FICD/FS/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, Wali Amanat menyatakan sebagai Wali Amanat Sukuk mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai, membidangi dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

1. RIWAYAT SINGKAT

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 17 Desember 2009, Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris

di Jakarta Selatan, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40 tanggal 23 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menhukumkam berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0205085 tanggal 24 April 2025 (“**Akta No. 40**”).

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VI/2025-1759 tanggal 2 Juni 2025 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham BTN per 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)	
	Jumlah Saham	Lembar		Jumlah Nilai Saham Nominal
Modal Dasar				
- Saham Seri A Dwiwarna		1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999		10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000		10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Negara Republik Indonesia		1	500	0,00
- Saham Seri B				
1. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	8.420.666.647		4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765		2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413		7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel				
- Saham Seri A Dwiwarna	-		-	
- Saham Seri B	6.443.987.587		3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587		3.221.993.793.500	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Direksi dan Komisaris BTN terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Suryo Utomo*)
Wakil Komisaris Utama	: Dwi Ary Purnomo*)
Komisaris Independen	: Ida Nuryanti*)
Komisaris	: Fahri Hamzah*)
Komisaris Independen	: Pietra Machreza Paloh*)
Komisaris Independen	: Panangian Simanungkalit*)

Direksi

Direktur Utama	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	: Hirwandi Gafar**)
Direktur Finance & Strategy	: Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital & Compliance	: Eko Waluyo
Direktur Risk Management	: Setiyo Wibowo
Direktur Operations	: I Nyoman Sugiri Yasa*)
Direktur Treasury & International Banking	: Venda Yuniarti*)
Direktur Network & Retail Funding	: Rully Setiawan*)
Direktur Corporate Banking	: Helmy Afrisa Nugroho*)
Direktur Commercial Banking	: Hermita*)
Direktur Information Technology	: Tan Jacky Chen*)

*) *Direksi dan Komisaris yang diangkat baru akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.*

***) *Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai, membidangi dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah*

4. KEGIATAN USAHA

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi dan misi yaitu:

- Visi : Mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia
- Misi : - Menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan;
 - Memberikan *customer experience* terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi;
 - Meningkatkan *shareholder value* dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan;
 - Menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia; dan
 - Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 1974, BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para “Milenial”, sebutan bagi generasi produktif Indonesia dimana merupakan salah satu melakukan terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara *digital* melalui “**balé by BTN**” SuperApps BTN *Mobile* dengan *Hero Campaign*-nya yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi *value chain* bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan *new* aplikasi mobile banking BTN di tahun 2025 ini telah bertransformasi menjadi “**balé by BTN**” SuperApps BTN *Mobile* serta telah membuat variasi produk KPR bersama produk cash

management maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap BTN seperti launching KPR BTN *Gaess for Milenialls*, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business processs* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan antara lain pada ajang *Mob-ex Award* Tahun 2024 di Singapura dalam kategori Best Launch pada kampanye BTN *Mobile*, BTN berhasil masuk daftar *Fortune Southeast Asia 500* Tahun 2024, BTN meraih penghargaan *Customer Experience Initiative of The Year* dalam ajang *ABF Retail Banking Awards 2024*, *Gold Award* dalam kategori Corporate Governance & Investor Relation Tahun 2024, Penghargaan Best Bank For Diversity and Inclusion pada ajang Internasional bertajuk *Euromoney Awards For Excellence 2024* yang diselenggarakan di London, Inggris dan Penghargaan *Best ESG Investing Innovation, Best ESG Reporting & Transparency, Best Sustainable Finance Leadership, dan Best Integrated ESG Champion in Risk Management* dalam perhelatan *ESG Initiatives Awards (EIA) 2024* dan lain-lain.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*).

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti balé korpora by BTN (layanan BTN Cash Management bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet), pembukaan Smart Branch BTN dan *Digital Branch* BTN (BTN *Digital Store, Branchless Banking*) yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital salah satunya adanya *Online Onboarding Open Account*.

Dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah untuk *mengakselerasi* jumlah pasokan rumah layak huni, sehat, dan ramah lingkungan, BTN memacu ketersediaan Rumah Rendah Emisi. Pada 2029, BTN menargetkan akan membiayai 150.000 Rumah Rendah Emisi. Dengan dukungan dari Pemerintah, BTN akan terus mendorong pembangunan Rumah Rendah Emisi. Gerakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

Empat produk utama BTN, yakni *consumer banking, Wealth Management, commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Gaess for Milenialls*, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *Wealth Management* menawarkan produk Bancassurance, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan Foreign Exchange.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) for Milenialls.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 (tiga) tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025.

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN telah memiliki 2 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 536 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional, dan 51 *BTN Move* didukung dengan 2.146 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah:
BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah, dan 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, tugas pokok Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk *Mudharabah*, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk *Mudharabah* telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

- i. Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, penggantian Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dicabut ;
 - c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*;
 - d. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau keputusan RUPSu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - g. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020; atau
 - j. Atas permintaan para Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
- ii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* adalah pada saat:
 - a. Sukuk *Mudharabah* telah dibayar kembali baik Dana Sukuk *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil termasuk Denda dan Ta'widh Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran
 - b. Sukuk *Mudharabah* telah dikonversi seluruhnya menjadi saham (dalam hal terjadi restrukturisasi dimana pembayaran kembali Sukuk *Mudharabah* dikonversi menjadi saham Perseroan dan restrukturisasi tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau pemegang saham Perseroan dan RUPSu, hal tersebut dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan);
 - c. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* setelah tanggal pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*; atau
 - d. Setelah diangkatnya wali amanat sukuk *mudharabah* baru.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 yang tidak diaudit serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas dan setara kas	2.773.038	2.105.620	2.127.489
Giro pada Bank Indonesia	9.548.771	22.739.920	18.145.761
Giro pada bank lain – neto	2.279.219	5.949.175	2.201.594
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	13.613.512	4.661.104	30.561.122
Efek-efek- neto	24.659.969	25.362.623	5.282.970
Obligasi Pemerintah	35.475.529	35.475.529	35.893.929
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	277.848	175.625	-
Kredit yang diberikan – neto	305.670.693	302.352.171	282.392.324
Pembiayaan/piutang syariah – neto	44.952.249	42.563.574	35.713.853
Tagihan Derivatif	-	102.843	32.176
Tagihan akseptasi	636.863	939.911	520.691
Aset pajak tangguhan – neto	2.121.694	2.286.038	2.998.282
Aset tetap – neto	9.280.149	9.176.131	8.117.812
Bunga yang masih akan diterima	11.303.817	11.518.574	11.526.687
Aset lain-lain	7.328.443	4.205.664	3.235.046
TOTAL ASET	468.530.706	469.614.502	438.749.736
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	3.921.070	2.644.422	3.277.514
Simpanan dari nasabah	355.331.042	352.437.480	322.501.148
Simpanan dari Bank Lain	59.104	70.035	91.312
Efek-efek yang dijual dg janji dibeli kembali	2.956.629	3.409.426	-
Liabilitas akseptasi	636.935	941.898	544.567
Liabilitas Derivatif	-	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	5.405.109	5.444.524	8.272.098
Pinjaman yang diterima	33.254.380	33.485.084	33.762.089
Bunga yang masih harus dibayar	529.884	658.070	647.496
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.287.340	2.372.168	2.951.848
Pinjaman subordinasi	1.500.000	6.328.105	9.112.837
TOTAL LIABILITAS	405.914.306	407.794.597	381.164.489
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan Nasabah	29.049.812	29.216.772	27.082.860
Simpanan dari Bank Lain	29.164	31.244	23.235
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	29.078.976	29.248.016	27.106.095
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	7.017.222	7.017.222
Tambahan modal disetor	4.418.900	4.418.900	4.418.900
Opsi saham	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(1.130.003)	(1.107.982)	(769.001)
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(384.251))	(424.015)	(560.339)
Arus kas	-	(44.082)	(32.346)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	3.565.773	3.565.773	3.565.773
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	18.989.332	15.982.004	15.982.004	13.181.214
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.060.451	3.164.069	3.164.069	3.657.72
TOTAL EKUITAS	33.537.424	32.571.889	32.571.889	30.479.152
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	468.530.706	469.614.502	469.614.502	438.749.736

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan bunga dan bagi hasil	8.210.264	7.689.848	29.541.592	28.281.252
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(4.433.155)	(4.494.057)	(18.048.940)	(14.850.962)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	3.777.109	3.195.791	11.492.652	13.430.290
Pendapatan operasional lainnya	923.295	966.686	4.575.919	3.891.147
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(941.108)	(616.664)	(1.981.495)	(3.765.397)
Beban operasional lainnya	(2.677.820)	(2.394.181)	(10.262.558)	(9.017.450)
Laba operasional	1.052.048	1.152.171	3.824.713	4.539.729
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(51.872)	(51.872)	(51.872)	(159.519)
Laba sebelum pajak	1.132.185	1.131.090	3.772.841	4.380.210
Beban pajak	(228.475)	(270.896)	(765.513)	(879.222)
Laba periode/ tahun berjalan	903.710	860.194	3.007.328	3.500.988
Pendapatan (beban) komprehensif lain	61.825	(71.286)	(214.393)	347.732
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	965.535	788.908	2.792.935	3.848.720
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	64	61	214	249

9. INFORMASI

Alamat BTN adalah sebagai berikut:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jalan H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980
 Situs Web: www.btn.co.id
 Email: trustee.btn@gmail.com
 Telp: (021) 50931835
 Up.: Wali Amanat - *Financial Services Department*

XII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Sukuk *Mudharabah*.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus diajukan dengan menggunakan FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* melalui email para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Setiap pemesan Sukuk *Mudharabah* harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Sukuk *Mudharabah* dimulai pada tanggal 19 Juni 2025 dari pukul 10.00 WIB hingga tanggal 23 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Sukuk *Mudharabah* ke Dalam Penitipan Kolektif

Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk *Mudharabah* di KSEI Nomor: SP-034/SKK/KSEI/0425 tanggal 26 Mei 2025 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk *Mudharabah* tersebut di KSEI maka atas Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk *Mudharabah* hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 26 Juni 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk *Mudharabah* dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk *Mudharabah* yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk *Mudharabah* dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, memberikan suara dalam RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk *Mudharabah*;
- e. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* kepada pemegang Sukuk *Mudharabah* dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk *Mudharabah*. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Sukuk *Mudharabah* yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk *Mudharabah* atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSu dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk *Mudharabah* yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSu;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk *Mudharabah* wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk *Mudharabah* yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Pemesanan harus mengajukan FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*.

Apabila diminta oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memastikan bahwa Penjamin Emisi Efek telah menerima, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum permulaan Masa Penawaran, satu salinan dari instruksi-instruksi mengenai cara mengurus dan menyelesaikan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*. Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus memastikan bahwa instruksi-instruksi ini adalah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa setiap Daftar Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* yang sah dan yang telah diisi lengkap sebagaimana mestinya, disampaikan kembali oleh Penjamin Emisi Efek kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, segera setelah diterimanya pemesanan itu dari pemesan yang bersangkutan.

Apabila diminta oleh Perseroan, maka selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, pada Hari Kerja penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Daftar Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yang sah, yang diisi lengkap sebagaimana mestinya, untuk memastikan bahwa alokasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek yang menerima pemesanan Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan kembali kepada para pemesan tembusan pertama dari Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yang telah ditandatangani oleh Penjamin Emisi Efek yang menerima pesanan sebagai bukti tanda terima pemesanan Sukuk Mudharabah, namun tanda terima tersebut tidak merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk *Mudharabah* yang dipesan melebihi jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 24 Juni 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk *Mudharabah* dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk *Mudharabah* melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk *Mudharabah* yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2025 pukul 16.00 pada rekening berikut:

Sukuk Mudharabah	
PT BNI Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Wisma 46 - JPU No. Rekening: 449.317.4290 Atas Nama: PT BNI Sekuritas

Sukuk Mudharabah	
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 1031.829.597 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Jakarta Hasanudin No. Rekening: 577.0000.779 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 777 99 555 88 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Mega Capital Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Jakarta Tebet Barat No. Rekening: 8911.222.222 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang The Tower No. Rekening: 777.777.6007 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk *Mudharabah* Secara Elektronik

Distribusi Sukuk *Mudharabah* secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbob Sukuk *Mudharabah* untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk *Mudharabah* pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk *Mudharabah* semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan KSEI.

Segera setelah Sukuk *Mudharabah* diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah*, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Sukuk *Mudharabah* ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk *Mudharabah* kepada Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk *Mudharabah* semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk *Mudharabah*

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Sukuk *Mudharabah* sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Sukuk *Mudharabah* tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan harus membayar Denda dan Ta'widh Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk

Mudharabah dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Dana dari Denda dan Ta'widh Keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk *Mudharabah* sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah*.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah*, yaitu pada tanggal 19 – 23 Juni 2025 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
www.bnisekuritas.co.id
mail: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Menara Gedung BRI II Lt.23
Jl. Jend Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, 28th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Telepon: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III, Lt. 22
Jl. Asia Afrika No.8
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimili: (021) 8066 8501
www.maybank-ke.co.id
Email: fixedincome.indonesia@maybank.com

PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lt.2
Jl. Kapt. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 7919 3900
www.megasekuritas.id
Email: fit@megasekuritas.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No.Ref.: 0352/PSH/MP/IS/GF/fa/06/2025

Jakarta 17 Juni 2025

Kepada:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")Gedung The Tower,
Jalan Gatot Subroto No.27,
Jakarta 12930, IndonesiaU.p. : **Yth. Direksi**Perihal : **Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 yang diterbitkan tanggal 5 Mei 2023 atas nama Iwan Setiawan, yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (dahulu disingkat "**HKHPM**", sekarang Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan disingkat "**HKHSK**") dengan nomor anggota 200924, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Bank Syariah Indonesia Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No.05/0454-3/PFA-LGG tanggal 17 April 2025 perihal Pelaksanaan Jasa Hukum dalam Rangka Penerbitan Sukuk Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum, termasuk untuk melakukan uji tuntas terhadap aspek hukum atau *legal due diligence* (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**UTAH**") atas Perseroan, menyiapkan, membuat dan menyampaikan laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum (laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum dan Tambahan Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai "**LHUTAH**"), serta memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**"), sesuai dengan Peraturan OJK No.7/POJK.4/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.7/2017**"), Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No.36/2014**"), Peraturan OJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**Peraturan OJK No.18/2023**") dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHSK**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat melalui penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) ("**Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan**") dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Negara Republik Indonesia (penawaran umum berkelanjutan atas Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI untuk selanjutnya

disebut sebagai “**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I**”).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I, pada tahap pertama Perseroan telah menawarkan dan menerbitkan sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) (“**Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024**”, dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Tahap I selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024**”), dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah dana sukuk mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) dengan Pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu sukuk mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal pembayaran kembali dana sukuk mudharabah;
- Seri B : Jumlah dana sukuk mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 75,29% (tujuh puluh lima koma dua sembilan persen) dan nisbah Perseroan adalah sebesar 24,71% (dua puluh empat koma tujuh satu persen) dari pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal pembayaran kembali dana sukuk mudharabah; dan
- Seri C : Jumlah dana sukuk mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.080.000.000.000,00 (satu triliun delapan puluh miliar rupiah) dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen) dan nisbah Perseroan adalah sebesar 23,59% (dua puluh tiga koma lima sembilan persen) dari Pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu sukuk mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran kembali dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal pembayaran kembali dana sukuk mudharabah.

Pada tahap kedua ini, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar adalah

sebesar Rp2.445.000.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau sebesar ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477,- (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau sebesar ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914,- (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah). Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar adalah sebesar Rp2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821,- (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah). Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 ini diterbitkan tanpa warkat kecuai Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (selanjutnya disebut sebagai "**Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025**") dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan

Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 selanjutnya disebut sebagai “**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025**”).

Berdasarkan Informasi Tambahan atas Prospektus (“**Informasi Tambahan**”) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 17 Juni 2025 (“**Pernyataan Perseroan**”), Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. selaku para penjamin emisi Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan (“**Para Penjamin Emisi**”), yang seluruhnya merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, kecuali dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas dimana Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi telah ditandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 No.30, tanggal 26 Mei 2025 (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah**”).

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI atas permohonan pencatatan efek sukuk mudharabah yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI, sebagaimana ternyata dalam surat BEI No.S-03133/BEI-PP1/03-2024 tanggal 28 Maret 2024.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 No.29, tanggal 26 Mei 2025 (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”).

Berdasarkan Informasi Tambahan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung maupun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (“**KUBL**”) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (“**KUBS**”) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.18/2023. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut (“**Rencana Penggunaan Dana**”):

- a. KUBL
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional

b. KUBS

1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
2. akses terhadap layanan esensial;
3. perumahan yang terjangkau;
4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (existing) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah untuk Kegiatan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan landasan maqashid syariah dalam hal menjaga agama (hifdz al-din), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga harta (hifdz al-maal), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga keturunan (hifdz an-nasl) dan menjaga lingkungan (hifdz al-bi'ah). Sehingga penerbitan sukuk tidak hanya fokus pada tujuan keuangan tetapi juga membahas dimensi spiritual.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang Makes terima dan periksa, termasuk Pernyataan Perseroan, apabila Rencana Penggunaan Dana tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila Rencana Penggunaan Dana akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan Rencana Penggunaan Dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("**RUPSu**"), sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No.30/2015**"), kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan tujuan atau rema penerbitannya yang wajib disertai dengan revidu dari Penyedia Revidu Eksternal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.18/2023.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 belum digunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.30/2015 serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan wajib untuk melaporkan realisasi

Rencana Penggunaan Dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan per tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 telah direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015 dan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**Peraturan OJK No.20/2020**”), apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSu dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSu. Hasil RUPSu wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPSu.

Sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan , Perseroan telah memenuhi persyaratan dokumen tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.18/2023, yaitu:

- a. surat pernyataan komitmen Perseroan untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 pada KUBL atau KUBS sebagaimana dituangkan dalam Surat Perseroan No.05/037-PER/DIR, tanggal 26 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Ade Cahyo Nugroho Selaku Direktur Finance & Strategy;
- b. Kerangka Kebijakan Penerbitan sebagaimana tercantum dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sustainability Sukuk Policy Framework November 2023;
- c. hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal sebagaimana tercantum dalam Pendapat Ahli Keberlanjutan Terhadap Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. bulan Januari 2024;
- d. bukti kompetensi dari SDGs Hub Universitas Indonesia, Lembaga Sains Terapan, FMIPA Universitas Indonesia, selaku Penyedia Reviu Eksternal dalam memberikan pendapat atau penilaiannya terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
1	Prof. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D	(2012) Understanding on China Economy and Management, Tsing Hua University, China	Indonesia Environmental Scholar Association (PERWAKU), Chairman 2018-2023	Carrying Capacity Komodo Tourism, NTT Local Government (2022), Environment, Social Panel, PLN-Upper Cisokan Hydropower (2022), Carbon Market, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (2022)
		(2012) Senior Leadership and Management Training (10 months) at Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.	IUCN (CNPPA-Commision on National Park and protected Area)	(2020-now) Associate Editor, Journal Climate Resilience and Sustainability, Wiley Online Library. (2019-now) Consulting editor, Indonesia Journal of Environment, Univ Pakuan.

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
		(2004-2008) Received yearly Project management and Fundraising training at Conservation International, Washington DC.	Member IUCN (SSC-CBSG-Captive Breeding Specialist Group)	(2018-now) Managing Director, Asian Biodiversity Journal (Taprobanica). (2011-2014) Editorial board member of IUCN-World Protected Area, Journal "Park".
		(1999) Training and Seminar on Biodiversity Conservation at East West Center, University of Hawaii, USA	Member IUCN (SSC-PSG-Primate Specialist Group)	(2008-now) Co-Editor, Asian Primate Journal, SSC-IUCN Regional Journal (based in Bangkok), (2007-now) Board of Editor, Tropical Conservation Science Journal (based in US).
		(1990-1991) and (1993-1994) Pre-and Post-Doctoral Research at CERC (Center for Environmental Research on Conservation) Columbia University, New York.	Co-chairman for Southeast Asia IUCN-PSG Specialist Great Apes	(2022-now) Chairman of the Board. Yayasan Konservasi Indonesia (2021-now) Chairman of the Board. The Conversation Indonesia. (2021-now) Board member of Nature Climate Based Solution Center, National University of Singapore.
		(1999) Environment Leader training (CERC-Columbia University, New York), USA	Deputy Vice Chairs Society for Conservation Biology	(2019-now) Secretary of the Executive Board, Yayasan Conservation Strategy Fund, Indonesia. (2014-2019) Member of the Board, Universitas Indonesia.
		(1981) Environmental Science and Management (BIOTROP)	Member of International Primatological Society (Conservation Committee represent Southeast Asia Region)	(June 2002) Regional Coordinator for Papua for Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan workshop, Bappenas/World Bank. (March 2001) Chairman, International workshop on Conservation assessment and Management Plan for Indonesia Primates. (2011-onward) Government delegation on UNFCCC, UN CBD and World Conservation Congress, IUCN.
2.	Dr. Triarko Nurlambang, MA	(2007/8) One year Course on Soft Skills (U-Theory), Non-degree in Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA	(2014 - 2021) Vice head and treasury affairs. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) – Indonesian Forum of Disaster Expert	(2022) SDGs Hub UI and Pegadaian. Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Pegadaian.
			(2020 - now) Vice	(2022) SDGs Hub UI and

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
			division head for cooperation. Ikatan Geografer Indonesia (Indonesia Geographer Association)	BRI. Experts for the Environmental Expert Opinion on BRI Green Bond Framework. (2022) SDGs Hub UI and DKI Jakarta Local Government SEA for the Integration of Jakarta Spatial Planning and Sea and Coastal Planning.
			(2016 - now) Member of Local and Regional Development Forum. International Geography Union	(2021/2022) Asian Development Bank/UCLG National Consultant for SDGs Snapshot at Sub-National Government. 2021-2024 BNPB-BMKG-World Bank Member of Technical Advisor Commission for IDRIP.
3.	Dr. Sri Mariati, MSi.	As Speaker in Webinar Development of the village-owned business entity (BumDes) as one of the key components in economic growth of the village, March 23, 2020.		Position : Team Leader Client : PT BSI Year : December 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT BSI Sustainability Sukuk b. Offering argument on the substance of the PT BSI Sustainability Sukuk c. Establishing expert opinion on the BSI Sustainability Sukuk
		As Speaker in COP 25 at Indonesia Pavilion with theme C10. The Role of Non State Actors for Robust Actions on Climate and SDGs. Madrid-Spain, December 11, 2019.		Position : Team Leader Client : PT Bank Mandiri Tbk Year : December 2023 Description of service: Review Annual Report of Mandiri's Green Bond.
		Attending the annual meeting United Nation Sustainable Development Solution Networks in Columbia University-New York. September 24-26,2019.		Position : Team Leader Client : PT IIF Year : October 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT IIF Green Perpetual Notes b. Offering argument on the substance of the PT IIF Green Perpetual Notes c. Establishing an environmental expert opinion on the PT IIF Green Perpetual Notes
		As Speaker in CATEA-The China-ASEAN Tourism Education Alliance, Uniting Conservation, Community and Sustainable Tourism. Jakarta, June 20,2019.		Position : Team Leader Client : PT Arkora Hydro Year : August 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
				on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework b. Offering argument on the substance of the PT Arkora Hydro Green Bond Framework c. Establishing an environmental expert opinion on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework
4.	Dr. Ricardi S. Adnan, MSi.	(2023) Tantangan Sosiologi sebagai Ilmu Kajian Masyarakat Pesisir dan Kepulauan (Kuliah Umum)	Anggota Ikatan Sosiologi Indonesia	(2017) Hibah PITTA untuk karya akhir mahasiswa.
		(2021) Institutional Improvement on Tourist Village to Achieve a Sustainable Development Case study: a Remote Area in Eastern Java, Indonesia.	Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia 2016-2019	(2009 - 2010) Sandwich-like Program untuk disertasi di Tokyo University dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
		(2019) SOCIAL MEDIA CREATE BENEFIT AND CHALLENGE ON TOURISM SIDE A CASE STUDY OF TOURIST AREA IN INDONESIA	Ketua Bidang Asosiasi Pengelola Prodi Sosiologi Indonesia 2018-2021	(2009) Hibah Penelitian Disertasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		(2019) Budaya dan Bencana Alam dalam seminar KSNS VIII di USU Medan	Ketua Bidang Koalisi Kependudukan Indonesia 2023 - sekarang	(2006) Visiting Research Scholar di National Taiwan University from Republic of China
		(2018) "Embracing Digital Economy on Millennial Society The Next Social Changing in Indonesia" presented on International Conference on Social and Political Issues in Bali, 25-26 Oct 2018.		(2005) Pemenang lomba penulisan buku cepat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 secara *pari passu* berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam: (i) surat Makes No.Ref. 0351/LHUTAH/MP/IS/GF/fa/6/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas atas PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI

Tahap II Tahun 2025 (“**Tambahan Informasi**”); dan (ii) surat Makes No.Ref. 0214/LHUTAH/MP/IS/YI/GF/sp/6/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Laporan Uji Tuntas atas PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Segi Hukum No. Ref.: 0322/PSH/MP/IS/GF/fa/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perihal Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, yang dengan ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini Makes berikan berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dan buat setelah Makes melakukan uji tuntas aspek hukum (UTAH) atas Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang sama sekali tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini;
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan karenanya sama sekali tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit/tersirat termasuk di dalamnya, termasuk aspek perpajakan dikarenakan Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini. Dengan mengingat Standar Profesi Pasar Modal, Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) yang Makes lakukan terhadap Perseroan terkait rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.
4. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal pendapat segi hukum Makes No.Ref. 0215/PSH/MP/IS/YI/sp/6/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 (“**Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024**”) sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini (“**Tanggal Pendapat Segi Hukum**”) dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 adalah Laporan Keuangan Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen kantor akuntan publik tersebut tanggal 4 Februari 2025 (“**Laporan Keuangan 31 Desember 2024**”), serta memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- a. Anggaran dasar Perseroan: hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan: hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir. Dalam hal selama jangka waktu tersebut, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir;
5. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C dari Pendapat Segi Hukum ini;
 6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan terkait; (b) aspek komersial dan/atau finansial terkait Rencana Penggunaan Dana dan/atau pelaksanaannya; (c) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, termasuk risiko usaha, sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan ; dan/atau (d) harga penawaran Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025;
 7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes terima dan periksa yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang Makes terima dan periksa tersebut;
 9. Berdasarkan Pasal 55 dari Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU No.4/2023**”), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan(-peraturan) atau ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut (jika ada) di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK; dan
 10. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian-perjanjian dan

dokumen-dokumen yang tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 serta dengan memperhatikan huruf A dan huruf C dari Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.4 tanggal 3 April 1969, dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Juli 1970 dibawah No.186/1970 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No.242 (“**Akta Pendirian**”).

Pada tahun 2018, PT Bank Brisyarlah melakukan perubahan nama dari PT Bank Brisyarlah menjadi PT Bank Brisyarlah Tbk. sehubungan dengan penawaran umum perdana saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Brisyarlah No.8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu disebut “**Menkumham**”, sekarang “**Menkum**” atau “**Menteri Hukum**”) dengan Surat Keputusan No.AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0009224 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No.AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0002437.AH.1.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada tanggal 14 Januari 2021, PT Bank Brisyarlah Tbk melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyarlah Tbk. menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.38 tanggal 14 Januari 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-0006268.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0061498 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No.AHU-AH.01.03-0061501 tanggal 1 Februari 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0018899.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang Makes terima dan periksa, termasuk Pernyataan Perseroan, Akta Pendirian telah dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Berdasarkan dokumen-dokumen yang Makes terima dan periksa, termasuk Pernyataan Perseroan, anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.37 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan rapat umum pemegang saham sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan: (a) Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan OJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan (d) peraturan terkait lainnya. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-0035266.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0117702.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 ("**Akta No.37/2024**" atau selanjutnya disebut juga sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan dokumen-dokumen yang Makes terima dan periksa, termasuk Pernyataan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan telah secara substansial memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.15/2020 dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No.33/2014**").

Berdasarkan dokumen-dokumen yang Makes terima dan periksa, termasuk Pernyataan Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- i. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- ii. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- iii. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan *akad mudharabah, akad musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- iv. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, akad salam, akad istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- v. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan *akad qardh* atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- vi. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *akad ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- vii. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan *akad hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- viii. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- ix. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - (a) *Wakalah*
 - (b) *Hawalah*
 - (c) *Kafalah*
 - (d) *Rahn*;
- x. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- xi. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- xii. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- xiii. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- xiv. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- xv. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- xvi. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- xvii. Memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- xviii. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- xix. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan *akad wakalah*;
- xx. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- xxi. Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
- xxii. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- i. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;

- ii. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- iii. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- iv. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- v. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- vi. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- vii. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- viii. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal; dan
- ix. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- x. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah

Berdasarkan dokumen-dokumen yang Makes terima dan periksa, termasuk Pernyataan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dari Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No.37/2024, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun rupiah), yang terbagi atas:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah); dan
- Rp39.999.999.999.500,00 (tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan

juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), terbagi atas 79.999.999.999 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) saham-saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan : Rp23.064.630.069.000,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu Rupiah), yang terbagi atas 46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan) saham, yang terdiri dari:

- Rp500,00 (lima ratus rupiah) yaitu 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah); dan
- Rp23.064.630.068.500,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), terbagi atas 46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham-saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Modal Disetor : - Rp500,00 (lima ratus rupiah) yaitu 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham; dan

- Rp23.064.630.068.500,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), terbagi atas 46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham-saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham;

Sehingga jumlah keseluruhan modal disetor dalam Perseroan saat ini adalah Rp23.064.630.069.000,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan para pemegang saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan per tanggal 30 April 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal	
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Dwiwarna Rp500.-/saham Seri B Rp500.-/saham	%
Modal Dasar	1	-	500	
	-	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- Negara Republik Indonesia	1	-	500	0,000
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,465
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,240
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,376
- Masyarakat* <i>*)masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.</i>	-	4.575.659.628	2.287.829.814.500	9,919
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	33.870.739.862		16.935.369.931.000	-

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan Makes atas dokumen-dokumen yang Makes telah terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Keuangan 31 Desember 2024.

Berdasarkan pemeriksaan Makes atas dokumen-dokumen yang Makes telah terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes telah terima, termasuk Pernyataan Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Pengendali Perseroan per tanggal 30 April 2025 yang disiapkan oleh PT Datindo Entrycom dan berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisiner OJK No.5/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021, Surat keputusan Dewan Komisiner OJK No.6/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.7/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-141/D.03/2022 tanggal 7 September

2022, Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Negara Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No.13/2018**”), Peraturan Menkumham No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi (“**Permenkumham No.15/2019**”) dan Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“**Peraturan OJK No.3/2021**”) adalah Bapak Hery Gunardi, yang telah dilaporkan pada tanggal 5 Maret 2025 sesuai dengan ketentuan Perpres No.13/2018, Permenkumham No.15/2019, dan Peraturan OJK No.3/2021. Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang-perseorangan sebagai pemilik manfaat, sementara pemilik manfaat sebenarnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan memutuskan untuk menetapkan Direktur Utama Perseroan sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018 yang mengatur bahwa pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, meskipun Perseroan telah mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu Anggoro Eko Cahyo, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024, sebagaimana tercantum dalam Surat No. 150/V/2024 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang dikeluarkan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Ringkasan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024**”), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian berdasarkan Peraturan OJK No. 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan dari OJK dilarang menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi. Dengan demikian, hingga diperolehnya persetujuan dari OJK atas Direktur Utama Perseroan yang baru, pemilik manfaat akhir Perseroan tetap sebagaimana sebelumnya, yaitu Bapak Hery Gunardi selaku Direktur Utama sebelumnya.

5. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024, yang mana mencantumkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Muhadjir Effendy*

merangkap Komisaris
Independen

Komisaris Independen Komisaris	:	Felicitas Tallulembang Meidy Ferdiansyah*
Komisaris Independen Komisaris	:	Mochamad Agus Rofiudin* Kamaruddin Amin*
Komisaris Independen Komisaris Independen	:	Nizar Ahmad Saputra* Muhammad Syafii Antonio*
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin*

Direksi

Direktur Utama	:	Anggoro Eko Cahyo*
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	:	Kemas Erwan Husainy*
Direktur Information Technology	:	Muharto*
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	:	Arief Adhi Sanjaya*
Direktur Risk Management	:	Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novari
Direktur Treasury & International Banking	:	Firman Nugraha*

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.33/2014 dan Peraturan OJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**Peraturan OJK No.17/2023**").

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, masing-masing dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan di atas telah memperoleh persetujuan dari OJK Perbankan (terdahulu disebut Bank Indonesia) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) sesuai dengan Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, kecuali atas:(i) Muhadjir Effendy; (ii) Meidy Ferdiansyah; (iii) Mochamad Agus Rofiudin; (iv) Kamaruddin Amin; (v) Nizar Ahmad Saputra; (vi) Muhammad Syafii Antonio; (vii) Addin Jauharudin; (viii) Anggoro Eko Cahyo; (ix) Kemas Erwan Husainy; (x) Muharto; (xi) Arief Adhi Sanjaya; (xii) Firman Nugraha, yang baru diangkat pada 16 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, pihak-pihak tersebut sedang dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) kepada OJK.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki Dewan Pengawas Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag.
 Anggota : Dr. H. Mohamat Hidayat
 Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, MA.
 Anggota : Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag.
 Anggota : Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas telah memperoleh persetujuan dari OJK Perbankan (terdahulu disebut Bank Indonesia) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

6. Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengangkat Wisnu Sunandar sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dengan Surat Keputusan Direksi No.04/112-KEP/DIR tentang Penetapan dan Penugasan Pegawai Level N2 dan N3, tertanggal 1 Mei 2024 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP).

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No.17/2023, dan (ii) Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan OJK No.55/2015**"), berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/200-KEP/DIR tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua (Merangkap Anggota) : Mohamad Nasir* (Komisaris Independen)
 Anggota : Muliaman D. Hadad* (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)
 Anggota : Adiwarmen A. Karim* (Wakil Komisaris Utama/ merangkap Komisaris Independen)
 Anggota : Komaruddin Hidayat* (Komisaris Independen)
 Anggota : Felicitas Tallulembang (Komisaris Independen)
 Anggota : Suharto (Pihak Independen)
 Anggota : M Gunawan Yasni (Pihak Independen)

*) Telah diberhentikan dengan hormat pada RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015 sebagaimana dapat dilihat dalam situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata->

kelola/komite/audit.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan pada berdasarkan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024, maka Perseroan akan menyesuaikan kembali nama-nama Anggota Dewan Komisaris dalam susunan Komite Audit Perseroan diatas. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Direksi belum menerima surat perubahan susunan Komite Audit dari Dewan Komisaris Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat Satria sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.03/153-KEP/DIR tentang Penetapan dan Penugasan Pegawai PT Bank Syariah Indonesia tanggal 28 April 2023 dan Surat Dewan Komisaris Perseroan No.03/014-3/KOM tentang Persetujuan Penetapan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan tanggal 28 April 2023. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Piagam Audit Internal dari Perseroan berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dari Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No.17/2023, dan (ii) Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK 34/2014**"), berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan yang menjabat pada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/506-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Komaruddin Hidayat* (Komisaris Independen)
Anggota	:	Muliaman D. Hadad* (Komisaris Utama merangka pKomisaris Independen)
Anggota	:	Adiwarman A. Karim* (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)
Anggota	:	Mohammad Nasir* (Komisaris Independen) Felicitas Tallulembang (Komisaris Independen)
Anggota	:	Masduki Baidlowi* (Komisaris)
Anggota	:	Teszy Mira Ekakusuma (Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting

**) Telah diberhentikan dengan hormat pada RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024.*

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk

Pernyataan Perseroan, dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan gaimana tertuang dalam Ringkasan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024, maka Perseroan akan menyesuaikan kembali nama-nama Anggota Dewan Komisaris dalam susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan diatas. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Direksi belum menerima surat perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi dari Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 1 Februari 2021 yang telah sesuai dengan Peraturan OJK 34/2014, sebagaimana dapat dilihat dalam situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/> .

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No.17/2023, (ii) Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK No.59/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan (iii) Permen BUMN No.3/2023, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko Surat Keputusan Direksi No. 04/199-KEP/DIR tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Resiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk., dengan susunan sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota)	:	Adiwarman A. Karim* (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	:	Muliaman D. Hadad* (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	:	Komaruddin Hidayat* (Komisaris Independen)
Anggota	:	Mohammad Nasir* (Komisaris Independen)
Anggota	:	Suyanto* (Komisaris)
Anggota	:	Felicitas Tallulembang (Komisaris Independen)
Anggota	:	Abu Rokhmad* (Komisaris)
Anggota	:	Noor Anis (Pihak Independen)
Anggota	:	Bowo Setiyono (Pihak Independen)

*) Telah diberhentikan dengan hormat pada RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan gaimana tertuang dalam Ringkasan Resume RUPST Perseroan Tahun Buku 2024, maka Perseroan akan menyesuaikan kembali nama-nama Anggota Dewan Komisaris dalam susunan Komite Pemantau Resiko Perseroan diatas. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Direksi belum menerima surat perubahan susunan Komite Pemantau Resiko dari Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko tertanggal 1 Februari 2021, sebagaimana dapat dilihat dalam situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/>

7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini, yaitu antara lain: Nomor Induk Berusaha/NIB, Perizinan Penggabungan dan Jaringan Kantor, Perizinan Cabang Luar Negeri, Perizinan sehubungan dengan Hasil Merger Perseroan, Perizinan Produk dan Aktivitas Perseroan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan Bangunan/IMB, Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, dan Sertifikat Laik Fungsi/SLF. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Izin-Izin Material tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, kecuali atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“**PKKPR**”) Perseroan yang saat ini masih dalam proses Perpanjangan oleh Perseroan dengan status terakhir pengumpulan data berdasarkan Surat Perseroan No. 05/0794-3/PFA tanggal 10 Juni 2025.

Berdasarkan 195 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang mengatur bahwa pemanfaatan ruang yang tidak memiliki PKKPR dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembongkaran bangunan dan/atau pemulihan fungsi ruang.

8. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material, yaitu berupa kepemilikan atas benda tidak berwujud (Hak Kekayaan Intelektual berupa merek yang telah terdaftar dan sedang dalam proses pendaftaran, dan hak cipta yang telah terdaftar), benda berwujud (berupa tanah dan bangunan), benda bergerak (kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor, serta mesin dan peralatan) (“**Harta Kekayaan Material**”), yang seluruhnya dimiliki secara sah oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang menjadi objek dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

9. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan; (b) upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya telah memenuhi upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Perseroan telah memiliki Perjanjian Perusahaan yang memperoleh pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan terkait; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir; dan (e) Perseroan telah melakukan mendirikan Lembaga Kerja Sama Bipartit ("**LKS Bipartit**"), yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.
10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham-saham dalam perseroan terbatas lain.
11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak bank dengan menandatangani perjanjian pembiayaan sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUTAH Perseroan ("**Perjanjian Pembiayaan**") dan Perjanjian Pembiayaan tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan dan Perjanjian Pembiayaan: (a) tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Perseroan kepada krediturnya selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, termasuk atas kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Pembiayaan; (b) Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur pada tanggal 23 Mei 2025 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025; (c) Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025; (d) dengan mengingat Pasal 11 dari Peraturan OJK No.17/2020 dan Pasal 6 dari Peraturan OJK No.42/2020, transaksi pinjaman yang diterima bank atau perusahaan pembiayaan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan OJK No.17/2020 dan Peraturan OJK No. 2/2020, maka tidak terdapat kewajiban Perseroan di bidang pasar modal yang perlu dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan; dan (e) tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 dan

Rencana Penggunaan Dana.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas ketentuan di dalam perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan; (b) perjanjian-perjanjian material tersebut dibuat dan ditandatangani Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan (c) perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam LHUTAH Perseroan serta pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan, pemegang Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, dan berpotensi untuk menghalangi Rencana Penggunaan Dana serta pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.

12. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari Perseroan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat No.03/040-3/KOM tanggal 14 Desember 2023 dan penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, pelaksanaan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK, dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No.18/2023, termasuk atas reviu dari Penyedia Reviu Eksternal yang dituangkan dalam pendapat SDGs Hub Universitas Indonesia, Lembaga Sains Terapan, FMIPA Universitas Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pendapat Ahli Keberlanjutan Terhadap Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. bulan Januari 2024 sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No.18/2023 sebagai salah satu persyaratan dokumen tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I

Bank BSI Tahap II Tahun 2025.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh Opini Syariah dari Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagaimana tercantum dalam surat No. 19/BSI/DPS/OPINI/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Pengesahan Dokumen Terkait Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia dan surat , yang menyatakan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

13. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan, termasuk Surat Pernyataan Gagal Bayar Perseroan No. 04/032-PER/DIR tanggal 15 Mei 2025 dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian C huruf j (Kualifikasi dan Observasi) dari Pendapat Segi Hukum ini) terhadap perjanjian kredit yang terkait dengannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum, dan oleh karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Peraturan OJK No.36/2014; dan (b) Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Pefindo Efek Indonesia ("**Pefindo**") dan karenanya memenuhi kriteria efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dari Peraturan OJK No.36/2014.

Sebagaimana tercantum dalam surat Pefindo No.RC-085/PEF-DIR/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Peningkatan atas Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahun 2024, nilai keseluruhan target dana dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 memiliki peringkat **AAA_{sy}** (Triple A Syariah), yang berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo, yang berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas dan, karenanya, Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 memenuhi kriteria sebagai efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dari Peraturan OJK No.36/2014.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI atas permohonan pencatatan efek sukuk mudharabah yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI, sebagaimana ternyata dalam surat BEI No.S-03133/BEI-PP1/03-2024 tanggal 28 Maret 2024.

14. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang menerima somasi, klaim, tuntutan atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat, perpajakan, penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan, yaitu perkara-perkara yang dihadapi Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan negeri terkait, Perseroan sedang menghadapi 321 (tiga ratus dua satu) perkara-perkara sebagai berikut:

- (i) Perkara Perdata sebanyak 302 (tiga ratus dua) perkara-perkara; dan
- (ii) Perkara Pidana sebanyak 19 (sembilan belas) perkara-perkara.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, 321 (tiga ratus dua satu) perkara-perkara lainnya tersebut di atas merupakan perkara-perkara yang umumnya dihadapi entitas perbankan (termasuk Perseroan) dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Pada Tanggal Pendapat Hukum, 3 (tiga) perkara dengan nilai gugatan tertinggi Perseroan adalah sebagai berikut:

- (1) Perkara 519/Pd.G/2023/PN.Bdg, dengan status terakhir menunggu putusan kasasi;
- (2) Perkara Nomor 655/Pdt.G/2024/PN.Tgr, dengan status terakhir sedang dalam proses persidangan; dan
- (3) Perkara Nomor 371/Pdt.g/2025/PA.Sby, dengan status terakhir sedang dalam proses persidangan,

rincian untuk perkara diatas sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUTAH Perseroan

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, keterlibatan Perseroan di dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material dan keterlibatan Perseroan dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang Makes lakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan, termasuk surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tanggal 17 Juni 2025 ("**Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**"), masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari Perseroan tidak sedang menerima somasi, klaim, tuntutan atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perpajakan, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait

yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

15. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Perwaliamanatan;

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum atas atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan terafiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN") selaku Wali Amanat, karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia, tetapi Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat tersebut. Lebih lanjut, sehubungan dengan hubungan afiliasi Perseroan dengan Wali Amanat, hubungan afiliasi antara Perseroan dan Wali Amanat merupakan hubungan afiliasi yang dikecualikan dari larangan hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 12 dari Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat, dikarenakan hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;

b. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah;

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Para Penjamin Emisi, kecuali dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas dimana Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Sukuk Mudharabah.

c. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 31, tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;

d. Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 Seri A No. 3/PKS/FICD/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 antara Perseroan dan BTN;

e. Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 Seri B No. 4/PKS/FICD/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 antara Perseroan dan BTN; dan

f. Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 Seri C No. 5/PKS/FICD/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 antara Perseroan dan BTN.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan

mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan, dan ketentuan Peraturan OJK No.36/2014, Peraturan OJK No.7/2017, dan Peraturan OJK No.18/2023. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima, termasuk Pernyataan Perseroan, Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.20/2020.

16. Berdasarkan pemeriksaan yang Makes lakukan, informasi yang disajikan dalam Informasi Tambahan sepanjang yang terkait dengan aspek hukum secara substansial telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

C. ASUMSI, KUALIFIKASI DAN OBSERVASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian, asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi, dan observasi-observasi sebagai berikut:

Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini serta setiap dan seluruh bagiannya diberikan berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana seluruhnya diperkuat dan dikonfirmasi dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi dari Perseroan di mana antara lain disebutkan bahwa: (i) dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang Makes terima dari Perseroan telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan terdapat dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang tidak perlu diberikan/disampaikan kepada Makes terima, dan karenanya tidak Makes terima/ketahui, hal tersebut tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan. Untuk Pendapat Segi Hukum yang bersifat faktual diberikan dengan bergantung pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi dari Perseroan.
- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa: (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen-dokumen yang Makes terima dari dan/atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut, (ii) dokumen-dokumen yang Makes terima dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan, dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang secara hukum berwenang untuk mewakili pihak dimaksud.
- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi, keterangan-keterangan, data dan/atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan, Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi dari Perseroan) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) serta untuk menyiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar dari Perseroan, maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini.

- d. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPSu, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan/atau RUPS Independen (“RUPSI”) Perseroan serta pengambilan keputusan dalam RUPSu, RUPS, dan RUPSI Perseroan sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dari Perseroan yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar dari Perseroan) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPSu, RUPS dan RUPSI tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk namun tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.
- e. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Pernyataan Perseroan, dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (“**Dokumen Pernyataan**”), dan dengan mengingat bahwa pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian material) dan pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan/menerbitkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada atau untuk Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
- g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian(-perjanjian) dan/atau dokumen(-dokumen) lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan merupakan pihak atau yang mengikat dan/atau terkait dengan aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian(-perjanjian) dan/atau dokumen(-dokumen) tersebut dan karenanya mengikat para pihak di

dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat(-syarat) dan ketentuan(-ketentuan) sebagaimana termuat dan/atau diatur dalam perjanjian(-perjanjian) dan/atau dokumen(-dokumen) tersebut.

- h. Bahwa sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sampai pada Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak terdapat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar dari Perseroan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material, asuransi, Perjanjian Material, aspek perkara dan hal-hal lain sehubungan dengan Perseroan yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH kecuali yang disebutkan secara spesifik dalam Pendapat Segi Hukum ini; dan
- i. Bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang Makes mintakan dari Perseroan, namun yang sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak disediakan atau tidak diberikan oleh Perseroan kepada Makes tidak memuat informasi atau fakta material yang dapat membuat hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH menjadi tidak tepat, tidak akurat, tidak lengkap, tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kualifikasi dan Observasi

- a. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang Makes periksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit/tersirat dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang sama sekali tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Informasi Tambahan mengenai Risiko Usaha dan bagian-bagian terkait lainnya dari Informasi Tambahan .
- c. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian B Pendapat Segi Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi HKHSK dan diberikan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan.
- d. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah mengacu pada izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- a. Perseroan telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian di mana Perseroan merupakan pihak (termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (ii) perizinan-perizinan dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan

(termasuk namun tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam dan Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (iii) Anggaran Dasar dari Perseroan; dan (iv) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia.

- e. Walaupun melalui sistem registrasi/informasi yang ada dimungkinkan untuk mencari informasi mengenai keterlibatan suatu pihak dalam perkara, gugatan atau perselisihan pada pengadilan-pengadilan di Negara Republik Indonesia, namun sistem registrasi/informasi yang ada tersebut tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Bahwa sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat keadaan, fakta, kejadian atau hal apapun, baik secara individual maupun secara bersama-sama, yang secara material dapat berdampak negatif pada Perseroan (termasuk terhadap keuangan, prospek dan/atau kelangsungan usaha Perseroan) yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum belum diberitahukan atau tidak diungkapkan Perseroan kepada Makes, atau belum diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) oleh OJK atas Perseroan untuk periode pemeriksaan Tahun 2024, atau belum diungkapkan dalam Informasi Tambahan .
- g. Bahwa proses pemeriksaan segi hukum atas Perseroan sesuai dengan Standar Profesi HKHKS dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 pada Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berjalan dan Makes akan terus memperbarui informasi sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini sesuai dengan dokumen-dokumen dan konfirmasi-konfirmasi tambahan yang Makes terima dari Perseroan dan setelah Tanggal Pendapat Segi Hukum ini.
- h. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 ("**Putusan MK 91/2020**") yang penting mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja 2020**"). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja 2020 akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 ("**Periode Perbaikan**"). Namun, UU Cipta Kerja 2020 harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika dikoreksi dan diubah maka UU Cipta Kerja 2020 akan dianggap "tidak konstitusional permanen" pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja 2020.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja 2020, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja 2020 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No.13/2022”) yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja 2020 harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.13/2022.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, sebelum berakhirnya Periode Perbaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkannya Perppu Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan seluruhnya dengan Perppu Cipta Kerja, dimana Perppu Cipta Kerja kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja 2023 yang mulai berlaku terhitung sejak diundangkan yaitu tanggal 31 Maret 2023.

Meskipun demikian, tidak ada kepastian: (i) apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 dapat dianggap sebagai produk hukum yang sah atas pelaksanaan Putusan MK 91/2020, yaitu pelaksanaan koreksi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja 2020 selama Periode Perbaikan; (ii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja 2023 atau materi muatan di dalamnya; (iii) apakah Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang diterbitkan berdasarkan atau sesuai dengan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 (termasuk semua izin usaha yang diterbitkan atau akan diterbitkan untuk Perseroan); (iv) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 2023; (v) apakah pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi/penafsiran yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja 2023, mengingat pemerintah telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan UU Cipta Kerja 2020 tidak berlaku; atau (vi) apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap UU Cipta Kerja 2023 atau terhadap materi muatan atau peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk jenis dan keberlakuan perizinan yang wajib dimiliki atau diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, serta kemungkinan penyesuaian perizinan yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja 2023 dan peraturan pelaksanaannya (jika ada).

- i. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Gagal Bayar” adalah mengacu pada batasan dalam Peraturan OJK No.36/2014 yang mendefinisikan Gagal Bayar sebagai suatu kondisi dimana suatu Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih

besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dari Emiten atau Perusahaan Publik.

- j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan peringkat dari pemeringkatan efek adalah mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No.36/2014, yang menyebutkan bahwa penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (dalam hal ini Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I) dapat dilakukan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 karena memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini diberikan, 4 (empat) peringkat teratas dari Pefindo untuk obligasi umum peringkat jangka panjang (perusahaan atau pemerintah domestik) adalah sebagaimana tercantum dalam dan dapat diakses dari laman OJK (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Lembaga-Pemeringkat-Diakui-OJK.aspx>, khususnya Tabel 4 (Pemetaan Peringkat - Peringkat Jangka Panjang)) dan Pefindo (<https://pefindo.com/fileman/file?file=95>), yaitu golongan pemetaan peringkat sebagai berikut (i) idAAA, (ii) idAA+ sampai dengan idAA-, (iii) idA+ sampai dengan idA-, dan (iv) idBBB+ sampai dengan idBBB-). Adapun berdasarkan surat Pefindo No.RC-085/PEF-DIR/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, Perseroan telah mendapatkan rating idAAA_{sy} (Triple A Syariah) (golongan pemetaan peringkat pertama dan tertinggi dari Pefindo).
- k. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat dianggap, diinterpretasikan/ditafsirkan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- l. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik atau data industri.
- m. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen/mandiri sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU No.4/2023.
- n. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025 karena sebab apapun tidak terlaksana, batal atau dibatalkan.

- b. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian(-perjanjian) dan/atau dokumen(-dokumen) lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian(-perjanjian) dan/atau dokumen(-dokumen) tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat(-syarat) dan ketentuan(-ketentuan) sebagaimana diatur dalam perjanjian(-perjanjian) dan/atau dokumen(-dokumen) tersebut.
- o. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen/mandiri dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.

Senior Partner

No.Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023

No.Anggota HKHSK: 200924

Tembusan:

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4, Jakarta 10170

U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

